



PUTUSAN

No. 216 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KENNY DOUGLAS MC. KINNEY** ;
tempat lahir : Illinois, Amerika Serikat ;
umur/tanggal lahir : 54 tahun / 14 Januari 1958 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Amerika ;
tempat tinggal : Jl. Komplek Andara No. 17, Pondok Labu,
Jakarta Selatan ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Mantan Direktur PT. Shield Indonesia ;

Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2010 sampai dengan tanggal 16 Maret 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2010 sampai dengan tanggal 25 April 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2010 sampai dengan tanggal 11 Mei 2010 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2010 sampai dengan tanggal 27 Mei 2010 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2010 sampai dengan tanggal 25 Juni 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2010 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2010 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 18 September 2010 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 19 September 2010 sampai dengan 17 November 2010 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 093/2011/S.047.Tah.Sus/PP/2011/MA.

Hal. 1 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Januari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Desember 2010 ;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 094/2011/S.047.Tah.Sus/PP/2011/MA. tanggal 14 Januari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

Kesatu :

Primair :

Bahwa Terdakwa **KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY bersama-sama dengan TRI ANIS NOOR BAITI** pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi mulai dari bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Desember tahun 2004 atau, pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2004, bertempat di kantor PT. SHIELD INDONESIA, Gedung Century Tower Jalan H.R. Rasuna Said Kavling X-2 No. 4, Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili, ***Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. SHIELD INDONESIA semula bernama PT. Asindo Guard Services didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor : 22 tanggal 13 Desember 2000 Notaris Haji Dana Sasmita, SH. Perubahan status perusahaan dari status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) akte didasarkan pada Akte Perubahan Pertama (First Amandement) Akte Notaris No. 27 tanggal 9 Oktober 2001 Notaris Haji Dana Sasmita, SH. dan nama badan usaha PT. SHIELD

Hal. 2 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA didasarkan akte perubahan kedua Akte Notaris di Jakarta Akte No. 14 tanggal 4 Januari 2002 Notaris B.R.A.Y Mahyastoeti Notonagoro, Sarjana Hukum dari PT. Asindo Guard Services berganti nama menjadi PT. SHIELD INDONESIA dan Terdakwa KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY berstatus sebagai Presiden Direktur, dan berdasarkan Akte Perubahan ke 5 (lima) Nomor : 8 tanggal 17 Mei 2005 Notaris Adrian Djuaini, SH sampai dengan Akte Perubahan ke 8 (delapan) Nomor : 34 tanggal 1 Oktober 2005 Notaris Mohamat Rifai Tadjoedin, SH di Jakarta dan Terdakwa KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY selain sebagai Presiden Direktur juga berstatus sebagai salah satu Pemegang Saham PT. SHIELD INDONESIA ;

- Bahwa berdasarkan Akte Notaris Adrian Djauni, SH Nomor : 10 tanggal 19 Mei 2004, Pemegang Saham PT. SHIELD INDONESIA, sebagai berikut :
 - SHIELD INTERNATIONAL Ltd, Labuan MALAYSIA sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) lembar saham sebesar Rp 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).
 - MUTIARA TRISORO, Jakarta, sebanyak 60 (enam puluh) lembar saham sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - YUDHI IRAWAN, Tangerang, sebanyak 40 (empat puluh) lembar saham sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 - Terdakwa KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY, Jakarta, sebanyak 40 (empat puluh) lembar saham sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa pada saksi **BASUKI SETIJO NUGROHO**, mendapat tugas bersama-sama dengan Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan pajak atas nama PT. SHIELD INDONESIA, NPWP : 01.995.7612-058.000 Alamat : Gedung Century Tower Jalan H.R. Rasuna Said Kavling X-2 No. 4, Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan untuk tahun pajak 2004 dari tanggal 15 Desember 2005 sampai dengan 30 Mei 2007 dengan melakukan ;
 - 1) Bahwa pemeriksaan pajak terhadap PT. SHIELD INDONESIA, NPWP : 01.995.7612-058.000 dilakukan berdasarkan perintah dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor : PRIN-0025/WPJ.07/TF.2/2005 tanggal 12 Desember 2005 tahun pajak 2004 ;
 - 2) Bahwa benar yang dimaksud dengan pemeriksaan bukti permulaan adalah salah satu jenis pemeriksaan pajak untuk menemukan bukti-bukti adanya tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan bukti permulaan biasanya dilakukan atas informasi, data atau pengaduan masyarakat, atau ditemukan oleh petugas pajak ;

Hal. 3 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Bahwa proses pemeriksaan terhadap PT. SHIELD INDONESIA, NPWP : 01.995.7612-058.000, adalah sebagai berikut :
- Mendatangi alamat kantor Gedung Century Tower Jalan H.R. Rasuna Said Kavling X-2 No. 4, Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan ;
 - Melakukan peminjaman bukti-bukti berupa dokumen-dokumen ;
 - Mengambil data pembukuan/akuntansi tahun 2004 ;
 - Meminta keterangan kepada karyawan Wajib Pajak ;
 - Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang dipinjam ;
 - Melakukan uji silang (cross-check) atas bukti dokumen-dokumen, keterangan-keterangan karyawan, SPT Masa Pajak Penghasilan Potong Pungut dan SPT Masa PPN ;
 - Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan ;
- Bahwa saksi **BASUKI SETIJO NUGROHO** bersama-sama Tim Pemeriksa mendatangi alamat PT. SHIELD INDONESIA, NPWP : 01.995.7612-058.000 di alamat kantor Gedung Century Tower Jalan H.R. Rasuna Said Kavling X-2 No. 4, Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan. Tim Pemeriksa mendapatkan dokumen-dokumen berupa :
1. Foto copy Laporan Keuangan yang telah diaudit KAP Drs. H.S. Bharata, Ak.
 2. Buku besar dan pendukung buku besar.
 3. Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan Ac. 124.00.0428799.2
 4. Rekening Koran Bank Mandiri KCP Duri Ac. 108.00.0453392.4
 5. Rekening Koran Bank Mandiri KCP Timika Ac. 154.00.0403497.5
 6. Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) KCP Bina Mulia Ac. 6070118899
 7. Rekening Koran Bank Bumiputera KCP Cabang Sudirman Ac. 0111002622
 8. Rekening Koran Bank Bumiputera KCP Cabang Sudirman Ac. 0111002614
 9. Rekening Koran Bank Lippo KCP Cabang Sudirman Ac. 580.30.300580.4
 10. Akte Pendirian dan Akte Perubahan
 11. Faktur Penjualan
 12. Faktur Pajak Keluaran
 13. Faktur Pajak Masukan
 14. Resume Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 tahun pajak 2004



15. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 beserta bukti potong PPh pasal 23
 16. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 (2) beserta bukti potong PPh pasal 4 (2)
 17. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 beserta bukti potong PPh pasal 15
 18. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 19. Surat Pernyataan tanggal 6 Maret 2006, Laporan Keuangan per 31 Desember 2004 di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. S. Bharata dan SPT PPh Badan tahun 2004 belum dilaporkan
 20. Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2006, foto copy dan atau copy/back up/extract/link data file atas buku, catatan dan dokumen yang dibuat dari dan sesuai dengan aslinya
- Bahwa dalam proses pemeriksaan diketahui PT. SHIELD INDONESIA tidak melaporkan kewajiban pemotongan, penyetoran dan pelaporan kewajiban Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Surat Teguran telah disampaikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima (KPP PMA 5) dengan surat nomor : ST-00169/THN/WPJ.07/KP.0603/2005 tanggal 19 April 2005 ;
 - Bahwa dalam proses pemeriksaan kewajiban PPh pasal 21 tahun pajak 2004 hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Uraian	Pemeriksaan	SPT	Selisih
Penghasilan Bruto Karyawan	66.896.800.761,-	TIDAK LAPOR	66.896.800.761,-
PPh terhutang	2.824.984.250,-	TIDAK LAPOR	2.824.984.250,-
PPh disetor	0,-	TIDAK LAPOR	0,-
PPh kurang/lebih bayar	2.824.984.250,-	TIDAK LAPOR	2.824.984.250,-

- Bahwa ringkasan isi **SPT Masa PPN dari bulan Januari 2004 sampai dengan Desember 2004** a.n. yang disampaikan oleh PT. SHIELD INDONESIA ke Kantor Pelayanan Pajak PMA Lima adalah :

Keterangan	DPP
Dasar Pengenaan Pajak	33.629.398.559,-
Pajak Keluaran	3.183.654.940,-
Pajak Masukan	2.652.808.576,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN Kurang/Lebih Bayar	530.846.364,-
Dikompensasi ke masa berikut	0
Disetor sendiri	530.846.364,-
PPN yang masih/kurang bayar	0

- Bahwa Kantor Pelayanan Pajak PMA 5 telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) masa Januari s.d. Desember 2004 yang belum dilunasi oleh PT. SHIELD INDONESIA dengan akumulasi sebagai berikut :

Keterangan	DPP
Dasar Pengenaan Pajak	42.371.628.202,-
Pajak Keluaran	4.144.827.904,-
Pajak Masukan	2.408.539.435,-
PPN Kurang/Lebih Bayar	1.736.288.469,-
Dikompensasikan ke masa berikut	0,-
Disetor sendiri	0,-
PPN yang masih/kurang bayar	1.736.288.469,-
Sanksi Administrasi	1.736.288.469,-
PPN yang masih harus bayar	3.472.576.938,-

- Bahwa Kantor Pelayanan Pajak PMA 5 juga telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) masa Januari s.d. Desember 2004 yang belum dilunasi oleh PT. SHIELD INDONESIA dengan akumulasi sebagai berikut :

Keterangan	DPP
Dasar Pengenaan Pajak	58.186.930.482,-
Pajak Keluaran	5.118.638.964,-
Pajak Masukan	3.323.170.741,-
PPN Kurang/Lebih Bayar	1.795.468.223,-
Dikompensasikan ke masa berikut	0,-
Disetor sendiri	0,-
PPN yang masih/kurang bayar	1.795.468.223,-
Sanksi Administrasi	1.795.468.223,-
PPN yang masih harus bayar	3.590.936.446,-

- Bahwa yang mengisi dan menandatangani SPT Masa PPN **dari bulan Januari 2004 s.d. Desember 2004** a.n. PT. SHIELD INDONESIA SPT Masa PPN Masa Januari s.d. September 2004 sebelum dan atau setelah pembetulan ditandatangani oleh Saudara Arifianto (Manajer Keuangan) dan atau oleh Saudara Tri Anis Noorbaiti (General Manajer Keuangan dan Pembukuan) ;

Hal. 6 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wajib Pajak melakukan pembetulan atas SPT Masa PPN sampai dengan 2 (dua) kali namun SPT Masa PPN Pembetulan tersebut yang ditandatangani adalah KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY adalah sebagai berikut :
 - SPT Masa PPN masa Oktober, November dan Desember tahun 2004 tertanggal 23 September 2005
 - SPT Masa Pembetulan pertama masa Juli, Oktober, November, Desember 2004 tertanggal 17 Oktober 2005
 - Dan SPT Masa Pembetulan ke 2 (dua) masa Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September 2004 tertanggal 17 Oktober 2005
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan fakta-fakta bahwa SPT Masa PPN bulan Januari 2004 sampai dengan Desember 2004 yang setiap masa (bulan) nya ditandatangani oleh Terdakwa Kenny Douglas Mc. Kinney, saksi Tri Anis Noorbaiti dan/atau saksi Arifianto dan disampaikan ke KPP PMA Lima **terdapat unsur-unsur dalam SPT Masa PPN yang isinya tidak benar** meliputi Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM) ;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan dan didukung bukti-bukti dokumen, keterangan para konsumen PT. SHIELD INDONESIA obyek Pajak Pertambahan Nilai masa Januari s.d. Desember 2004 adalah sebagai berikut:

Masa	DPP	PPN Keluaran
Januari	5.455.873.878,-	481.052.471,-
Februari	5.596.252.451,-	551.605.245,-
Maret	6.303.033.375,-	622.283.338,-
April	5.485.710.139,-	540.551.014,-
Mei	5.920.630.933,-	588.143.093,-
Juni	6.151.545.677,-	611.234.568,-
Juli	5.952.103.829,-	591.290.383,-
Agustus	6.185.003.821,-	614.580.382,-
September	8.744.099.597,-	807.239.961,-
Oktober	9.223.010.885,-	907.847.089,-
November	9.668.486.021,-	952.471.602,-
Desember	12.154.063.949,-	1.201.029.395,-
JUMLAH	86.839.814.555,-	8.469.328.540,-

- Bahwa rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dengan SPT Masa PPN tahun 2004 yang telah dilaporkan oleh PT. SHIELD INDONESIA adalah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011



Uraian	SPT	Pemeriksa	Koreksi karena tidak dilaporkan
Dasar Pengenaan Pajak	33.629.398.559,-	86.839.814.555,-	53.210.415.996,-
Pajak Keluaran	3.183.654.940,-	8.469.328.628,-	5.285.673.689,-
Pajak Masukan	713.322.583,-	713.322.583,-	0,-
PPN Kurang/Lebih Bayar	2.470.332.357,-	7.756.006.064,-	5.285.673.689,-
Dikompensasikan ke masa berikut	0,-	0,-	0,-
Disetor sendiri	2.470.332.357,-	2.470.332.357,-	0,-
PPN yang masih/ kurang bayar	0,-	5.285.673.689,-	5.285.673.689,-
Dikurangi Pokok Pajak Kurang Bayar (SKPKB & SKPKBT)	0,-	3.158.410.057,-	3.158.410.057,-
Pokok Pajak (Kerugian Negara)	0,-	2.127.263.632,-	2.127.263.632,-

- Bahwa Terdakwa KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY dan Saksi TRI ANIS NOOR BAITI mengetahui dalam penyusunan SPT Masa PPN setiap bulan, pegawai perpajakan perusahaan membuat konsep SPT Masa PPN sesuai dengan daftar pajak keluaran dan masukan yang sehingga menghasilkan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar perusahaan setiap bulannya, serta mengetahui perubahan-perubahan konsep SPT Masa PPN tersebut dirapatkan ke Board of Director (Terdakwa KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY, Saudara Yudhi Irawan dan Saudara Andrew Wimmer) untuk diputuskan oleh Board of Director dan Andrew Wimmer berapa jumlah yang akan dibayar dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dan mengetahui kadang SPT Masa PPN yang dibuat tidak menggambarkan penjualan yang sebenarnya karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan atau dana yang dianggarkan perusahaan untuk dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak ;
- Bahwa yang memberi perintah menyusun SPT Masa PPN masa Januari s.d. Desember 2004 dalam dua versi adalah Terdakwa KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY tujuannya agar dapat mengetahui berapa jumlah transaksi dan hutang pajak yang sebenarnya dan berapa jumlah yang sanggup atau ingin dibayar sesuai dengan yang dianggarkan oleh perusahaan ;
- Bahwa jumlah pajak yang harus dibayar sangat tergantung pada keputusan rapat BOD yang bertanggung jawab atas materi pelaporan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpajakan tersebut adalah Terdakwa KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY selaku Presiden Direktur PT. Shield Indonesia dan bahwa yang mempunyai untuk menandatangani cek pengeluaran uang adalah dua orang dari Andrew Wimmer, Terdakwa KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY, Yudhi Irawan dan saksi TRI ANIS NOOR BAITI ;

- Bahwa yang selalu menyuruh untuk menunda pembayaran pajak adalah Saudara Andrew Wimmer, dan Terdakwa KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY juga menyuruh menunda pembayaran pajak karena dana digunakan untuk mendukung dana operasional dan pengembangan bisnis PT. Shield Indonesia di luar negeri ;
- Bahwa saksi TRI ANIS NOOR BAITI yang mengisi, menandatangani dan melaporkan SPT Masa PPN tersebut, tetapi materi pengisian dalam SPM tersebut berdasarkan hasil rapat dari BOD yang dihadiri diantaranya oleh Terdakwa KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY, Saudara Yudhi Irawan, Saudara ANDREW WIMMER dan saksi Arifianto. Penandatanganan SPT Masa PPN yang saksi lakukan atas perintah Terdakwa KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY dan menandatangani SPT Masa PPN sebagian adalah saksi TRI ANIS NOOR BAITI setelah menerima kuasa dari Saudara KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY dan SPT Masa PPN, yang ditandatangani oleh saksi Arifianto setelah mendapat perintah dari Terdakwa KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY ;
- Bahwa PT. SHIELD INDONESIA telah melakukan penjualan jasa keamanan kepada pengguna jasa/konsumen antara lain :
 1. Bahwa **PT. CHEVRON PASIFIK INDONESIA**, sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang, menggunakan jasa keamanan dari PT. Shield Indonesia sebanyak 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) orang, berdasarkan kontrak pemberian Jasa Keamanan Nomor : SP-161/PS/SI/2003 tanggal 1 September 2003 dan kontrak diperpanjang dengan kontrak nomor : SP-020/PS/SI/2004 tanggal 1 Agustus 2004, bahwa total penyerahan atas jasa keamanan PT. Shield Indonesia menagih kepada PT. CHEVRON PASIFIK INDONESIA Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 16 (enam belas) transaksi dengan total transaksi sebesar Rp 18.758.287.789,- terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 17.052.988.900,- Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 1.705.298.889, dan PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. CHEVRON PASIFIK INDONESIA telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama

Hal. 9 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 dan **seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** melalui transfer bank dari rekening PT. CHEVRON PASIFIK INDONESIA di Bank Mandiri di Gedung Jaya Jakarta nomor 103-00-0007745-9 ke rekening PT. Shield Indonesia pada Bank Bumiputera Jakarta nomor rekening 0053165-00-0 di Deutsche Bank Jalan Imam Bonjol Jakarta dan Faktur Pajak yang telah diterbitkan dan dijadikan sebagai dasar pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI oleh PT. Shield Indonesia terdiri dari 16 (enam belas) lembar faktur pajak dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 17.052.988.900,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 1.705.298.889,- ;

2. Bahwa **BUT. BP BERAU LTD** sejak tahun 2002 menggunakan jasa keamanan dari PT. Shield Indonesia sebagai badan usaha pemberi jasa keamanan untuk proyek LNG Tangguh di Papua berdasarkan kontrak nomor : GCU-0005 tanggal 1 Agustus 2003, total penyerahan atas jasa keamanan PT. Shield Indonesia menagih kepada BUT. BP. BERAU LTD Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 12 (dua belas) transaksi dengan total transaksi sebesar Rp 380.452.091,- terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 7.618.592.810,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 761.859.281,- dan **PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut BUT. BP BERAU LTD telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** melalui transfer bank dari rekening BUT. BP BERAU LTD di Citibank 104151043 ke rekening PT. Shield Indonesia pada Bank Bumiputera Jakarta nomor rekening 0111-00-2614 serta Faktur Pajak yang telah diterbitkan dan dijadikan sebagai dasar pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI oleh PT. Shield Indonesia terdiri dari 12 (dua belas) lembar faktur pajak dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 7.618.592.810,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 761.859.281,-
3. Bahwa **PT. PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI** sejak tahun 2000 menggunakan jasa keamanan dari PT. Shield Indonesia pada bulan Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 12 (dua belas) transaksi dengan

Hal. 10 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total transaksi sebesar Rp 2.466.484.888,- terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 2.233.168.080,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 223.316.808,-, **PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** melalui transfer bank dari rekening PT. PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI di Bank HSBC Sudirman Jakarta nomor : 001-025303-069 ke rekening PT. Shield Indonesia pada Bank Bumiputera Jakarta nomor rekening 0111-00-2614 ; dan Faktur Pajak yang telah diterbitkan dan dijadikan sebagai dasar pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI oleh PT. Shield Indonesia terdiri dari 12 (dua belas) lembar faktur pajak dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 2.233.168.080,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 223.316.808,-

4. Bahwa **PT. ACERGY INDONESIA d/h PT. KOMARITIM INDONESIA**, menggunakan jasa keamanan dari PT. Shield Indonesia sesuai kontrak kerja nomor Ref : SC-11/SI.KM/August/2002 tanggal 28 Agustus 2002 dan Amandemen SC-29/SI.KOM/Amend – II/Jan/2003 tanggal 1 Januari 2003, total penyerahan atas jasa keamanan PT. Shield Indonesia menagih kepada PT. ACERGY INDONESIA d/h PT. KOMARITIM INDONESIA Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 12 (dua belas) transaksi dengan total transaksi sebesar Rp 1.636.165.080,- terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 1.487.422.800,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 148.742.280,-, **PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. ACERGY INDONESIA d/h PT. KOMARITIM INDONESIA telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** melalui transfer bank dari rekening PT. ACERGY INDONESIA d/h PT. KOMARITIM INDONESIA di Citibank Plaza Bapindo Jakarta nomor : 0103423058 ke rekening PT. Shield Indonesia pada Bank Bumiputera Jakarta nomor rekening 0111-00-2614 ; dan Faktur Pajak yang telah diterbitkan dan dijadikan sebagai dasar

Hal. 11 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI oleh PT. Shield Indonesia terdiri dari 12 (dua belas) lembar faktur pajak dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 1.487.422.800,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 148.742.280,-

5. Bahwa **PT. BERLEI INDONESIA** telah menggunakan jasa keamanan dari PT. Shield Indonesia sesuai kontrak kerja nomor Ref : 02.1/SI.C/May/2002 tanggal 1 Juni 2002 dan Amandemen 02.1/SI.C/Amend – I/Jan/2003 Januari 2003, penyerahan atas jasa keamanan PT. Shield Indonesia menagih kepada PT. BERLEI INDONESIA Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 12 (dua belas) transaksi dengan total transaksi sebesar Rp 639.144.000,- terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 581.040.000,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 58.104.000,-
PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. BERLEI INDONESIA telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** melalui transfer bank dari rekening PT. BERLEI INDONESIA di Bank HSBC Jakarta nomor : 001-112044-001 ke rekening PT. Shield Indonesia pada Bank Bumiputera Jakarta nomor rekening 0111-00-2614 ; dan Faktur Pajak yang telah diterbitkan dan dijadikan sebagai dasar pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI oleh PT. Shield Indonesia terdiri dari 12 (dua belas) lembar faktur pajak dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 581.040.000,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 58.104.000,-
6. Bahwa **PT. Toba Pulp Lestari, Tbk** menggunakan jasa PT. Shield Indonesia serta langsung berhubungan dengan Terdakwa Kenny Douglas Mc. Kinney dan Saudara Yudhi Irawan pada saat pembahasan dan penandatanganan perjanjian kerja dengan nama AGREEMENT II SECURITY SERVICES FOR PT. TOBA PULP LESTARI, Tbk nomor Ref : SC62/SI.TPL/Guarding/AgrII/Juli 2003 antara PT. Toba Pulp Lestari, Tbk dengan PT. Shield Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2003, sesuai dengan perjanjian kerja tersebut di atas PT. Shield Indonesia sebagai penyedia jasa keamanan menyediakan sebanyak kurang lebih 160 orang pada lokasi pabrik PT. Toba Pulp Lestari, Tbk di Porsea Sumatera Utara sejak bulan Juli 2003 ; PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan atas

Hal. 12 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut telah dilaporkan oleh PT. Toba Pulp Lestari, Tbk sebagai Pajak Masukan di SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai PT. Toba Pulp Lestari, Tbk ; telah melunasi seluruh pembayarannya melalui transfer bank dari rekening PT. Toba Pulp Lestari, Tbk Nomor account 008-023475-068 di Bank HSBC cabang Medan dan Bank Bumiputera cabang Uniland Medan nomor account 1372000721, PT. Toba Pulp Lestari, Tbk mengetahui adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dikreditkan oleh PT. Toba Pulp Lestari, Tbk yang belum dilaporkan oleh PT. Shield Indonesia ketika adanya pemeriksaan atas PT. Toba Pulp Lestari, Tbk oleh Kantor Pelayanan Pajak Padang Sidempuan ; Dan PT. Toba Pulp Lestari, Tbk meminta pertanggungjawaban atas Pajak Pertambahan Nilai yang belum dilaporkan oleh PT. Shield Indonesia terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum dilaporkan oleh PT. Shield Indonesia hingga masa Agustus 2005, serta PT. Shield Indonesia meminta PT. Toba Pulp Lestari, Tbk untuk menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang belum dilaporkan dengan memotong sisa tagihan yang masih harus dilunasi oleh PT. Toba Pulp Lestari, Tbk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah disiapkan oleh PT. Shield Indonesia yang telah mencantumkan jumlah PPN yang harus disetor, telah ditandatangani dan telah distempel oleh Kenny Douglas Mc. Kinney sebagai Presiden Direktur PT. Shields Indonesia ;

7. Bahwa **PT. AVENTIS PHARMA**, menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia sejak Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 6 (enam) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 146.250.000,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 14.625.000,- ; PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut **PT. AVENTIS PHARMA** telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya oleh PT. AVENTIS PHARMA ;**
8. Bahwa **PT. ATLAS COPCO INDONESIA** telah menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia sejak Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 1 (satu) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 44.825.000,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 4.482.500,- ; PT. Shield Indonesia telah melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut **PT. ATLAS COPCO INDONESIA** telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh **PT. ATLAS COPCO INDONESIA** ;

9. Bahwa **PT. CEVA LOGISTIK INDONESIA d/h PT. TNT LOGISTIK INDONESIA** menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia kontrak SC.082/SI.TNT/Guarding/Nov/2003 tanggal 10 November 2003 ; total penyerahan atas jasa keamanan PT. Shield Indonesia menagih kepada PT. CEVA LOGISTIK INDONESIA d/h PT. TNT LOGISTIK INDONESIA Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 12 (dua belas) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 135.216.630,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 13.521.663,-** **PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. CEVA LOGISTIK INDONESIA d/h PT. TNT LOGISTIK INDONESIA telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. CEVA LOGISTIK INDONESIA d/h PT. TNT LOGISTIK INDONESIA melalui Bank ABN AMRO nomor : 25510592 ke rekening Bank Bumiputera PT. Shield Indonesia pada Bank Bumiputera Sudirman nomor : 0111-00-2614 ;

10. Bahwa **PT. ECCO INDONESIA** telah menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia kontrak : 5/C/AS/Nov/2001 diperpanjang dengan kontrak nomor : 5/SI.EI/Amend II/Guarding/Dec/2003 tanggal 30 Desember 2003, total penyerahan atas jasa keamanan PT. Shield Indonesia menagih kepada PT. ECCO INDONESIA Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 12 (dua belas) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 524.272.080,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 52.427.208,-** **PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. ECCO INDONESIA telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh PT.

Hal. 14 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ECCO INDONESIA melalui Bank HSBC Surabaya nomor : 004168464001 ke rekening Bank Bumiputera PT. Shield Indonesia pada Bank Bumiputera Sudirman nomor : 0111-00-2614 ;

11. Bahwa **PT. Dankos Laboratories** telah menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia berdasarkan Ref. SC/065/Si-DL/September/2003 tanggal 1 September 2003 ; total penyerahan atas jasa keamanan PT. Shield Indonesia menagih kepada PT. Dankos Laboratories, Tbk anak perusahaan PT. Kalbe Farma, Tbk Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 11 (sebelas) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 616.564.333,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 61.656.430,- dan PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. Dankos Laboratories, Tbk anak perusahaan PT. Kalbe Farma, Tbk telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. Dankos Laboratories, Tbk anak perusahaan PT. Kalbe Farma, Tbk ;
12. Bahwa **PT. MANDIRI EKA ABADI** telah menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia berdasarkan kontrak SC-55/SI-PKB/Amend II/Guarding/April/2003, total penyerahan atas jasa keamanan PT. Shield Indonesia menagih kepada PT. MANDIRI EKA ABADI masa Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 3 (tiga) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 81.264.000,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 8.126.400,- ; dan PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. MANDIRI EKA ABADI telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. MANDIRI EKA ABADI ;
13. Bahwa **PT. Mandau Cipta Tenaga Nusantara** telah menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia berdasarkan kontrak 548 tanggal 1 Agustus 2004, total penyerahan atas jasa keamanan PT. Shield Indonesia menagih kepada PT. Mandau Cipta Tenaga Nusantara masa Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 4 (empat) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 334.484.680,-

Hal. 15 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011



- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 33.484.680,-** ; dan **PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. Mandau Cipta Tenaga Nusantara telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. Mandau Cipta Tenaga Nusantara ;
14. Bahwa **PT. ROCHE INDONESIA**, telah menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia berdasarkan kontrak nomor : SC-059/SI-RV/Guard/Agr-IV/May/2003 tanggal 1 April 2003 ; dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 438.060.320,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 43.806.032,-** ; dan **PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. ROCHE INDONESIA telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. ROCHE INDONESIA ;
15. Bahwa **PT. SEPATU MAS IDAMAN** telah menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia dengan total penyerahan atas jasa keamanan PT. Shield Indonesia menagih kepada PT. SEPATU MAS IDAMAN masa Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 12 (dua belas) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 925.566.680,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 92.556.668,-** dan **PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. SEPATU MAS IDAMAN telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. SEPATU MAS IDAMAN ;
16. Bahwa **PT. SIEMENS INDONESIA**, telah menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia sejak Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 7 (tujuh) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 284.874.320,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 28.487.432,-** dan **PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. SIEMENS INDONESIA telah

Hal. 16 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. SIEMENS INDONESIA ;

17. Bahwa **PT. EKA DHARMA JAYA SAKTI BALIKPAPAN**, telah menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 12 (dua belas) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 827.995.822,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 82.799.581,- ; dan PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. EKA DHARMA JAYA SAKTI BALIKPAPAN telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. EKA DHARMA JAYA SAKTI BALIKPAPAN ;
18. Bahwa **PT. ABBOT INDONESIA** telah menggunakan jasa keamanan dari PT. Shield Indonesia Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 12 (dua belas) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 127.500.000,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 12.750.000,- ; dan PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. ABBOT INDONESIA telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. ABBOT INDONESIA ;
19. Bahwa **PT. BUT ELLIPS ENERGY**, menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 13 (tiga belas) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 550.126.700,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 55.12.670,- ; dan PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut BUT ELLIPS ENERGY telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh BUT ELLIPS ENERGY ;

Hal. 17 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa **PT. SOEJASCH BALI**, Kewarganegaraan menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia berdasarkan kontrak nomor : Ref : SC.084/SI.SB/Guarding/Nov/2003 tanggal 2 Agustus 2003 ; penyerahan atas jasa keamanan PT. Shield Indonesia menagih kepada PT. SOEJASCH BALI Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 12 (dua belas) transaksi dengan total transaksi sebesar Rp 482.347.228,- terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 438.497.480,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 43.849.748,- ; **PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. SOEJASCH BALI telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** melalui transfer bank dari rekening PT. SOEJASCH BALI di Bank CIC Cabang Denpasar nomor : 76.00.00106.6 dan nomor : 76.00.00083.3 ke rekening PT. Shield Indonesia pada Bank Bumiputera Jakarta nomor rekening 0111-00-2614 dan Bank Central Asia nomor : 6070118899 ; dan Faktur Pajak yang telah diterbitkan dan dijadikan sebagai dasar pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI oleh PT. Shield Indonesia terdiri dari 12 (dua belas) lembar faktur pajak dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 438.497.480,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 43.849.748,- ;
21. Bahwa **PT. KANGAR CONSOLIDATED INDUSTRIES**, menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia, sesuai kontrak kerja nomor Ref : SC-33/SI.KCI/Guarding/November/2002 tanggal 20 November 2002 dengan pelaksanaan kontrak mulai 15 Januari 2003 s.d. 14 Januari 2005 PT. KANGAR CONSOLIDATED INDUSTRIES mengetahui sebanyak 4 (empat) transaksi dengan total transaksi sebesar Rp 193.831.770,- terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 176.210.700,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 17.621.070,- **tidak dilaporkan oleh PT. Shield Indonesia** dan bahwa benar kalau **PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. KANGAR CONSOLIDATED INDUSTRIES telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** melalui transfer bank dari rekening PT. KANGAR

Hal. 18 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONSOLIDATED INDUSTRIES di Bank of America Jakarta nomor : 29575015 ke rekening PT. Shield Indonesia pada Bank HSBC World Trade Center Jakarta nomor rekening 001344985001 ;

22. Bahwa **PT. SMCC UTAMA INDONESIA**, menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia masa Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 3 (tiga) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 49.236.900,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 4.923.690,- ; dan PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. SMCC UTAMA INDONESIA telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, atas seluruh transaksi dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI telah dilunasi pembayarannya oleh PT. SMCC UTAMA INDONESIA ;**
23. Bahwa **PT. SURYA NORDFINANS**, menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia, masa Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 7 (tujuh) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 35.000.000,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 3.500.000,- ; dan PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. SURYA NORDFINANS telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, atas seluruh transaksi dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI telah dilunasi pembayarannya oleh PT. SURYA NORDFINANS ;**
24. Bahwa **BUT Chevron Geothermal**, menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia masa Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 5 (lima) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 757.641.480,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 75.764.148,- ; dan PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut BUT Chevron Geothermal telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, atas seluruh transaksi dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI telah dilunasi pembayarannya oleh BUT Chevron Geothermal ;**

Hal. 19 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa **PT. BIROTIKA SEMESTA**, menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia masa Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 9 (sembilan) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 134.792.300,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 13.479.230,-** ; dan **PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas **PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** tersebut PT. BIROTIKA SEMESTA telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk **PAJAK PERTAMBAHAN NILAI telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. BIROTIKA SEMESTA ;
26. Bahwa **JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL**, telah menggunakan jasa keamanan PT. Shields Indonesia masa Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 2 (dua) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 8.720.600,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 872.060,-** dan **PT. Shields Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas **PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** tersebut JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shields Indonesia termasuk **PAJAK PERTAMBAHAN NILAI telah dilunasi pembayarannya** oleh JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL ;
27. Bahwa **PT. SARA LEE HOUSEHOLD INDONESIA**, telah menggunakan jasa keamanan PT. Shields Indonesia masa Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 9 (sembilan) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 387.500.000,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 38.750.000,-** dan **PT. Shields Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas **PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** tersebut PT. SARA LEE HOUSEHOLD INDONESIA telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shields Indonesia termasuk **PAJAK PERTAMBAHAN NILAI telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. SARA LEE HOUSEHOLD INDONESIA ;
28. Bahwa **PT. CIPUTRA LIANG COURT**, menggunakan jasa keamanan PT. Shields Indonesia masa Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 4 (empat) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 100.200.000,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar

Hal. 20 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp 10.020.000,- dan PT. Shields Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. CIPUTRA LIANG COURT telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, atas seluruh transaksi dengan PT. Shields Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI telah dilunasi pembayarannya oleh PT. CIPUTRA LIANG COURT ;**
29. Bahwa **PT. GELOMBANG FAJAR**, menggunakan jasa keamanan PT. Shields Indonesia masa Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 1 (satu) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 44.900.000,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 4.490.000,- dan PT. Shields Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. GELOMBANG FAJAR telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, atas seluruh transaksi dengan PT. Shields Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI telah dilunasi pembayarannya oleh PT. GELOMBANG FAJAR ;**
30. Bahwa **PT. SUNGINTEX**, menggunakan jasa keamanan PT. Shields Indonesia masa Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 1 (satu) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 220.824.930,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 22.082.496,- dan PT. Shields Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. SUNGINTEX telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, atas seluruh transaksi dengan PT. Shields Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI telah dilunasi pembayarannya oleh PT. SUNGINTEX ;**
31. Bahwa **PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER**, menggunakan jasa keamanan PT. Shields Indonesia masa Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 44 (empat puluh empat) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 25.754.815.460,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 2.575.481.546,- dan PT. Shields Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, atas seluruh transaksi dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Shields Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI telah dilunasi pembayarannya oleh PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER ;

- Bahwa saksi SON HAJI melakukan pemeriksaan terhadap PT. SHIELDS INDONESIA didapatkan tunggakan kewajiban pajak sebagian sudah dibayar tetapi sebagian besar belum dilunasi, jumlah tunggakan pajak yang belum dan atau telah dibayar tersebut adalah sebagai berikut :

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN September 2004 Nomor 0006/207/04/058/05 tanggal 17 Januari 2005 sebesar Rp 8.737.868,- telah dibayar lunas
- SKPKB PPN Masa Maret s.d. Juli 2004 Nomor 0007/207/04/058/05 tanggal 25 Januari 2005 sebesar Rp 1.978.392.414,- telah dibayar sebesar Rp 635.000.000,- sehingga masih kurang Rp 1.343.392.414,-
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) PPN Masa Maret s.d. Juli 2004 Nomor 0002/307/04/058/05 tanggal 21 April 2005 sebesar Rp 1.205.318.336,- telah dibayar sebesar Rp 35.000.000,- sehingga masih kurang Rp 1.170.318.336,-
- SKPKB PPN Masa Agustus 2004 Nomor 00015/207/04/058/05 tanggal 21 April 2005 sebesar Rp 370.979.323,- telah dibayar sebesar Rp 73.479.323,- sehingga masih kurang Rp 297.500.000,-
- SKPKBT PPN Masa September 2004 Nomor 0001/307/04/058/05 tanggal 21 April 2005 sebesar Rp 655.489.362,- telah dibayar sebesar Rp 381.262.498,- sehingga masih kurang Rp 274.226.864,-
- SKPKB PPN Masa Oktober s.d. Desember 2004 Nomor 00016/207/04/058/05 tanggal 21 April 2005 sebesar Rp 1.030.524.744,- telah dibayar sebesar Rp 35.000.000,- sehingga masih kurang Rp 995.524.744,-
- SKPKBT PPN Masa Oktober s.d. Desember 2004 Nomor 0003/307/04/058/05 tanggal 13 Juni 2005 sebesar Rp 798.737.888,- telah dibayar sebesar Rp 240.000.000,- sehingga masih kurang Rp 558.737.888,-
- SKPKBT PPN Masa Oktober s.d. Desember 2004 Nomor 0004/307/04/058/05 tanggal 13 Juni 2005 sebesar Rp 493.394.880,- telah dibayar sebesar Rp 5.000.000,- sehingga masih kurang Rp 488.394.880,-
- SKPKBT PPN Masa Maret s.d. Juli 2004 Nomor 0001/307/04/058/06 tanggal 3 Maret 2006 sebesar Rp 39.193.000,- belum pernah dibayar

Hal. 22 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKPKBT PPN Masa Agustus 2004 Nomor 0002/307/04/058/06 tanggal 3 Maret 2006 sebesar Rp 1.000.000,- belum pernah dibayar
- SKPKBT PPN Masa Agustus 2004 Nomor 0003/307/04/058/06 tanggal 3 Maret 2006 sebesar Rp 9.684.0.000,- belum pernah dibayar
- SKPKBT PPN Masa Oktober s.d. Desember 2004 Nomor 0004/307/04/058/06 tanggal 3 Maret 2006 sebesar Rp 29.052.000,- belum pernah dibayar ;

- Bahwa sesuai dengan pemeriksaan AHLI dari bukti-bukti dokumen yang berkaitan dengan penggelapan pajak atas PT. SHIELDS INDONESIA NPWP: 01.995.761.2-058.000 yang terdiri dari :

- a. Laporan Perhitungan Laba/Rugi tahun 2004 atas alokasi biaya Gaji dan Upah karyawan tetap dan atau karyawan lepas tahun 2004 ;
- b. Rekapitulasi gaji karyawan tetap dan karyawan lepas serta perhitungan PPh pasal 21 yang telah dipotong PT. SHIELDS INDONESIA NPWP: 01.995.761.2-058.000 dari karyawan tetap dan karyawan lepas tahun 2004 ;

Adalah barang bukti yang berkaitan dengan penggelapan pajak pada PT. SHIELDS INDONESIA NPWP: 01.995.761.2-058.000.

Barang bukti dokumen di atas rincian perhitungan obyek PPh pasal 21 yang telah dipotong PT. SHIELDS INDONESIA adalah sebagai berikut :

Tahun 2004 :

Urut	Keterangan	Obyek PPh Pasal 21 (Gaji Kotor)	PPh pasal 21 terutang
a.	Pegawai Keamanan ----	Rp 53.888.795.876,-	Rp 612.650.050,-
b.	Pegawai Manajemen ----	Rp 10.551.651.032,-	Rp 533.036.100,-
c.	Imbalan Jasa Asistensi	Rp 2.456.353.853,-	Rp 479.950.200,-
Jumlah		Rp 66.896.800.761,-	Rp 1.625.636.350,-

- Bahwa terdapat penyerahan Jasa Kena Pajak yang telah dibuatkan Faktur Pajak namun tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT. SHIELDS INDONESIA berdasarkan barang bukti :
- a) Rekapitulasi Faktur Penjualan masa Januari 2004 s.d. Desember 2004 ;
 - b) Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran masa Januari 2004 s.d. Desember 2004 ;
 - c) SPT Masa, SPT Masa Pembetulan I dan Pembetulan II PPN Januari s.d. Desember 2004 ;

Hal. 23 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) masa Januari 2004 s.d. Desember 2004 ;
- e) Rekapitulasi SPT Masa, SPT Masa Pembetulan I dan Pembetulan II PPN Januari s.d. Desember 2004 ;
- f) Faktur Pajak Keluaran masa Januari s.d. Desember 2004 ;

- Bahwa barang bukti tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan koreksi Pajak Keluaran atas selisih Peredaran Usaha tidak dilaporkan PT. SHIELDS INDONESIA NPWP: 01.995.761.2-058.000 dalam SPT Masa PPN tahun Pajak 2004 dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

a. Penjualan	Rp 86.839.814.555,-
b. Dikurangi : Retur/Potongan Penjualan	Rp 0,-
Penjualan Bersih	Rp 86.839.814.555,-
c. Dikurangi : Penyerahan kepada Pemungut PPN yang telah dilaporkan dalam SPT	Rp 767.549.168,-
Dasar Pengenaan Pajak Bersih	Rp 86.072.265.387,-
Dasar Pengenaan Pajak Bersih menurut Wajib Pajak	Rp 33.175.149.391,-
d. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 52.897.115.996,-
Perhitungan Pajak Keluaran	Rp 8.607.226.539,-
Pajak Keluaran	Rp 3.183.654.940,-
Pajak Keluaran Cfm. SPT	Rp 5.423.571.590,-

- Bahwa perincian Pajak Masukan dan PPN yang disetor masa pajak Januari s.d. Desember 2004 yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT Masa PPN dan surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan di tahun berjalan dapat diperhitungkan adalah sebagai berikut :

Pajak Masukan masa Jan s.d. Des 2004	Rp 713.332.583,-
PPN disetor sendiri	Rp 2.470.332.357,-
Jumlah	Rp 3.183.654.940,-

- Bahwa rincian perhitungan pajak yang kurang dibayar adalah sebagai berikut :

- **PPH pasal 21 tahun 2004 :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Obyek PPh pasal 21	Rp 66.896.800.761,-
b. PPh pasal 21 terutang	Rp 1.625.636.350,-
c. Kredit Pajak	Rp 0,-
d. PPh Pasal 21 Kurang Bayar	<u>Rp 1.625.636.350,-</u>

- **Pajak Pertambahan Nilai masa Januari s.d. Desember 2004 :**

a. Dasar Pengenaan Pajak Bersih	Rp 86.072.265.387,-
b. Pajak Keluaran	Rp 8.607.226.539,-
c. Dikurangi Kredit PPN :	
- Pajak Masukan & Surat Setoran Pajak	<u>Rp 3.183.654.940,-</u>
d. PPN Kurang Bayar	<u>Rp 5.423.571.590,-</u>

- Kerugian pada pendapatan negara yang dapat ditimbulkan dari hasil koreksi proses penyidikan PT. SHIELDS INDONESIA NPWP: 01.995.761.2-058.000 terdiri dari :

a. PPh Pasal 21 Tahun 2004	Rp 1.625.636.350,-
b. PPN tahun 2004	<u>Rp 5.423.571.590,-</u>
Jumlah kerugian pada pendapatan Negara	<u>Rp 7.049.207.940,-</u>

(Tujuh Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf (b) jo Pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan jo Pasal 64 KUHP ;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY bersama-sama dengan TRI ANIS NOOR BAITI** pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi mulai dari bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Desember tahun 2004 atau, pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2004, bertempat di kantor PT. SHIELD INDONESIA, Gedung Century Tower Jalan H.R. Rasuna Said Kavling X-2 No. 4, Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atau

Hal. 25 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011



setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. SHIELD INDONESIA semula bernama PT. Asindo Guard Services didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor : 22 tanggal 13 Desember 2000 Notaris Haji Dana Sasmita, SH. Perubahan status perusahaan dari status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) akte didasarkan pada Akte Perubahan Pertama (First Amandement) Akte Notaris No. 27 tanggal 9 Oktober 2001 Notaris Haji Dana Sasmita, SH. dan nama badan usaha PT. SHIELD INDONESIA didasarkan akte perubahan kedua Akte Notaris di Jakarta Akte No. 14 tanggal 4 Januari 2002 Notaris B.R.A.Y Mahyastoeti Notonagoro, Sarjana Hukum dari PT. Asindo Guard Services berganti nama menjadi PT. SHIELD INDONESIA dan Terdakwa KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY berstatus sebagai Presiden Direktur, dan berdasarkan Akte Perubahan ke 5 (lima) Nomor : 8 tanggal 17 Mei 2005 Notaris Adrian Djuaini, SH sampai dengan Akte Perubahan ke 8 (delapan) Nomor : 34 tanggal 1 Oktober 2005 Notaris Mohamat Rifai Tadjoedin, SH di Jakarta dan Terdakwa KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY selain sebagai Presiden Direktur juga berstatus sebagai salah satu Pemegang Saham PT. SHIELD INDONESIA ;
- Bahwa berdasarkan Akte Notaris Adrian Djauni, SH Nomor : 10 tanggal 19 Mei 2004, Pemegang Saham PT. SHIELD INDONESIA, sebagai berikut :
 - SHIELD INTERNATIONAL Ltd, Labuan MALAYSIA sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) lembar saham sebesar Rp 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).
 - MUTIARA TRISORO, Jakarta, sebanyak 60 (enam puluh) lembar saham sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YUDHI IRAWAN, Tangerang, sebanyak 40 (empat puluh) lembar saham sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Terdakwa KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY, Jakarta, sebanyak 40 (empat puluh) lembar saham sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa pada saksi **BASUKI SETIJO NUGROHO**, mendapat tugas bersama-sama dengan Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan pajak atas nama PT. SHIELD INDONESIA, NPWP : 01.995.7612-058.000 Alamat : Gedung Century Tower Jalan H.R. Rasuna Said Kavling X-2 No. 4, Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan untuk tahun pajak 2004 dari tanggal 15 Desember 2005 sampai dengan 30 Mei 2007 dengan melakukan ;
 1. Bahwa pemeriksaan pajak terhadap PT. SHIELD INDONESIA, NPWP : 01.995.7612-058.000 dilakukan berdasarkan perintah dari Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Jakarta Khusus dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor : PRIN-0025/WPJ.07/TF.2/2005 tanggal 12 Desember 2005 tahun pajak 2004 ;
 2. Bahwa benar yang dimaksud dengan pemeriksaan bukti permulaan adalah salah satu jenis pemeriksaan pajak untuk menemukan bukti-bukti adanya tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan bukti permulaan biasanya dilakukan atas informasi, data atau pengaduan masyarakat, atau ditemukan oleh petugas pajak ;
 3. Bahwa proses pemeriksaan terhadap PT. SHIELD INDONESIA, NPWP : 01.995.7612-058.000, adalah sebagai berikut :
 - Mendatangi alamat kantor Gedung Century Tower Jalan H.R. Rasuna Said Kavling X-2 No. 4, Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan ;
 - Melakukan peminjaman bukti-bukti berupa dokumen-dokumen ;
 - Mengambil data pembukuan/akuntansi tahun 2004 ;
 - Meminta keterangan kepada karyawan Wajib Pajak ;
 - Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang dipinjam ;
 - Melakukan uji silang (cross-check) atas bukti dokumen-dokumen, keterangan-keterangan karyawan, SPT Masa Pajak Penghasilan Potong Pungut dan SPT Masa PPN ;
 - Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan ;
- Bahwa saksi **BASUKI SETIJO NUGROHO** bersama-sama Tim Pemeriksa mendatangi alamat PT. SHIELD INDONESIA, NPWP : 01.995.7612-058.000 di alamat kantor Gedung Century Tower Jalan H.R. Rasuna Said Kavling X-2

Hal. 27 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 4, Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan. Tim Pemeriksa mendapatkan dokumen-dokumen berupa :

1. Foto copy Laporan Keuangan yang telah diaudit KAP Drs. H.S. Bharata, Ak.
 2. Buku besar dan pendukung buku besar.
 3. Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan Ac. 124.00.0428799.2
 4. Rekening Koran Bank Mandiri KCP Duri Ac. 108.00.0453392.4
 5. Rekening Koran Bank Mandiri KCP Timika Ac. 154.00.0403497.5
 6. Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) KCP Bina Mulia Ac. 6070118899
 7. Rekening Koran Bank Bumiputera KCP Cabang Sudirman Ac. 0111002622
 8. Rekening Koran Bank Bumiputera KCP Cabang Sudirman Ac. 0111002614
 9. Rekening Koran Bank Lippo KCP Cabang Sudirman Ac. 580.30.300580.4
 10. Akte Pendirian dan Akte Perubahan
 11. Faktur Penjualan
 12. Faktur Pajak Keluaran
 13. Faktur Pajak Masukan
 14. Resume Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 tahun pajak 2004
 15. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 beserta bukti potong PPh pasal 23
 16. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 (2) beserta bukti potong PPh pasal 4 (2)
 17. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 beserta bukti potong PPh pasal 15
 18. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 19. Surat Pernyataan tanggal 6 Maret 2006, Laporan Keuangan per 31 Desember 2004 di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. S. Bharata dan SPT PPh Badan tahun 2004 belum dilaporkan
 20. Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2006, foto copy dan atau copy/back up/extract/link data file atas buku, catatan dan dokumen yang dibuat dari dan sesuai dengan aslinya
- Bahwa dalam proses pemeriksaan diketahui PT. SHIELD INDONESIA tidak melaporkan kewajiban pemotongan, penyetoran dan pelaporan kewajiban Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang No.

Hal. 28 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Surat Teguran telah disampaikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima (KPP PMA 5) dengan surat nomor : ST-00169/THN/WPJ.07/KP.0603/2005 tanggal 19 April 2005 ;

- Bahwa dalam proses pemeriksaan kewajiban PPh pasal 21 tahun pajak 2004 hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Uraian	Pemeriksaan	SPT	Selisih
Penghasilan Bruto Karyawan	66.896.800.761,-	TIDAK LAPOR	66.896.800.761,-
PPh terhutang	2.824.984.250,-	TIDAK LAPOR	2.824.984.250,-
PPh disetor	0,-	TIDAK LAPOR	0,-
PPh kurang/lebih bayar	2.824.984.250,-	TIDAK LAPOR	2.824.984.250,-

- Bahwa ringkasan isi **SPT Masa PPN dari bulan Januari 2004 sampai dengan Desember 2004** a.n. yang disampaikan oleh PT. SHIELD INDONESIA ke Kantor Pelayanan Pajak PMA Lima adalah :

Keterangan	DPP
Dasar Pengenaan Pajak	33.629.398.559,-
Pajak Keluaran	3.183.654.940,-
Pajak Masukan	2.652.808.576,-
PPN Kurang/Lebih Bayar	530.846.364,-
Dikompensasi ke masa berikut	0
Disetor sendiri	530.846.364,-
PPN yang masih/kurang bayar	0

- Bahwa Kantor Pelayanan Pajak PMA 5 telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) masa Januari s.d. Desember 2004 yang belum dilunasi oleh PT. SHIELD INDONESIA dengan akumulasi sebagai berikut :

Keterangan	DPP
Dasar Pengenaan Pajak	42.371.628.202,-
Pajak Keluaran	4.144.827.904,-
Pajak Masukan	2.408.539.435,-
PPN Kurang/Lebih Bayar	1.736.288.469,-
Dikompensasikan ke masa berikut	0,-
Disetor sendiri	0,-
PPN yang masih/kurang bayar	1.736.288.469,-
Sanksi Administrasi	1.736.288.469,-
PPN yang masih harus bayar	3.472.576.938,-

Hal. 29 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor Pelayanan Pajak PMA 5 juga telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) masa Januari s.d. Desember 2004 yang belum dilunasi oleh PT. SHIELD INDONESIA dengan akumulasi sebagai berikut :

Keterangan	DPP
Dasar Pengenaan Pajak	58.186.930.482,-
Pajak Keluaran	5.118.638.964,-
Pajak Masukan	3.323.170.741,-
PPN Kurang/Lebih Bayar	1.795.468.223,-
Dikompensasikan ke masa berikut	0,-
Disetor sendiri	0,-
PPN yang masih/kurang bayar	1.795.468.223,-
Sanksi Administrasi	1.795.468.223,-
PPN yang masih harus bayar	3.590.936.446,-

- Bahwa yang mengisi dan menandatangani SPT Masa PPN **dari bulan Januari 2004 s.d. Desember 2004** a.n. PT. SHIELD INDONESIA SPT Masa PPN Masa Januari s.d. September 2004 sebelum dan atau setelah pembetulan ditandatangani oleh Saudara Arifianto (Manajer Keuangan) dan atau oleh Saudara Tri Anis Noorbaiti (General Manajer Keuangan dan Pembukuan) ;
- Bahwa Wajib Pajak melakukan pembetulan atas SPT Masa PPN sampai dengan 2 (dua) kali namun SPT Masa PPN Pembetulan tersebut yang ditandatangani adalah KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY adalah sebagai berikut :
 - SPT Masa PPN masa Oktober, November dan Desember tahun 2004 tertanggal 23 September 2005
 - SPT Masa Pembetulan pertama masa Juli, Oktober, November, Desember 2004 tertanggal 17 Oktober 2005
 - Dan SPT Masa Pembetulan ke 2 (dua) masa Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September 2004 tertanggal 17 Oktober 2005
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan fakta-fakta bahwa SPT Masa PPN bulan Januari 2004 sampai dengan Desember 2004 yang setiap masa (bulan) nya ditandatangani oleh Terdakwa Kenny Douglas Mc. Kinney, saksi Tri Anis Noorbaiti dan/atau saksi Arifianto dan disampaikan ke KPP PMA Lima **terdapat unsur-unsur dalam SPT Masa PPN yang isinya tidak**

Hal. 30 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar meliputi Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM) ;

- Bahwa dalam proses pemeriksaan dan didukung bukti-bukti dokumen, keterangan para konsumen PT. SHIELD INDONESIA obyek Pajak Pertambahan Nilai masa Januari s.d. Desember 2004 adalah sebagai berikut:

Masa	DPP	PPN Keluaran
Januari	5.455.873.878,-	481.052.471,-
Februari	5.596.252.451,-	551.605.245,-
Maret	6.303.033.375,-	622.283.338,-
April	5.485.710.139,-	540.551.014,-
Mei	5.920.630.933,-	588.143.093,-
Juni	6.151.545.677,-	611.234.568,-
Juli	5.952.103.829,-	591.290.383,-
Agustus	6.185.003.821,-	614.580.382,-
September	8.744.099.597,-	807.239.961,-
Oktober	9.223.010.885,-	907.847.089,-
November	9.668.486.021,-	952.471.602,-
Desember	12.154.063.949,-	1.201.029.395,-
JUMLAH	86.839.814.555,-	8.469.328.540,-

- Bahwa rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dengan SPT Masa PPN tahun 2004 yang telah dilaporkan oleh PT. SHIELD INDONESIA adalah sebagai berikut :

Uraian	SPT	Pemeriksa	Koreksi karena tidak dilaporkan
Dasar Pengenaan Pajak	33.629.398.559,-	86.839.814.555,-	53.210.415.996,-
Pajak Keluaran	3.183.654.940,-	8.469.328.628,-	5.285.673.689,-
Pajak Masukan	713.322.583,-	713.322.583,-	0,-
PPN Kurang/Lebih Bayar	2.470.332.357,-	7.756.006.064,-	5.285.673.689,-
Dikompensasikan ke masa berikut	0,-	0,-	0,-
Disetor sendiri	2.470.332.357,-	2.470.332.357,-	0,-
PPN yang masih/ kurang bayar	0,-	5.285.673.689,-	5.285.673.689,-
Dikurangi Pokok Pajak Kurang Bayar (SKPKB & SKPKBT)	0,-	3.158.410.057,-	3.158.410.057,-
Pokok Pajak (Kerugian Negara)	0,-	2.127.263.632,-	2.127.263.632,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY dan Saksi TRI ANIS NOOR BAITI mengetahui dalam penyusunan SPT Masa PPN setiap bulan, pegawai perpajakan perusahaan membuat konsep SPT Masa PPN sesuai dengan daftar pajak keluaran dan masukan yang sehingga menghasilkan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar perusahaan setiap bulannya, serta mengetahui perubahan-perubahan konsep SPT Masa PPN tersebut dirapatkan ke Board of Director (Terdakwa KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY, Saudara Yudhi Irawan dan Saudara Andrew Wimmer) untuk diputuskan oleh Board of Director dan Andrew Wimmer berapa jumlah yang akan dibayar dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dan mengetahui kadang SPT Masa PPN yang dibuat tidak menggambarkan penjualan yang sebenarnya karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan atau dana yang dianggarkan perusahaan untuk dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak ;
- Bahwa yang memberi perintah menyusun SPT Masa PPN masa Januari s.d. Desember 2004 dalam dua versi adalah Terdakwa KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY tujuannya agar dapat mengetahui berapa jumlah transaksi dan hutang pajak yang sebenarnya dan berapa jumlah yang sanggup atau ingin dibayar sesuai dengan yang dianggarkan oleh perusahaan ;
- Bahwa jumlah pajak yang harus dibayar sangat tergantung pada keputusan rapat BOD yang bertanggung jawab atas materi pelaporan kewajiban perpajakan tersebut adalah Terdakwa KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY selaku Presiden Direktur PT. Shield Indonesia dan bahwa yang mempunyai untuk menandatangani cek pengeluaran uang adalah dua orang dari Andrew Wimmer, Terdakwa KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY, Yudhi Irawan dan saksi TRI ANIS NOOR BAITI ;
- Bahwa yang selalu menyuruh untuk menunda pembayaran pajak adalah Saudara Andrew Wimmer, dan Terdakwa KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY juga menyuruh menunda pembayaran pajak karena dana digunakan untuk mendukung dana operasional dan pengembangan bisnis PT. Shield Indonesia di luar negeri ;
- Bahwa saksi TRI ANIS NOOR BAITI yang mengisi, menandatangani dan melaporkan SPT Masa PPN tersebut, tetapi materi pengisian dalam SPM tersebut berdasarkan hasil rapat dari BOD yang dihadiri diantaranya oleh Terdakwa KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY, Saudara Yudhi Irawan, Saudara ANDREW WIMMER dan saksi Arifianto. Penandatanganan SPT Masa PPN yang saksi lakukan atas perintah Terdakwa KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY

Hal. 32 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menandatangani SPT Masa PPN sebagian adalah saksi TRI ANIS NOOR BAITI setelah menerima kuasa dari Saudara KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY dan SPT Masa PPN, yang ditandatangani oleh saksi Arifianto setelah mendapat perintah dari Terdakwa KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY ;

- Bahwa PT. SHIELD INDONESIA telah melakukan penjualan jasa keamanan kepada pengguna jasa/konsumen antara lain :

1. Bahwa **PT. CHEVRON PASIFIK INDONESIA**, sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang, menggunakan jasa keamanan dari PT. Shield Indonesia sebanyak 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) orang, berdasarkan kontrak pemberian Jasa Keamanan Nomor : SP-161/PS/SI/2003 tanggal 1 September 2003 dan kontrak diperpanjang dengan kontrak nomor : SP-020/PS/SI/2004 tanggal 1 Agustus 2004, bahwa total penyerahan atas jasa keamanan PT. Shield Indonesia menagih kepada PT. CHEVRON PASIFIK INDONESIA Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 16 (enam belas) transaksi dengan total transaksi sebesar Rp 18.758.287.789,- terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 17.052.988.900,- Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 1.705.298.889, dan PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. CHEVRON PASIFIK INDONESIA telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004 dan seluruh transaksi dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI telah dilunasi pembayarannya** melalui transfer bank dari rekening PT. CHEVRON PASIFIK INDONESIA di Bank Mandiri di Gedung Jaya Jakarta nomor 103-00-0007745-9 ke rekening PT. Shield Indonesia pada Bank Bumiputera Jakarta nomor rekening 0053165-00-0 di Deutsche Bank Jalan Imam Bonjol Jakarta dan Faktur Pajak yang telah diterbitkan dan dijadikan sebagai dasar pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI oleh PT. Shield Indonesia terdiri dari 16 (enam belas) lembar faktur pajak dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 17.052.988.900,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 1.705.298.889,- ;

2. Bahwa **BUT. BP BERAU LTD** sejak tahun 2002 menggunakan jasa keamanan dari PT. Shield Indonesia sebagai badan usaha pemberi jasa keamanan untuk proyek LNG Tangguh di Papua berdasarkan kontrak nomor : GCU-0005 tanggal 1 Agustus 2003, total penyerahan atas jasa

Hal. 33 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan PT. Shield Indonesia menagih kepada BUT. BP. BERAU LTD Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 12 (dua belas) transaksi dengan total transaksi sebesar Rp 380.452.091,- terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 7.618.592.810,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 761.859.281,- dan **PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas **PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** tersebut BUT. BP BERAU LTD telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk **PAJAK PERTAMBAHAN NILAI telah dilunasi pembayarannya** melalui transfer bank dari rekening BUT. BP BERAU LTD di Citibank 104151043 ke rekening PT. Shield Indonesia pada Bank Bumiputera Jakarta nomor rekening 0111-00-2614 serta Faktur Pajak yang telah diterbitkan dan dijadikan sebagai dasar pemungutan **PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** oleh PT. Shield Indonesia terdiri dari 12 (dua belas) lembar faktur pajak dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 7.618.592.810,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 761.859.281,-

3. Bahwa **PT. PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI** sejak tahun 2000 menggunakan jasa keamanan dari PT. Shield Indonesia pada bulan Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 12 (dua belas) transaksi dengan total transaksi sebesar Rp 2.466.484.888,- terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 2.233.168.080,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 223.316.808,-, **PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas **PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** tersebut PT. PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk **PAJAK PERTAMBAHAN NILAI telah dilunasi pembayarannya** melalui transfer bank dari rekening PT. PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI di Bank HSBC Sudirman Jakarta nomor : 001-025303-069 ke rekening PT. Shield Indonesia pada Bank Bumiputera Jakarta nomor rekening 0111-00-2614 ; dan Faktur Pajak yang telah diterbitkan dan dijadikan sebagai dasar pemungutan **PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** oleh PT. Shield Indonesia terdiri dari 12 (dua belas) lembar faktur pajak dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Hal. 34 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 2.233.168.080,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar
Rp 223.316.808,-

4. Bahwa **PT. ACERGY INDONESIA d/h PT. KOMARITIM INDONESIA**, menggunakan jasa keamanan dari PT. Shield Indonesia sesuai kontrak kerja nomor Ref : SC-11/SI.KM/August/2002 tanggal 28 Agustus 2002 dan Amandemen SC-29/SI.KOM/Amend – II/Jan/2003 tanggal 1 Januari 2003, total penyerahan atas jasa keamanan PT. Shield Indonesia menagih kepada PT. ACERGY INDONESIA d/h PT. KOMARITIM INDONESIA Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 12 (dua belas) transaksi dengan total transaksi sebesar Rp 1.636.165.080,- terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 1.487.422.800,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 148.742.280,-, **PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. ACERGY INDONESIA d/h PT. KOMARITIM INDONESIA telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI telah dilunasi pembayarannya** melalui transfer bank dari rekening PT. ACERGY INDONESIA d/h PT. KOMARITIM INDONESIA di Citibank Plaza Bapindo Jakarta nomor : 0103423058 ke rekening PT. Shield Indonesia pada Bank Bumiputera Jakarta nomor rekening 0111-00-2614 ; dan Faktur Pajak yang telah diterbitkan dan dijadikan sebagai dasar pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI oleh PT. Shield Indonesia terdiri dari 12 (dua belas) lembar faktur pajak dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 1.487.422.800,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 148.742.280,-
5. Bahwa **PT. BERLEI INDONESIA** telah menggunakan jasa keamanan dari PT. Shield Indonesia sesuai kontrak kerja nomor Ref : 02.1/SI.C/ May/2002 tanggal 1 Juni 2002 dan Amandemen 02.1/SI.C/Amend – I/Jan/2003 Januari 2003, penyerahan atas jasa keamanan PT. Shield Indonesia menagih kepada PT. BERLEI INDONESIA Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 12 (dua belas) transaksi dengan total transaksi sebesar Rp 639.144.000,- terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 581.040.000,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 58.104.000,- **PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. BERLEI INDONESIA telah melaporkannya sebagai Pajak

Hal. 35 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** melalui transfer bank dari rekening PT. BERLEI INDONESIA di Bank HSBC Jakarta nomor : 001-112044-001 ke rekening PT. Shield Indonesia pada Bank Bumiputera Jakarta nomor rekening 0111-00-2614 ; dan Faktur Pajak yang telah diterbitkan dan dijadikan sebagai dasar pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI oleh PT. Shield Indonesia terdiri dari 12 (dua belas) lembar faktur pajak dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 581.040.000,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 58.104.000,-

6. Bahwa **PT. Toba Pulp Lestari, Tbk** menggunakan jasa PT. Shield Indonesia serta langsung berhubungan dengan Terdakwa Kenny Douglas Mc. Kinney dan Saudara Yudhi Irawan pada saat pembahasan dan penandatanganan perjanjian kerja dengan nama AGREEMENT II SECURITY SERVICES FOR PT. TOBA PULP LESTARI, Tbk nomor Ref : SC62/SI.TPL/Guarding/AgrII/JulI 2003 antara PT. Toba Pulp Lestari, Tbk dengan PT. Shield Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2003, sesuai dengan perjanjian kerja tersebut di atas PT. Shield Indonesia sebagai penyedia jasa keamanan menyediakan sebanyak kurang lebih 160 orang pada lokasi pabrik PT. Toba Pulp Lestari, Tbk di Porsea Sumatera Utara sejak bulan Juli 2003 ; PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut telah dilaporkan oleh PT. Toba Pulp Lestari, Tbk sebagai Pajak Masukan di SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai PT. Toba Pulp Lestari, Tbk ; telah melunasi seluruh pembayarannya melalui transfer bank dari rekening PT. Toba Pulp Lestari, Tbk Nomor account 008-023475-068 di Bank HSBC cabang Medan dan Bank Bumiputera cabang Uniland Medan nomor account 1372000721, PT. Toba Pulp Lestari, Tbk mengetahui adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dikreditkan oleh PT. Toba Pulp Lestari, Tbk yang belum dilaporkan oleh PT. Shield Indonesia ketika adanya pemeriksaan atas PT. Toba Pulp Lestari, Tbk oleh Kantor Pelayanan Pajak Padang Sidempuan ; Dan PT. Toba Pulp Lestari, Tbk meminta pertanggungjawaban atas Pajak Pertambahan Nilai yang belum dilaporkan oleh PT. Shield Indonesia terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum dilaporkan oleh PT. Shield Indonesia hingga masa Agustus 2005, serta PT. Shield Indonesia meminta PT. Toba Pulp

Hal. 36 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari, Tbk untuk menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang belum dilaporkan dengan memotong sisa tagihan yang masih yang masih harus dilunasi oleh PT. Toba Pulp Lestari, Tbk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah disiapkan oleh PT. Shield Indonesia yang telah mencantumkan jumlah PPN yang harus disetor, telah ditandatangani dan telah distempel oleh Kenny Douglas Mc. Kinney sebagai Presiden Direktur PT. Shield Indonesia ;

7. Bahwa **PT. AVENTIS PHARMA**, menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia sejak Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 6 (enam) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 146.250.000,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 14.625.000,- ; PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas **PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** tersebut **PT. AVENTIS PHARMA** telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk **PAJAK PERTAMBAHAN NILAI telah dilunasi pembayarannya oleh PT. AVENTIS PHARMA**
8. Bahwa **PT. ATLAS COPCO INDONESIA** telah menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia sejak Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 1 (satu) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 44.825.000,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 4.482.500,- ; PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas **PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** tersebut **PT. ATLAS COPCO INDONESIA** telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk **PAJAK PERTAMBAHAN NILAI telah dilunasi pembayarannya oleh PT. ATLAS COPCO INDONESIA**
9. Bahwa **PT. CEVA LOGISTIK INDONESIA d/h PT. TNT LOGISTIK INDONESIA** menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia kontrak SC.082/SI.TNT/Guarding/Nov/2003 tanggal 10 November 2003 ; total penyerahan atas jasa keamanan PT. Shield Indonesia menagih kepada PT. CEVA LOGISTIK INDONESIA d/h PT. TNT LOGISTIK INDONESIA Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 12 (dua belas) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 135.216.630,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 13.521.663,- PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK**

Hal. 37 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011



PERTAMBAHAN NILAI dan atas **PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** tersebut PT. CEVA LOGISTIK INDONESIA d/h PT. TNT LOGISTIK INDONESIA telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk **PAJAK PERTAMBAHAN NILAI telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. CEVA LOGISTIK INDONESIA d/h PT. TNT LOGISTIK INDONESIA melalui Bank ABN AMRO nomor : 25510592 ke rekening Bank Bumiputera PT. Shield Indonesia pada Bank Bumiputera Sudirman nomor : 0111-00-2614 ;

10. Bahwa **PT. ECCO INDONESIA** telah menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia kontrak : 5/C/ASI/May/2001 diperpanjang dengan kontrak nomor : 5/SI.EI/Amend II/Guarding/Dec/2003 tanggal 30 Desember 2003, total penyerahan atas jasa keamanan PT. Shield Indonesia menagih kepada PT. ECCO INDONESIA Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 12 (dua belas) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 524.272.080,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 52.427.208,- PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas **PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** tersebut PT. ECCO INDONESIA telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk **PAJAK PERTAMBAHAN NILAI telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. ECCO INDONESIA melalui Bank HSBC Surabaya nomor : 004168464001 ke rekening Bank Bumiputera PT. Shield Indonesia pada Bank Bumiputera Sudirman nomor : 0111-00-2614 ;
11. Bahwa **PT. Dankos Laboratories** telah menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia berdasarkan Ref. SC/065/Si-DL/September/2003 tanggal 1 September 2003 ; total penyerahan atas jasa keamanan PT. Shield Indonesia menagih kepada PT. Dankos Laboratories, Tbk anak perusahaan PT. Kalbe Farma, Tbk Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 11 (sebelas) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 616.564.333,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 61.656.430,- dan PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas **PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** tersebut PT. Dankos Laboratories, Tbk anak perusahaan PT. Kalbe Farma, Tbk telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. Dankos Laboratories, Tbk anak perusahaan PT. Kalbe Farma, Tbk ;
12. Bahwa **PT. MANDIRI EKA ABADI** telah menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia berdasarkan kontrak SC-55/SI-PKB/Amend II/Guarding/April/2003, total penyerahan atas jasa keamanan PT. Shield Indonesia menagih kepada PT. MANDIRI EKA ABADI masa Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 3 (tiga) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 81.264.000,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 8.126.400,- ; dan PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. MANDIRI EKA ABADI telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. MANDIRI EKA ABADI ;
13. Bahwa **PT. Mandau Cipta Tenaga Nusantara** telah menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia berdasarkan kontrak 548 tanggal 1 Agustus 2004, total penyerahan atas jasa keamanan PT. Shield Indonesia menagih kepada PT. Mandau Cipta Tenaga Nusantara masa Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 4 (empat) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 334.484.680,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 33.484.680,- ; dan PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. Mandau Cipta Tenaga Nusantara telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. Mandau Cipta Tenaga Nusantara ;
14. Bahwa **PT. ROCHE INDONESIA**, telah menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia berdasarkan kontrak nomor : SC-059/SI-RI/Guard/Agr-II/May/2003 tanggal 1 April 2003 ; dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 438.060.320,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 43.806.032,- ; dan PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. ROCHE INDONESIA telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama

Hal. 39 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. ROCHE INDONESIA ;
15. Bahwa **PT. SEPATU MAS IDAMAN** telah menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia dengan total penyerahan atas jasa keamanan PT. Shield Indonesia menagih kepada PT. SEPATU MAS IDAMAN masa Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 12 (dua belas) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 925.566.680,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 92.556.668,- dan PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. SEPATU MAS IDAMAN telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. SEPATU MAS IDAMAN ;
16. Bahwa **PT. SIEMENS INDONESIA**, telah menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia sejak Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 7 (tujuh) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 284.874.320,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 28.487.432,- dan PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. SIEMENS INDONESIA telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. SIEMENS INDONESIA
17. Bahwa **PT. EKA DHARMA JAYA SAKTI BALIKPAPAN**, telah menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 12 (dua belas) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 827.995.822,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 82.799.581,- ; dan PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. EKA DHARMA JAYA SAKTI BALIKPAPAN telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. EKA DHARMA JAYA SAKTI BALIKPAPAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa **PT. ABBOT INDONESIA** telah menggunakan jasa keamanan dari PT. Shield Indonesia Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 12 (dua belas) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 127.500.000,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 12.750.000,- ; dan PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. ABBOT INDONESIA telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, atas seluruh transaksi dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI telah dilunasi pembayarannya oleh PT. ABBOT INDONESIA ;**
19. Bahwa **PT. BUT ELLIPS ENERGY**, menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 13 (tiga belas) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 550.126.700,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 55.12.670,- ; dan PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut BUT ELLIPS ENERGY telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, atas seluruh transaksi dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI telah dilunasi pembayarannya oleh BUT ELLIPS ENERGY ;**
20. Bahwa **PT. SOEJASCH BALI**, Kewarganegaraan menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia berdasarkan kontrak nomor : Ref : **SC.084/SI.SB/Guarding/Nov/2003 tanggal 2 Agustus 2003 ; penyerahan atas jasa keamanan PT. Shield Indonesia menagih kepada PT. SOEJASCH BALI Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 12 (dua belas) transaksi dengan total transaksi sebesar Rp 482.347.228,- terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 438.497.480,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 43.849.748,- ; PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. SOEJASCH BALI telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, atas seluruh transaksi dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI telah dilunasi pembayarannya melalui transfer bank dari rekening PT. SOEJASCH BALI di Bank CIC Cabang Denpasar nomor : 76.00.00106.6 dan nomor : 76.00.00083.3 ke rekening**

Hal. 41 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Shield Indonesia pada Bank Bumiputera Jakarta nomor rekening 0111-00-2614 dan Bank Central Asia nomor : 6070118899 ; dan Faktur Pajak yang telah diterbitkan dan dijadikan sebagai dasar pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI oleh PT. Shield Indonesia terdiri dari 12 (dua belas) lembar faktur pajak dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 438.497.480,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 43.849.748,- ;

21. Bahwa **PT. KANGAR CONSOLIDATED INDUSTRIES**, menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia, sesuai kontrak kerja nomor Ref : SC-33/SI.KCI/Guarding/November/2002 tanggal 20 November 2002 dengan pelaksanaan kontrak mulai 15 Januari 2003 s.d. 14 Januari 2005 PT. KANGAR CONSOLIDATED INDUSTRIES mengetahui sebanyak 4 (empat) transaksi dengan total transaksi sebesar Rp 193.831.770,- terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 176.210.700,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 17.621.070,- **tidak dilaporkan oleh PT. Shield Indonesia** dan bahwa benar kalau **PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. KANGAR CONSOLIDATED INDUSTRIES telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** melalui transfer bank dari rekening PT. KANGAR CONSOLIDATED INDUSTRIES di Bank of America Jakarta nomor : 29575015 ke rekening PT. Shield Indonesia pada Bank HSBC World Trade Center Jakarta nomor rekening 001344985001 ;

22. Bahwa **PT. SMCC UTAMA INDONESIA**, menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia masa Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 3 (tiga) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 49.236.900,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 4.923.690,- ; dan PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. SMCC UTAMA INDONESIA telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. SMCC UTAMA INDONESIA ;

Hal. 42 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa **PT. SURYA NORDFINANS**, menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia, masa Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 7 (tujuh) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 35.000.000,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 3.500.000,- ; dan PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. SURYA NORDFINANS telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, atas seluruh transaksi dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI telah dilunasi pembayarannya oleh PT. SURYA NORDFINANS ;**
24. Bahwa **BUT Chevron Geothermal**, menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia masa Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 5 (lima) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 757.641.480,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 75.764.148,- ; dan PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut BUT Chevron Geothermal telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, atas seluruh transaksi dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI telah dilunasi pembayarannya oleh BUT Chevron Geothermal ;**
25. Bahwa **PT. BIROTIKA SEMESTA**, menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia masa Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 9 (sembilan) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 134.792.300,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 13.479.230,- ; dan PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. BIROTIKA SEMESTA telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, atas seluruh transaksi dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI telah dilunasi pembayarannya oleh PT. BIROTIKA SEMESTA ;**
26. Bahwa **JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL**, telah menggunakan jasa keamanan PT. Shields Indonesia masa Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 2 (dua) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 8.720.600,- dan Pajak Pertambahan Nilai

Hal. 43 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar **Rp 872.060,-** dan **PT. Shields Indonesia** telah melakukan **pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shields Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL ;
27. Bahwa **PT. SARA LEE HOUSEHOLD INDONESIA**, telah menggunakan jasa keamanan PT. Shields Indonesia masa Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 9 (sembilan) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 387.500.000,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 38.750.000,-** dan **PT. Shields Indonesia** telah melakukan **pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. SARA LEE HOUSEHOLD INDONESIA telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shields Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. SARA LEE HOUSEHOLD INDONESIA ;
28. Bahwa **PT. CIPUTRA LIANG COURT**, menggunakan jasa keamanan PT. Shields Indonesia masa Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 4 (empat) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 100.200.000,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 10.020.000,-** dan **PT. Shields Indonesia** telah melakukan **pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. CIPUTRA LIANG COURT telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shields Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. CIPUTRA LIANG COURT ;
29. Bahwa **PT. GELOMBANG FAJAR**, menggunakan jasa keamanan PT. Shields Indonesia masa Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 1 (satu) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 44.900.000,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 4.490.000,-** dan **PT. Shields Indonesia** telah melakukan **pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. GELOMBANG FAJAR telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun

Hal. 44 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shields Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. GELOMBANG FAJAR ;

30. Bahwa **PT. SUNGINTEX**, menggunakan jasa keamanan PT. Shields Indonesia masa Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 1 (satu) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 220.824.930,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 22.082.496,- dan PT. Shields Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. SUNGINTEX telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shields Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. SUNGINTEX ;

31. Bahwa **PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER**, menggunakan jasa keamanan PT. Shields Indonesia masa Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 44 (empat puluh empat) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 25.754.815.460,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 2.575.481.546,- dan PT. Shields Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shields Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER ;

- Bahwa saksi SON HAJI melakukan pemeriksaan terhadap PT. SHIELDS INDONESIA didapatkan tunggakan kewajiban pajak sebagian sudah dibayar tetapi sebagian besar belum dilunasi, jumlah tunggakan pajak yang belum dan atau telah dibayar tersebut adalah sebagai berikut :

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN September 2004 Nomor 0006/207/04/058/05 tanggal 17 Januari 2005 sebesar Rp 8.737.868,- telah dibayar lunas
- SKPKB PPN Masa Maret s.d. Juli 2004 Nomor 0007/207/04/058/05 tanggal 25 Januari 2005 sebesar Rp 1.978.392.414,- telah dibayar sebesar Rp 635.000.000,- sehingga masih kurang Rp 1.343.392.414,-
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) PPN Masa Maret s.d. Juli 2004 Nomor 0002/307/04/058/05 tanggal 21 April 2005

Hal. 45 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.205.318.336,- telah dibayar sebesar Rp 35.000.000,- sehingga masih kurang Rp 1.170.318.336,-

- SKPKB PPN Masa Agustus 2004 Nomor 00015/207/04/058/05 tanggal 21 April 2005 sebesar Rp 370.979.323,- telah dibayar sebesar Rp 73.479.323,- sehingga masih kurang Rp 297.500.000,-
- SKPKBT PPN Masa September 2004 Nomor 0001/307/04/058/05 tanggal 21 April 2005 sebesar Rp 655.489.362,- telah dibayar sebesar Rp 381.262.498,- sehingga masih kurang Rp 274.226.864,-
- SKPKB PPN Masa Oktober s.d. Desember 2004 Nomor 00016/207/04/058/05 tanggal 21 April 2005 sebesar Rp 1.030.524.744,- telah dibayar sebesar Rp 35.000.000,- sehingga masih kurang Rp 995.524.744,-
- SKPKBT PPN Masa Oktober s.d. Desember 2004 Nomor 0003/307/04/058/05 tanggal 13 Juni 2005 sebesar Rp 798.737.888,- telah dibayar sebesar Rp 240.000.000,- sehingga masih kurang Rp 558.737.888,-
- SKPKBT PPN Masa Oktober s.d. Desember 2004 Nomor 0004/307/04/058/05 tanggal 13 Juni 2005 sebesar Rp 493.394.880,- telah dibayar sebesar Rp 5.000.000,- sehingga masih kurang Rp 488.394.880,-
- SKPKBT PPN Masa Maret s.d. Juli 2004 Nomor 0001/307/04/058/06 tanggal 3 Maret 2006 sebesar Rp 39.193.000,- belum pernah dibayar
- SKPKBT PPN Masa Agustus 2004 Nomor 0002/307/04/058/06 tanggal 3 Maret 2006 sebesar Rp 1.000.000,- belum pernah dibayar
- SKPKBT PPN Masa Agustus 2004 Nomor 0003/307/04/058/06 tanggal 3 Maret 2006 sebesar Rp 9.684.0.000,- belum pernah dibayar
- SKPKBT PPN Masa Oktober s.d. Desember 2004 Nomor 0004/307/04/058/06 tanggal 3 Maret 2006 sebesar Rp 29.052.000,- belum pernah dibayar ;
- Bahwa sesuai dengan pemeriksaan AHLI dari bukti-bukti dokumen yang berkaitan dengan penggelapan pajak atas PT. SHIELDS INDONESIA NPWP: 01.995.761.2-058.000 yang terdiri dari :
 - a. Laporan Perhitungan Laba/Rugi tahun 2004 atas alokasi biaya Gaji dan Upah karyawan tetap dan atau karyawan lepas tahun 2004 ;
 - b. Rekapitulasi gaji karyawan tetap dan karyawan lepas serta perhitungan PPh pasal 21 yang telah dipotong PT. SHIELDS INDONESIA NPWP:

Hal. 46 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.995.761.2-058.000 dari karyawan tetap dan karyawan lepas tahun 2004 ;

Adalah barang bukti yang berkaitan dengan penggelapan pajak pada PT. SHIELDS INDONESIA NPWP: 01.995.761.2-058.000.

Barang bukti dokumen di atas rincian perhitungan obyek PPh pasal 21 yang telah dipotong PT. SHIELDS INDONESIA adalah sebagai berikut :

Tahun 2004 :

Urut	Keterangan	Obyek PPh Pasal 21 (Gaji Kotor)	PPh pasal 21 terutang
a.	Pegawai Keamanan -----	Rp 53.888.795.876,-	Rp 612.650.050,-
b.	Pegawai Manajemen ----	Rp 10.551.651.032,-	Rp 533.036.100,-
c.	Imbalan Jasa Asistensi	Rp 2.456.353.853,-	Rp 479.950.200,-
Jumlah		Rp 66.896.800.761,-	Rp 1.625.636.350,-

- Bahwa terdapat penyerahan Jasa Kena Pajak yang telah dibuatkan Faktur Pajak namun tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT. SHIELDS INDONESIA berdasarkan barang bukti :

- Rekapitulasi Faktur Penjualan masa Januari 2004 s.d. Desember 2004 ;
- Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran masa Januari 2004 s.d. Desember 2004 ;
- SPT Masa, SPT Masa Pembetulan I dan Pembetulan II PPN Januari s.d. Desember 2004 ;
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) masa Januari 2004 s.d. Desember 2004 ;
- Rekapitulasi SPT Masa, SPT Masa Pembetulan I dan Pembetulan II PPN Januari s.d. Desember 2004 ;
- Faktur Pajak Keluaran masa Januari s.d. Desember 2004 ;

- Bahwa barang bukti tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan koreksi Pajak Keluaran atas selisih Peredaran Usaha tidak dilaporkan PT. SHIELDS INDONESIA NPWP: 01.995.761.2-058.000 dalam SPT Masa PPN tahun Pajak 2004 dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

a. Penjualan	Rp 86.839.814.555,-
b. Dikurangi : Retur/Potongan Penjualan	Rp 0,-
Penjualan Bersih	Rp 86.839.814.555,-

Hal. 47 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dikurangi : Penyerahan kepada Pemungut PPN yang telah dilaporkan dalam SPT	Rp 767.549.168,-
Dasar Pengenaan Pajak Bersih	Rp 86.072.265.387,-
Dasar Pengenaan Pajak Bersih menurut Wajib Pajak	Rp 33.175.149.391,-
d. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 52.897.115.996,-
Perhitungan Pajak Keluaran	Rp 8.607.226.539,-
Pajak Keluaran	Rp 3.183.654.940,-
Pajak Keluaran Cfm. SPT	Rp 5.423.571.590,-

- Bahwa perincian Pajak Masukan dan PPN yang disetor masa pajak Januari s.d. Desember 2004 yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT Masa PPN dan surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan di tahun berjalan dapat diperhitungkan adalah sebagai berikut :

Pajak Masukan masa Jan s.d. Des 2004	Rp 713.332.583,-
PPN disetor sendiri	Rp 2.470.332.357,-
Jumlah	Rp 3.183.654.940,-

- Bahwa rincian perhitungan pajak yang kurang dibayar adalah sebagai berikut :

- **PPH pasal 21 tahun 2004 :**

a. Obyek PPh pasal 21	Rp 66.896.800.761,-
b. PPh pasal 21 terutang	Rp 1.625.636.350,-
c. Kredit Pajak	Rp 0,-
d. PPh Pasal 21 Kurang Bayar	Rp 1.625.636.350,-

- **Pajak Pertambahan Nilai masa Januari s.d. Desember 2004 :**

a. Dasar Pengenaan Pajak Bersih	Rp 86.072.265.387,-
b. Pajak Keluaran	Rp 8.607.226.539,-
c. Dikurangi Kredit PPN :	
- Pajak Masukan & Surat Setoran Pajak	Rp 3.183.654.940,-
d. PPN Kurang Bayar	Rp 5.423.571.590,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian pada pendapatan negara yang dapat ditimbulkan dari hasil koreksi proses penyidikan PT. SHIELDS INDONESIA NPWP: 01.995. 761.2-058.000 terdiri dari :

a. PPh Pasal 21 Tahun 2004 Rp 1.625.636.350,-

b. PPN tahun 2004 Rp 5.423.571.590,-

Jumlah kerugian pada pendapatan Negara **Rp 7.049.207.940,-**

(Tujuh Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf (c) jo Pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan jo Pasal 64 KUHP.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa **KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY** bersama-sama dengan **TRI ANIS NOOR BAITI** pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi mulai dari bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Desember tahun 2004 atau, pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2004, bertempat di kantor PT. SHIELD INDONESIA, Gedung Century Tower Jalan H.R. Rasuna Said Kavling X-2 No. 4, Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut :

Hal. 49 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. SHIELD INDONESIA semula bernama PT. Asindo Guard Services didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor : 22 tanggal 13 Desember 2000 Notaris Haji Dana Sasmita, SH. Perubahan status perusahaan dari status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) akte didasarkan pada Akte Perubahan Pertama (First Amandement) Akte Notaris No. 27 tanggal 9 Oktober 2001 Notaris Haji Dana Sasmita, SH. dan nama badan usaha PT. SHIELD INDONESIA didasarkan akte perubahan kedua Akte Notaris di Jakarta Akte No. 14 tanggal 4 Januari 2002 Notaris B.R.A.Y Mahyastoeti Notonagoro, Sarjana Hukum dari PT. Asindo Guard Services berganti nama menjadi PT. SHIELD INDONESIA dan Terdakwa KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY berstatus sebagai Presiden Direktur, dan berdasarkan Akte Perubahan ke 5 (lima) Nomor : 8 tanggal 17 Mei 2005 Notaris Adrian Djuaini, SH sampai dengan Akte Perubahan ke 8 (delapan) Nomor : 34 tanggal 1 Oktober 2005 Notaris Mohamat Rifai Tadjoedin, SH di Jakarta dan Terdakwa KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY selain sebagai Presiden Direktur juga berstatus sebagai salah satu Pemegang Saham PT. SHIELD INDONESIA ;
- Bahwa berdasarkan Akte Notaris Adrian Djauni, SH Nomor : 10 tanggal 19 Mei 2004, Pemegang Saham PT. SHIELD INDONESIA, sebagai berikut :
 - SHIELD INTERNATIONAL Ltd, Labuan MALAYSIA sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) lembar saham sebesar Rp 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) ;
 - MUTIARA TRISORO, Jakarta, sebanyak 60 (enam puluh) lembar saham sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
 - YUDHI IRAWAN, Tangerang, sebanyak 40 (empat puluh) lembar saham sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
 - Terdakwa KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY, Jakarta, sebanyak 40 (empat puluh) lembar saham sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada saksi **BASUKI SETIJO NUGROHO**, mendapat tugas bersama-sama dengan Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan pajak atas nama PT. SHIELD INDONESIA, NPWP : 01.995.7612-058.000 Alamat : Gedung Century Tower Jalan H.R. Rasuna Said Kavling X-2 No. 4, Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan untuk tahun pajak 2004 dari tanggal 15 Desember 2005 sampai dengan 30 Mei 2007 dengan melakukan ;
 - a. Bahwa pemeriksaan pajak terhadap PT. SHIELD INDONESIA, NPWP : 01.995.7612-058.000 dilakukan berdasarkan perintah dari Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Jakarta Khusus dengan Surat Perintah

Hal. 50 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pajak Nomor : PRIN-0025/WPJ.07/TF.2/2005 tanggal 12 Desember 2005 tahun pajak 2004 ;

- b. Bahwa benar yang dimaksud dengan pemeriksaan bukti permulaan adalah salah satu jenis pemeriksaan pajak untuk menemukan bukti-bukti adanya tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan bukti permulaan biasanya dilakukan atas informasi, data atau pengaduan masyarakat, atau ditemukan oleh petugas pajak ;
- c. Bahwa proses pemeriksaan terhadap PT. SHIELD INDONESIA, NPWP : 01.995.7612-058.000, adalah sebagai berikut :
 - Mendatangi alamat kantor Gedung Century Tower Jalan H.R. Rasuna Said Kavling X-2 No. 4, Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan ;
 - Melakukan peminjaman bukti-bukti berupa dokumen-dokumen ;
 - Mengambil data pembukuan/akuntansi tahun 2004 ;
 - Meminta keterangan kepada karyawan Wajib Pajak ;
 - Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang dipinjam ;
 - Melakukan uji silang (cross-check) atas bukti dokumen-dokumen, keterangan-keterangan karyawan, SPT Masa Pajak Penghasilan Potong Pungut dan SPT Masa PPN ;
 - Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan ;
- Bahwa saksi **BASUKI SETIJO NUGROHO** bersama-sama Tim Pemeriksa mendatangi alamat PT. SHIELD INDONESIA, NPWP : 01.995.7612-058.000 di alamat kantor Gedung Century Tower Jalan H.R. Rasuna Said Kavling X-2 No. 4, Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan. Tim Pemeriksa mendapatkan dokumen-dokumen berupa :
 1. Foto copy Laporan Keuangan yang telah diaudit KAP Drs. H.S. Bharata, Ak ;
 2. Buku besar dan pendukung buku besar ;
 3. Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan Ac. 124.00.0428799.2 ;
 4. Rekening Koran Bank Mandiri KCP Duri Ac. 108.00.0453392.4 ;
 5. Rekening Koran Bank Mandiri KCP Timika Ac. 154.00.0403497.5 ;
 6. Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) KCP Bina Mulia Ac. 6070118899 ;
 7. Rekening Koran Bank Bumiputera KCP Cabang Sudirman Ac. 0111002622 ;

Hal. 51 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Rekening Koran Bank Bumiputera KCP Cabang Sudirman Ac. 0111002614 ;
 9. Rekening Koran Bank Lippo KCP Cabang Sudirman Ac. 580.30.300580.4 ;
 10. Akte Pendirian dan Akte Perubahan ;
 11. Faktur Penjualan ;
 12. Faktur Pajak Keluaran ;
 13. Faktur Pajak Masukan ;
 14. Resume Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 tahun pajak 2004 ;
 15. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 beserta bukti potong PPh pasal 23 ;
 16. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 (2) beserta bukti potong PPh pasal 4 (2) ;
 17. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 beserta bukti potong PPh pasal 15 ;
 18. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ;
 19. Surat Pernyataan tanggal 6 Maret 2006, Laporan Keuangan per 31 Desember 2004 di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. S. Bharata dan SPT PPh Badan tahun 2004 belum dilaporkan ;
 20. Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2006, foto copy dan atau copy/back up/extract/link data file atas buku, catatan dan dokumen yang dibuat dari dan sesuai dengan aslinya ;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan diketahui PT. SHIELD INDONESIA tidak melaporkan kewajiban pemotongan, penyetoran dan pelaporan kewajiban Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Surat Teguran telah disampaikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima (KPP PMA 5) dengan surat nomor : ST-00169/THN/WPJ.07/KP.0603/2005 tanggal 19 April 2005 ;
 - Bahwa dalam proses pemeriksaan kewajiban PPh pasal 21 tahun pajak 2004 hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Uraian	Pemeriksaan	SPT	Selisih
Penghasilan Bruto Karyawan	66.896.800.761,-	TIDAK LAPOR	66.896.800.761,-
PPh terhutang	2.824.984.250,-	TIDAK LAPOR	2.824.984.250,-
PPh disetor	0,-	TIDAK LAPOR	0,-

Hal. 52 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PPH kurang/lebih bayar	2.824.984.250,-	TIDAK LAPOR	2.824.984.250,-
------------------------	-----------------	-------------	-----------------

- Bahwa ringkasan isi **SPT Masa PPN dari bulan Januari 2004 sampai dengan Desember 2004** a.n. yang disampaikan oleh PT. SHIELD INDONESIA ke Kantor Pelayanan Pajak PMA Lima adalah :

Keterangan	DPP
Dasar Pengenaan Pajak	33.629.398.559,-
Pajak Keluaran	3.183.654.940,-
Pajak Masukan	2.652.808.576,-
PPN Kurang/Lebih Bayar	530.846.364,-
Dikompensasi ke masa berikut	0
Disetor sendiri	530.846.364,-
PPN yang masih/kurang bayar	0

- Bahwa Kantor Pelayanan Pajak PMA 5 telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) masa Januari s.d. Desember 2004 yang belum dilunasi oleh PT. SHIELD INDONESIA dengan akumulasi sebagai berikut :

Keterangan	DPP
Dasar Pengenaan Pajak	42.371.628.202,-
Pajak Keluaran	4.144.827.904,-
Pajak Masukan	2.408.539.435,-
PPN Kurang/Lebih Bayar	1.736.288.469,-
Dikompensasikan ke masa berikut	0,-
Disetor sendiri	0,-
PPN yang masih/kurang bayar	1.736.288.469,-
Sanksi Administrasi	1.736.288.469,-
PPN yang masih harus bayar	3.472.576.938,-

- Bahwa Kantor Pelayanan Pajak PMA 5 juga telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) masa Januari s.d. Desember 2004 yang belum dilunasi oleh PT. SHIELD INDONESIA dengan akumulasi sebagai berikut :

Keterangan	DPP
Dasar Pengenaan Pajak	58.186.930.482,-
Pajak Keluaran	5.118.638.964,-
Pajak Masukan	3.323.170.741,-
PPN Kurang/Lebih Bayar	1.795.468.223,-
Dikompensasikan ke masa berikut	0,-
Disetor sendiri	0,-

Hal. 53 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011



PPN yang masih/kurang bayar	1.795.468.223,-
Sanksi Administrasi	1.795.468.223,-
PPN yang masih harus bayar	3.590.936.446,-

- Bahwa yang mengisi dan menandatangani SPT Masa PPN **dari bulan Januari 2004 s.d. Desember 2004** a.n. PT. SHIELD INDONESIA SPT Masa PPN Masa Januari s.d. September 2004 sebelum dan atau setelah pembetulan ditandatangani oleh Saudara Arifianto (Manajer Keuangan) dan atau oleh Saudara Tri Anis Noorbaiti (General Manajer Keuangan dan Pembukuan) ;
- Bahwa Wajib Pajak melakukan pembetulan atas SPT Masa PPN sampai dengan 2 (dua) kali namun SPT Masa PPN Pembetulan tersebut yang ditandatangani adalah KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY adalah sebagai berikut :
 - SPT Masa PPN masa Oktober, November dan Desember tahun 2004 tertanggal 23 September 2005 ;
 - SPT Masa Pembetulan pertama masa Juli, Oktober, November, Desember 2004 tertanggal 17 Oktober 2005 ;
 - Dan SPT Masa Pembetulan ke 2 (dua) masa Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September 2004 tertanggal 17 Oktober 2005 ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan fakta-fakta bahwa SPT Masa PPN bulan Januari 2004 sampai dengan Desember 2004 yang setiap masa (bulan) nya ditandatangani oleh Terdakwa Kenny Douglas Mc. Kinney, saksi Tri Anis Noorbaiti dan/atau saksi Arifianto dan disampaikan ke KPP PMA Lima **terdapat unsur-unsur dalam SPT Masa PPN yang isinya tidak benar** meliputi Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM) ;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan dan didukung bukti-bukti dokumen, keterangan para konsumen PT. SHIELD INDONESIA obyek Pajak Pertambahan Nilai masa Januari s.d. Desember 2004 adalah sebagai berikut:

Masa	DPP	PPN Keluaran
Januari	5.455.873.878,-	481.052.471,-
Februari	5.596.252.451,-	551.605.245,-
Maret	6.303.033.375,-	622.283.338,-
April	5.485.710.139,-	540.551.014,-
Mei	5.920.630.933,-	588.143.093,-
Juni	6.151.545.677,-	611.234.568,-
Juli	5.952.103.829,-	591.290.383,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus	6.185.003.821,-	614.580.382,-
September	8.744.099.597,-	807.239.961,-
Oktober	9.223.010.885,-	907.847.089,-
November	9.668.486.021,-	952.471.602,-
Desember	12.154.063.949,-	1.201.029.395,-
JUMLAH	86.839.814.555,-	8.469.328.540,-

- Bahwa rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dengan SPT Masa PPN tahun 2004 yang telah dilaporkan oleh PT. SHIELD INDONESIA adalah sebagai berikut :

Uraian	SPT	Pemeriksa	Koreksi karena tidak dilaporkan
Dasar Pengenaan Pajak	33.629.398.559,-	86.839.814.555,-	53.210.415.996,-
Pajak Keluaran	3.183.654.940,-	8.469.328.628,-	5.285.673.689,-
Pajak Masukan	713.322.583,-	713.322.583,-	0,-
PPN Kurang/Lebih Bayar	2.470.332.357,-	7.756.006.064,-	5.285.673.689,-
Dikompensasikan ke masa berikut	0,-	0,-	0,-
Disetor sendiri	2.470.332.357,-	2.470.332.357,-	0,-
PPN yang masih/ kurang bayar	0,-	5.285.673.689,-	5.285.673.689,-
Dikurangi Pokok Pajak Kurang Bayar (SKPKB & SKPKBT)	0,-	3.158.410.057,-	3.158.410.057,-
Pokok Pajak (Kerugian Negara)	0,-	2.127.263.632,-	2.127.263.632,-

- Bahwa Terdakwa KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY dan Saksi TRI ANIS NOOR BAITI mengetahui dalam penyusunan SPT Masa PPN setiap bulan, pegawai perpajakan perusahaan membuat konsep SPT Masa PPN sesuai dengan daftar pajak keluaran dan masukan yang sehingga menghasilkan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar perusahaan setiap bulannya, serta mengetahui perubahan-perubahan konsep SPT Masa PPN tersebut dirapatkan ke Board of Director (Terdakwa KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY, Saudara Yudhi Irawan dan Saudara Andrew Wimmer) untuk diputuskan oleh Board of Director dan Andrew Wimmer berapa jumlah yang akan dibayar dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dan mengetahui

Hal. 55 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011



kadang SPT Masa PPN yang dibuat tidak menggambarkan penjualan yang sebenarnya karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan atau dana yang dianggarkan perusahaan untuk dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak ;

- Bahwa yang memberi perintah menyusun SPT Masa PPN masa Januari s.d. Desember 2004 dalam dua versi adalah Terdakwa KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY tujuannya agar dapat mengetahui berapa jumlah transaksi dan hutang pajak yang sebenarnya dan berapa jumlah yang sanggup atau ingin dibayar sesuai dengan yang dianggarkan oleh perusahaan ;
- Bahwa jumlah pajak yang harus dibayar sangat tergantung pada keputusan rapat BOD yang bertanggung jawab atas materi pelaporan kewajiban perpajakan tersebut adalah Terdakwa KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY selaku Presiden Direktur PT. Shield Indonesia dan bahwa yang mempunyai untuk menandatangani cek pengeluaran uang adalah dua orang dari Andrew Wimmer, Terdakwa KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY, Yudhi Irawan dan saksi TRI ANIS NOOR BAITI ;
- Bahwa yang selalu menyuruh untuk menunda pembayaran pajak adalah Saudara Andrew Wimmer, dan Terdakwa KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY juga menyuruh menunda pembayaran pajak karena dana digunakan untuk mendukung dana operasional dan pengembangan bisnis PT. Shield Indonesia di luar negeri ;
- Bahwa saksi TRI ANIS NOOR BAITI yang mengisi, menandatangani dan melaporkan SPT Masa PPN tersebut, tetapi materi pengisian dalam SPM tersebut berdasarkan hasil rapat dari BOD yang dihadiri diantaranya oleh Terdakwa KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY, Saudara Yudhi Irawan, Saudara ANDREW WIMMER dan saksi Arifianto. Penandatanganan SPT Masa PPN yang saksi lakukan atas perintah Terdakwa KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY dan menandatangani SPT Masa PPN sebagian adalah saksi TRI ANIS NOOR BAITI setelah menerima kuasa dari Saudara KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY dan SPT Masa PPN, yang ditandatangani oleh saksi Arifianto setelah mendapat perintah dari Terdakwa KENNY DOUGLAS Mc. KINNEY ;
- Bahwa PT. SHIELD INDONESIA telah melakukan penjualan jasa keamanan kepada pengguna jasa/konsumen antara lain :
 1. Bahwa **PT. CHEVRON PASIFIK INDONESIA**, sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang, menggunakan jasa keamanan dari PT. Shield Indonesia sebanyak 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) orang, berdasarkan kontrak pemberian Jasa Keamanan Nomor : SP-161/PS/



SI/2003 tanggal 1 September 2003 dan kontrak diperpanjang dengan kontrak nomor : SP-020/PS/SI/2004 tanggal 1 Agustus 2004, bahwa total penyerahan atas jasa keamanan PT. Shield Indonesia menagih kepada PT. CHEVRON PASIFIK INDONESIA Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 16 (enam belas) transaksi dengan total transaksi sebesar Rp 18.758.287.789,- terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 17.052.988.900,- Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 1.705.298.889, dan PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. CHEVRON PASIFIK INDONESIA telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004 dan **seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** melalui transfer bank dari rekening PT. CHEVRON PASIFIK INDONESIA di Bank Mandiri di Gedung Jaya Jakarta nomor 103-00-0007745-9 ke rekening PT. Shield Indonesia pada Bank Bumiputera Jakarta nomor rekening 0053165-00-0 di Deutsche Bank Jalan Imam Bonjol Jakarta dan Faktur Pajak yang telah diterbitkan dan dijadikan sebagai dasar pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI oleh PT. Shield Indonesia terdiri dari 16 (enam belas) lembar faktur pajak dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 17.052.988.900,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 1.705.298.889,- ;

2. Bahwa **BUT. BP BERAU LTD** sejak tahun 2002 menggunakan jasa keamanan dari PT. Shield Indonesia sebagai badan usaha pemberi jasa keamanan untuk proyek LNG Tangguh di Papua berdasarkan kontrak nomor : GCU-0005 tanggal 1 Agustus 2003, total penyerahan atas jasa keamanan PT. Shield Indonesia menagih kepada BUT. BP. BERAU LTD Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 12 (dua belas) transaksi dengan total transaksi sebesar Rp 380.452.091,- terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 7.618.592.810,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 761.859.281,- dan **PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut BUT. BP BERAU LTD telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** melalui



transfer bank dari rekening BUT. BP BERAU LTD di Citibank 104151043 ke rekening PT. Shield Indonesia pada Bank Bumiputera Jakarta nomor rekening 0111-00-2614 serta Faktur Pajak yang telah diterbitkan dan dijadikan sebagai dasar pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI oleh PT. Shield Indonesia terdiri dari 12 (dua belas) lembar faktur pajak dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 7.618.592.810,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 761.859.281,- ;

3. Bahwa **PT. PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI** sejak tahun 2000 menggunakan jasa keamanan dari PT. Shield Indonesia pada bulan Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 12 (dua belas) transaksi dengan total transaksi sebesar Rp 2.466.484.888,- terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 2.233.168.080,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 223.316.808,- , **PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** melalui transfer bank dari rekening PT. PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI di Bank HSBC Sudirman Jakarta nomor : 001-025303-069 ke rekening PT. Shield Indonesia pada Bank Bumiputera Jakarta nomor rekening 0111-00-2614 ; dan Faktur Pajak yang telah diterbitkan dan dijadikan sebagai dasar pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI oleh PT. Shield Indonesia terdiri dari 12 (dua belas) lembar faktur pajak dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 2.233.168.080,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 223.316.808,- ;
4. Bahwa **PT. ACERGY INDONESIA d/h PT. KOMARITIM INDONESIA**, menggunakan jasa keamanan dari PT. Shield Indonesia sesuai kontrak kerja nomor Ref : SC-11/SI.KM/August/2002 tanggal 28 Agustus 2002 dan Amandemen SC-29/SI.KOM/Amend – II/Jan/2003 tanggal 1 Januari 2003, total penyerahan atas jasa keamanan PT. Shield Indonesia menagih kepada PT. ACERGY INDONESIA d/h PT. KOMARITIM INDONESIA Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 12 (dua belas) transaksi dengan total transaksi sebesar Rp 1.636.165.080,- terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 1.487.422.800,- dan Pajak



Pertambahan Nilai sebesar Rp 148.742.280,- , **PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. ACERGY INDONESIA d/h PT. KOMARITIM INDONESIA telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI telah dilunasi pembayarannya** melalui transfer bank dari rekening PT. ACERGY INDONESIA d/h PT. KOMARITIM INDONESIA di Citibank Plaza Bapindo Jakarta nomor : 0103423058 ke rekening PT. Shield Indonesia pada Bank Bumiputera Jakarta nomor rekening 0111-00-2614 ; dan Faktur Pajak yang telah diterbitkan dan dijadikan sebagai dasar pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI oleh PT. Shield Indonesia terdiri dari 12 (dua belas) lembar faktur pajak dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 1.487.422.800,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 148.742.280,-

5. Bahwa **PT. BERLEI INDONESIA** telah menggunakan jasa keamanan dari PT. Shield Indonesia sesuai kontrak kerja nomor Ref : 02.1/SI.C/ May/2002 tanggal 1 Juni 2002 dan Amandemen 02.1/SI.C/Amend – I/Jan/2003 Januari 2003, penyerahan atas jasa keamanan PT. Shield Indonesia menagih kepada PT. BERLEI INDONESIA Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 12 (dua belas) transaksi dengan total transaksi sebesar Rp 639.144.000,- terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 581.040.000,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 58.104.000,- **PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. BERLEI INDONESIA telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI telah dilunasi pembayarannya** melalui transfer bank dari rekening PT. BERLEI INDONESIA di Bank HSBC Jakarta nomor : 001-112044-001 ke rekening PT. Shield Indonesia pada Bank Bumiputera Jakarta nomor rekening 0111-00-2614 ; dan Faktur Pajak yang telah diterbitkan dan dijadikan sebagai dasar pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI oleh PT. Shield Indonesia terdiri dari 12 (dua belas) lembar faktur pajak dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 581.040.000,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 58.104.000,-



6. Bahwa **PT. Toba Pulp Lestari, Tbk** menggunakan jasa PT. Shield Indonesia serta langsung berhubungan dengan Terdakwa Kenny Douglas Mc. Kinney dan Saudara Yudhi Irawan pada saat pembahasan dan penandatanganan perjanjian kerja dengan nama AGREEMENT II SECURITY SERVICES FOR PT. TOBA PULP LESTARI, Tbk nomor Ref : SC62/SI.TPL/Guarding/AgrII/Juli 2003 antara PT. Toba Pulp Lestari, Tbk dengan PT. Shield Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2003, sesuai dengan perjanjian kerja tersebut di atas PT. Shield Indonesia sebagai penyedia jasa keamanan menyediakan sebanyak kurang lebih 160 orang pada lokasi pabrik PT. Toba Pulp Lestari, Tbk di Porsea Sumatera Utara sejak bulan Juli 2003 ; PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut telah dilaporkan oleh PT. Toba Pulp Lestari, Tbk sebagai Pajak Masukan di SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai PT. Toba Pulp Lestari, Tbk ; telah melunasi seluruh pembayarannya melalui transfer bank dari rekening PT. Toba Pulp Lestari, Tbk Nomor account 008-023475-068 di Bank HSBC cabang Medan dan Bank Bumiputera cabang Uniland Medan nomor account 1372000721, PT. Toba Pulp Lestari, Tbk mengetahui adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dikreditkan oleh PT. Toba Pulp Lestari, Tbk yang belum dilaporkan oleh PT. Shield Indonesia ketika adanya pemeriksaan atas PT. Toba Pulp Lestari, Tbk oleh Kantor Pelayanan Pajak Padang Sidempuan ; Dan PT. Toba Pulp Lestari, Tbk meminta pertanggungjawaban atas Pajak Pertambahan Nilai yang belum dilaporkan oleh PT. Shield Indonesia terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum dilaporkan oleh PT. Shield Indonesia hingga masa Agustus 2005, serta PT. Shield Indonesia meminta PT. Toba Pulp Lestari, Tbk untuk menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang belum dilaporkan dengan memotong sisa tagihan yang masih yang masih harus dilunasi oleh PT. Toba Pulp Lestari, Tbk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah disiapkan oleh PT. Shield Indonesia yang telah mencantumkan jumlah PPN yang harus disetor, telah ditandatangani dan telah distempel oleh Kenny Douglas Mc. Kinney sebagai Presiden Direktur PT. Shields Indonesia ;
7. Bahwa **PT. AVENTIS PHARMA**, menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia sejak Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 6 (enam) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak



- (DPP) Rp 146.250.000,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 14.625.000,- ; PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut **PT. AVENTIS PHARMA** telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya oleh PT. AVENTIS PHARMA ;**
8. Bahwa **PT. ATLAS COPCO INDONESIA** telah menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia sejak Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 1 (satu) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 44.825.000,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 4.482.500,- ; PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut **PT. ATLAS COPCO INDONESIA** telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya oleh PT. ATLAS COPCO INDONESIA ;**
9. Bahwa **PT. CEVA LOGISTIK INDONESIA d/h PT. TNT LOGISTIK INDONESIA** menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia kontrak SC.082/SI.TNT/Guarding/Nov/2003 tanggal 10 November 2003 ; total penyerahan atas jasa keamanan PT. Shield Indonesia menagih kepada PT. CEVA LOGISTIK INDONESIA d/h PT. TNT LOGISTIK INDONESIA Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 12 (dua belas) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 135.216.630,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 13.521.663,- PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. CEVA LOGISTIK INDONESIA d/h PT. TNT LOGISTIK INDONESIA telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. CEVA LOGISTIK INDONESIA d/h PT. TNT LOGISTIK INDONESIA melalui Bank ABN AMRO nomor : 25510592 ke rekening Bank Bumiputera PT. Shield Indonesia pada Bank Bumiputera Sudirman nomor : 0111-00-2614 ;



10. Bahwa **PT. ECCO INDONESIA** telah menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia kontrak : 5/C/ASI/May/2001 diperpanjang dengan kontrak nomor : 5/SI.EI/Amend II/Guarding/Dec/2003 tanggal 30 Desember 2003, total penyerahan atas jasa keamanan PT. Shield Indonesia menagih kepada PT. ECCO INDONESIA Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 12 (dua belas) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 524.272.080,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 52.427.208,-** **PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. ECCO INDONESIA telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. ECCO INDONESIA melalui Bank HSBC Surabaya nomor : 004168464001 ke rekening Bank Bumiputera PT. Shield Indonesia pada Bank Bumiputera Sudirman nomor : 0111-00-2614 ;
11. Bahwa **PT. Dankos Laboratories** telah menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia berdasarkan Ref. SC/065/Si-DL/September/2003 tanggal 1 September 2003 ; total penyerahan atas jasa keamanan PT. Shield Indonesia menagih kepada PT. Dankos Laboratories, Tbk anak perusahaan PT. Kalbe Farma, Tbk Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 11 (sebelas) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 616.564.333,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 61.656.430,-** dan **PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. Dankos Laboratories, Tbk anak perusahaan PT. Kalbe Farma, Tbk telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. Dankos Laboratories, Tbk anak perusahaan PT. Kalbe Farma, Tbk ;
12. Bahwa **PT. MANDIRI EKA ABADI** telah menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia berdasarkan kontrak SC-55/SI-PKB/Amend II/Guarding/April/2003, total penyerahan atas jasa keamanan PT. Shield Indonesia menagih kepada PT. MANDIRI EKA ABADI masa Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 3 (tiga) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 81.264.000,- dan Pajak



Pertambahan Nilai sebesar **Rp 8.126.400,-** ; dan **PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. MANDIRI EKA ABADI telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. MANDIRI EKA ABADI ;

13. Bahwa **PT. Mandau Cipta Tenaga Nusantara** telah menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia berdasarkan kontrak 548 tanggal 1 Agustus 2004, total penyerahan atas jasa keamanan PT. Shield Indonesia menagih kepada PT. Mandau Cipta Tenaga Nusantara masa Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 4 (empat) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 334.484.680,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 33.484.680,-** ; dan **PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. Mandau Cipta Tenaga Nusantara telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. Mandau Cipta Tenaga Nusantara ;
14. Bahwa **PT. ROCHE INDONESIA**, telah menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia berdasarkan kontrak nomor : SC-059/SI-RI/Guard/Agr-II/May/2003 tanggal 1 April 2003 ; dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 438.060.320,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 43.806.032,-** ; dan **PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. ROCHE INDONESIA telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. ROCHE INDONESIA ;
15. Bahwa **PT. SEPATU MAS IDAMAN** telah menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia dengan total penyerahan atas jasa keamanan PT. Shield Indonesia menagih kepada PT. SEPATU MAS IDAMAN masa Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 12 (dua belas) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 925.566.680,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 92.556.668,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. SEPATU MAS IDAMAN telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. SEPATU MAS IDAMAN ;
16. Bahwa **PT. SIEMENS INDONESIA**, telah menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia sejak Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 7 (tujuh) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 284.874.320,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 28.487.432,-** dan **PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. SIEMENS INDONESIA telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. SIEMENS INDONESIA ;
17. Bahwa **PT. EKA DHARMA JAYA SAKTI BALIKPAPAN**, telah menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 12 (dua belas) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 827.995.822,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 82.799.581,-** ; dan **PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. EKA DHARMA JAYA SAKTI BALIKPAPAN telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. EKA DHARMA JAYA SAKTI BALIKPAPAN ;
18. Bahwa **PT. ABBOT INDONESIA** telah menggunakan jasa keamanan dari PT. Shield Indonesia Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 12 (dua belas) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 127.500.000,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 12.750.000,-** ; dan **PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. ABBOT INDONESIA telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk

Hal. 64 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI telah dilunasi pembayarannya oleh PT. ABBOT INDONESIA ;

19. Bahwa **PT. BUT ELLIPS ENERGY**, menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 13 (tiga belas) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 550.126.700,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 55.12.670,- ; dan PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut BUT ELLIPS ENERGY telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh BUT ELLIPS ENERGY ;
20. Bahwa **PT. SOEJASCH BALI**, Kewarganegaraan menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia berdasarkan kontrak nomor : Ref : SC.084/SI.SB/Guarding/Nov/2003 tanggal 2 Agustus 2003 ; penyerahan atas jasa keamanan PT. Shield Indonesia menagih kepada PT. SOEJASCH BALI Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 12 (dua belas) transaksi dengan total transaksi sebesar Rp 482.347.228,- terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 438.497.480,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 43.849.748,- ; **PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. SOEJASCH BALI telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** melalui transfer bank dari rekening PT. SOEJASCH BALI di Bank CIC Cabang Denpasar nomor : 76.00.00106.6 dan nomor : 76.00.00083.3 ke rekening PT. Shield Indonesia pada Bank Bumiputera Jakarta nomor rekening 0111-00-2614 dan Bank Central Asia nomor : 6070118899 ; dan Faktur Pajak yang telah diterbitkan dan dijadikan sebagai dasar pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI oleh PT. Shield Indonesia terdiri dari 12 (dua belas) lembar faktur pajak dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 438.497.480,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 43.849.748,- ;
21. Bahwa **PT. KANGAR CONSOLIDATED INDUSTRIES**, menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia, sesuai kontrak kerja nomor Ref :

Hal. 65 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SC-33/SI.KCI/Guarding/November/2002 tanggal 20 November 2002 dengan pelaksanaan kontrak mulai 15 Januari 2003 s.d. 14 Januari 2005 PT. KANGAR CONSOLIDATED INDUSTRIES mengetahui sebanyak 4 (empat) transaksi dengan total transaksi sebesar Rp 193.831.770,- terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 176.210.700,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 17.621.070,- **tidak dilaporkan oleh PT. Shield Indonesia** dan bahwa benar kalau **PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. KANGAR CONSOLIDATED INDUSTRIES telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** melalui transfer bank dari rekening PT. KANGAR CONSOLIDATED INDUSTRIES di Bank of America Jakarta nomor : 29575015 ke rekening PT. Shield Indonesia pada Bank HSBC World Trade Center Jakarta nomor rekening 001344985001 ;

22. Bahwa **PT. SMCC UTAMA INDONESIA**, menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia masa Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 3 (tiga) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 49.236.900,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 4.923.690,- ; dan PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. SMCC UTAMA INDONESIA telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. SMCC UTAMA INDONESIA ;
23. Bahwa **PT. SURYA NORDFINANS**, menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia, masa Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 7 (tujuh) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 35.000.000,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 3.500.000,- ; dan PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. SURYA NORDFINANS telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shield Indonesia termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PAJAK PERTAMBAHAN NILAI telah dilunasi pembayarannya oleh PT. SURYA NORDFINANS ;
24. Bahwa **BUT Chevron Geothermal**, menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia masa Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 5 (lima) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 757.641.480,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 75.764.148,- ; dan PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut BUT Chevron Geothermal telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, atas seluruh transaksi dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI telah dilunasi pembayarannya oleh BUT Chevron Geothermal ;**
25. Bahwa **PT. BIROTIKA SEMESTA**, menggunakan jasa keamanan PT. Shield Indonesia masa Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 9 (sembilan) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 134.792.300,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 13.479.230,- ; dan PT. Shield Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. BIROTIKA SEMESTA telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, atas seluruh transaksi dengan PT. Shield Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI telah dilunasi pembayarannya oleh PT. BIROTIKA SEMESTA ;**
26. Bahwa **JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL**, telah menggunakan jasa keamanan PT. Shields Indonesia masa Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 2 (dua) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 8.720.600,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 872.060,- dan PT. Shields Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, atas seluruh transaksi dengan PT. Shields Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI telah dilunasi pembayarannya oleh JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL ;**
27. Bahwa **PT. SARA LEE HOUSEHOLD INDONESIA**, telah menggunakan jasa keamanan PT. Shields Indonesia masa Januari s.d. Desember 2004

Hal. 67 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 9 (sembilan) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 387.500.000,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 38.750.000,- dan PT. Shields Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. SARA LEE HOUSEHOLD INDONESIA telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shields Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. SARA LEE HOUSEHOLD INDONESIA ;

28. Bahwa **PT. CIPUTRA LIANG COURT**, menggunakan jasa keamanan PT. Shields Indonesia masa Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 4 (empat) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 100.200.000,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 10.020.000,- dan PT. Shields Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. CIPUTRA LIANG COURT telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shields Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. CIPUTRA LIANG COURT ;

29. Bahwa **PT. GELOMBANG FAJAR**, menggunakan jasa keamanan PT. Shields Indonesia masa Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 1 (satu) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 44.900.000,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 4.490.000,- dan PT. Shields Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. GELOMBANG FAJAR telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shields Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. GELOMBANG FAJAR ;

30. Bahwa **PT. SUNGINTEX**, menggunakan jasa keamanan PT. Shields Indonesia masa Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 1 (satu) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 220.824.930,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 22.082.496,- dan PT. Shields Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut PT. SUNGINTEX telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shields Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. SUNGINTEX ;

31. Bahwa **PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER**, menggunakan jasa keamanan PT. Shields Indonesia masa Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 44 (empat puluh empat) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 25.754.815.460,- dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar **Rp 2.575.481.546,- dan PT. Shields Indonesia telah melakukan pemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI** dan atas PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tersebut PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER telah melaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun 2004, **atas seluruh transaksi** dengan PT. Shields Indonesia termasuk PAJAK PERTAMBAHAN NILAI **telah dilunasi pembayarannya** oleh PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER ;

- Bahwa saksi SON HAJI melakukan pemeriksaan terhadap PT. SHIELDS INDONESIA didapatkan tunggakan kewajiban pajak sebagian sudah dibayar tetapi sebagian besar belum dilunasi, jumlah tunggakan pajak yang belum dan atau telah dibayar tersebut adalah sebagai berikut :

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN September 2004 Nomor 0006/207/04/058/05 tanggal 17 Januari 2005 sebesar Rp 8.737.868,- telah dibayar lunas
- SKPKB PPN Masa Maret s.d. Juli 2004 Nomor 0007/207/04/058/05 tanggal 25 Januari 2005 sebesar Rp 1.978.392.414,- telah dibayar sebesar Rp 635.000.000,- sehingga masih kurang Rp 1.343.392.414,-
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) PPN Masa Maret s.d. Juli 2004 Nomor 0002/307/04/058/05 tanggal 21 April 2005 sebesar Rp 1.205.318.336,- telah dibayar sebesar Rp 35.000.000,- sehingga masih kurang Rp 1.170.318.336,-
- SKPKB PPN Masa Agustus 2004 Nomor 00015/207/04/058/05 tanggal 21 April 2005 sebesar Rp 370.979.323,- telah dibayar sebesar Rp 73.479.323,- sehingga masih kurang Rp 297.500.000,-
- SKPKBT PPN Masa September 2004 Nomor 0001/307/04/058/05 tanggal 21 April 2005 sebesar Rp 655.489.362,- telah dibayar sebesar Rp 381.262.498,- sehingga masih kurang Rp 274.226.864,-
- SKPKB PPN Masa Oktober s.d. Desember 2004 Nomor 00016/207/04/058/05 tanggal 21 April 2005 sebesar Rp 1.030.524.744,-

Hal. 69 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibayar sebesar Rp 35.000.000,- sehingga masih kurang Rp 995.524.744,-

- SKPKBT PPN Masa Oktober s.d. Desember 2004 Nomor 0003/307/04/058/05 tanggal 13 Juni 2005 sebesar Rp 798.737.888,- telah dibayar sebesar Rp 240.000.000,- sehingga masih kurang Rp 558.737.888,-
 - SKPKBT PPN Masa Oktober s.d. Desember 2004 Nomor 0004/307/04/058/05 tanggal 13 Juni 2005 sebesar Rp 493.394.880,- telah dibayar sebesar Rp 5.000.000,- sehingga masih kurang Rp 488.394.880,-
 - SKPKBT PPN Masa Maret s.d. Juli 2004 Nomor 0001/307/04/058/06 tanggal 3 Maret 2006 sebesar Rp 39.193.000,- belum pernah dibayar
 - SKPKBT PPN Masa Agustus 2004 Nomor 0002/307/04/058/06 tanggal 3 Maret 2006 sebesar Rp 1.000.000,- belum pernah dibayar
 - SKPKBT PPN Masa Agustus 2004 Nomor 0003/307/04/058/06 tanggal 3 Maret 2006 sebesar Rp 9.684.0.000,- belum pernah dibayar
 - SKPKBT PPN Masa Oktober s.d. Desember 2004 Nomor 0004/307/04/058/06 tanggal 3 Maret 2006 sebesar Rp 29.052.000,- belum pernah dibayar ;
- Bahwa sesuai dengan pemeriksaan AHLI dari bukti-bukti dokumen yang berkaitan dengan penggelapan pajak atas PT. SHIELDS INDONESIA NPWP: 01.995.761.2-058.000 yang terdiri dari :
- a. Laporan Perhitungan Laba/Rugi tahun 2004 atas alokasi biaya Gaji dan Upah karyawan tetap dan atau karyawan lepas tahun 2004 ;
 - b. Rekapitulasi gaji karyawan tetap dan karyawan lepas serta perhitungan PPh pasal 21 yang telah dipotong PT. SHIELDS INDONESIA NPWP: 01.995.761.2-058.000 dari karyawan tetap dan karyawan lepas tahun 2004 ;

Adalah barang bukti yang berkaitan dengan penggelapan pajak pada PT. SHIELDS INDONESIA NPWP: 01.995.761.2-058.000.

Barang bukti dokumen di atas rincian perhitungan obyek PPh pasal 21 yang telah dipotong PT. SHIELDS INDONESIA adalah sebagai berikut :

Tahun 2004 :

Urut	Keterangan	Obyek PPh Pasal 21 (Gaji Kotor)	PPh pasal 21 terutang
a.	Pegawai Keamanan -----	Rp 53.888.795.876,-	Rp 612.650.050,-
b.	Pegawai Manajemen -----	Rp 10.551.651.032,-	Rp 533.036.100,-

Hal. 70 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Imbalan Jasa Asistensi	Rp 2.456.353.853,-	Rp 479.950.200,-
Jumlah		Rp 66.896.800.761,-	Rp 1.625.636.350,-

- Bahwa terdapat penyerahan Jasa Kena Pajak yang telah dibuatkan Faktur Pajak namun tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT. SHIELDS INDONESIA berdasarkan barang bukti :
 - a. Rekapitulasi Faktur Penjualan masa Januari 2004 s.d. Desember 2004 ;
 - b. Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran masa Januari 2004 s.d. Desember 2004 ;
 - c. SPT Masa, SPT Masa Pembetulan I dan Pembetulan II PPN Januari s.d. Desember 2004 ;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) masa Januari 2004 s.d. Desember 2004 ;
 - e. Rekapitulasi SPT Masa, SPT Masa Pembetulan I dan Pembetulan II PPN Januari s.d. Desember 2004 ;
 - f. Faktur Pajak Keluaran masa Januari s.d. Desember 2004 ;
- Bahwa barang bukti tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan koreksi Pajak Keluaran atas selisih Peredaran Usaha tidak dilaporkan PT. SHIELDS INDONESIA NPWP: 01.995.761.2-058.000 dalam SPT Masa PPN tahun Pajak 2004 dengan rincian perhitungan sebagai berikut :
 - a. Penjualan Rp 86.839.814.555,-
 - b. Dikurangi : Retur/Potongan Penjualan Rp 0,-
Penjualan Bersih Rp 86.839.814.555,-
 - c. Dikurangi : Penyerahan kepada Pemungut PPN yang telah dilaporkan dalam SPT Rp 767.549.168,-
Dasar Pengenaan Pajak Bersih Rp 86.072.265.387,-
Dasar Pengenaan Pajak Bersih menurut Wajib Pajak Rp 33.175.149.391,-
 - d. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 52.897.115.996,-
Perhitungan Pajak Keluaran Rp 8.607.226.539,-
Pajak Keluaran Rp 3.183.654.940,-
Pajak Keluaran Cfm. SPT **Rp 5.423.571.590,-**

Hal. 71 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perincian Pajak Masukan dan PPN yang disetor masa pajak Januari s.d. Desember 2004 yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT Masa PPN dan surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan di tahun berjalan dapat diperhitungkan adalah sebagai berikut :

Pajak Masukan masa Jan s.d. Des 2004	Rp 713.332.583,-
PPN disetor sendiri	Rp 2.470.332.357,-
Jumlah	Rp 3.183.654.940,-

- Bahwa rincian perhitungan pajak yang kurang dibayar adalah sebagai berikut :

- **PPh pasal 21 tahun 2004 :**

a. Obyek PPh pasal 21	Rp 66.896.800.761,-
b. PPh pasal 21 terutang	Rp 1.625.636.350,-
c. Kredit Pajak	Rp 0,-
d. PPh Pasal 21 Kurang Bayar	Rp 1.625.636.350,-

- **Pajak Pertambahan Nilai masa Januari s.d. Desember 2004 :**

a. Dasar Pengenaan Pajak Bersih	Rp 86.072.265.387,-
b. Pajak Keluaran	Rp 8.607.226.539,-
c. Dikurangi Kredit PPN :	
- Pajak Masukan & Surat Setoran Pajak	Rp 3.183.654.940,-
d. PPN Kurang Bayar	Rp 5.423.571.590,-

- Kerugian pada pendapatan negara yang dapat ditimbulkan dari hasil koreksi proses penyidikan PT. SHIELDS INDONESIA NPWP: 01.995.761.2-058.000 terdiri dari :

a. PPh Pasal 21 Tahun 2004	Rp 1.625.636.350,-
b. PPN tahun 2004	Rp 5.423.571.590,-
Jumlah kerugian pada pendapatan Negara	Rp 7.049.207.940,-

(Tujuh Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf (g) jo Pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan jo Pasal 64 KUHP ;

Hal. 72 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KENNY DOUGLAS MC. KINNEY** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perpajakan"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 39 ayat (1) b jo Pasal 43 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2000 tentang Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Kedua yaitu Pasal 39 ayat (1) g jo Pasal 43 Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2000 tentang Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Kumulatif kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KENNY DOUGLAS MC. KINNEY** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara potong tahanan dan denda 4 kali jumlah pajak yakni Rp 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

- a. Disita dari BASUKI SETJO NUGROHO selaku SAKSI PELAPOR dan telah mendapatkan **PENETAPAN Nomor : 1749/Pen.Per.Sit/2009/PN.JKT.SEL tanggal 22 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** berupa barang bukti sebagai berikut :

1. Buku besar dan pendukung buku besar tahun 2004,
1 (satu keping) *cd rom* ;
2. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan Ac. 124.00.0428799.2 tahun 2004,
4 (empat) lembar ;
3. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan Ac. 124.00.0427441.2 tahun 2004,
4 (empat) lembar ;
4. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan Ac. 124.00.0414122-3 tahun 2004,
11 (sebelas) lembar ;

Hal. 73 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri KCP Duri Ac. 108.00.0453392.4 tahun 2004,
17 (tujuh belas) lembar ;
6. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri KCP Timika Ac. 154.00.0403497.5 tahun 2004,
13 (tiga belas) lembar ;
7. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) KCP Bina Mulia Ac. 6070118899 tahun 2004,
14 (empat belas) lembar ;
8. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Bumiputera Cabang Sudirman Ac. 0111002622 tahun 2004,
12 (dua belas) lembar ;
9. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Bumiputera Cabang Sudirman Ac. 0111002614 tahun 2004,
55 (lima puluh lima) lembar ;
10. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Lippo Cabang Sudirman Ac. 580.30.300580.4 tahun 2004,
7 (tujuh) lembar ;
11. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Lippo Cabang Sudirman Ac. 566.30.099743 tahun 2004,
27 (dua puluh tujuh) lembar ;
12. Foto copy yang telah dilegalisir Akte Pendirian dan Akte Perubahan,
5 (lima) eksemplar terdiri dari :
 - Akte Pernyataan Keputusan Rapat Notaris H. Dana Sasmita, SH nomor : 7 (tujuh) tanggal 9 Oktober 2001,
1 (satu) eksemplar ;
 - Akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Notaris Adrian Djuaini, SH, nomor : 8 (delapan) tanggal 17 Mei 2004,
1 (satu) eksemplar ;
 - Akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Notaris Adrian Djuaini, SH, nomor : 17 (tujuh belas) tanggal 21 Februari 2005,
1 (satu) eksemplar ;
 - Akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Notaris Adrian Djuaini, SH, nomor : 18 (delapan belas) tanggal 21 Februari 2005,

Hal. 74 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar ;
- Akte Pernyataan Keputusan Rapat, Notaris Ingrid Lannywaty, SH, nomor : 144 (seratus empat puluh empat) tanggal 16 Maret 2007,
- 1 (satu) eksemplar ;
13. Faktur Penjualan dan Faktur Pajak Keluaran tahun 2004,
- 10 (sepuluh) ordner ;
14. Faktur Pajak Masukan tahun 2004,
- 2 (dua) ordner ;
15. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Januari s.d. September 2004,
- 1 (satu) ordner ;
- Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 beserta bukti potong PPh pasal 23 ;
 - Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 (2) beserta bukti potong PPh pasal 4 (2) ;
 - Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 beserta bukti potong PPh pasal 15 ;
16. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Januari s.d. Desember 2004,
- 1 (satu) ordner ;
17. Resume Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2004,
- 1 (satu) ordner ;
18. Surat Pernyataan
- Kepemilikan Rekening Bank,
- 2 (dua) lembar ;
- Surat Pernyataan *Company Profile*,
- 2 (dua) eksemplar ;
- Surat Pernyataan Telah Menyerahkan Foto copy dan *Softcopy/extract/back-up/link data/file* atas buku, catatan dan atau dokumen yang dibuat sesuai dengan aslinya,
- 1 (satu) lembar ;
- Surat Pernyataan Laporan Keuangan PT. Shields Indonesia per 31 Desember 2004 baru selesai dibuat per Februari 2005 dan sedang dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. S. Bharata dan foto copy lampiran,
- 2 (dua) lembar ;

Hal. 75 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Pernyataan SPT Tahunan PPh Pasal 21 tahun 2004 belum dilaporkan, dan perpajakan tahun 2004 sesuai dengan aslinya, 5 (lima) lembar ;
- 19. Foto copy yang telah dilegalisir akte perjanjian kredit No. 30 tanggal 17 November 2003, 27 (dua puluh tujuh) lembar ;
- 20. Akte Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit Nomor : 19 tanggal 15 (lima belas) April 2004, Notaris Imas Fatimah, SH, 10 (sepuluh) lembar ;
- 21. Foto copy Struktur Organisasi per 27 Juli 2004, 1 (satu) lembar ;
- 22. Lampiran kronologis Surat Pernyataan, 1 (satu) ordner ;
- b. Disita dari PRASTOWO SUJOKO, SH selaku SAKSI dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setia Budi Tiga dan telah mendapatkan **PENETAPAN Nomor : 1750/Pen.Per.Sit/2009/PN.JKT.SEL tanggal 22 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** berupa barang bukti sebagai berikut :
 1. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai Januari s.d. September 2004, 1 (satu) map ;
 2. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Januari s.d. September 2004 dan Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Januari s.d. September 2004, 1 (satu) map ;
 3. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Januari s.d. September 2004, 1 (satu) map ;
 4. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke 2 (dua) PPN dan PPn BM tahun 2004, 1 (satu) map ;
 5. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke 2 (dua) Pajak Penghasilan Badan tahun 2004, 1 (satu) map ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai masa Oktober s.d. Desember 2004,
1 (satu) map ;
 7. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai Oktober s.d. Desember 2003,
1 (satu) map ;
 8. Print out dilegalisir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pembetulan I (satu) dan pembetulan II (kedua) Pajak Pertambahan Nilai masa Januari s.d. Desember 2004,
1 (satu) set ;
 9. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan tahun 2003,
1 (satu) map ;
 10. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Pengiriman Berkas Wajib Pajak nomor : SP-42/WPJ.07/KP.0603/2006 tanggal 16 Januari 2006 dan Bukti Peminjaman/Pengembalian Berkas DATA dengan nilai data "NIHIL" nomor : SR-012/WPJ.0700/TF2/2005 tanggal 13 Desember 2005,
1 (satu) map ;
- c. Disita dari ARNOLD HUTAPEA selaku SAKSI dari PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA dan telah mendapatkan **PENETAPAN Nomor : 897/Pen.Per.Sit/2009/PN.JKT.SEL tanggal 27 Maret 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** berupa barang bukti sebagai berikut :
1. Foto copy dilegalisir Standing Instruction No. SI.778/FA.KMK/CP/III/05.L, tanggal 23 Maret 2005,
1 (satu) set ;
 2. Foto copy dilegalisir Standing Instruction No. SI.723/FA.AN/CP/III/05.L.rev 5, tanggal 24 Maret 2005,
1 (satu) set ;
 3. Foto copy dilegalisir Power of Attorney No. SI.001/POA-AW/Legal/VI/2005 tanggal 23 Juni 2005,
1 (satu) set ;
 4. Foto copy dilegalisir Kontrak Jasa-Jasa Pengamanan Di Daerah Perumahan, Industri & Lapangan Duri, dan Lapangan Kulin (No.1985 OK (SP-020/PS/SI/2004 tanggal 28 Juli 2004),

Hal. 77 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set ;
5. Foto copy dilegalisir Summary of Payment (AP) periode 01-01-2004 to 31-12-2004, print out dan Report Summary of Valid Payment Through HBS, PT. Chevron Pasific Indonesia (print out),
1 (satu) set ;
6. Foto copy dilegalisir Report Summary of Valid Payment Through HBS, PT. Chevron Pasific Indonesia (print out), Bank Bumiputera Indonesia Payee Account 0111002614,
1 (satu) set ;
7. Foto copy dilegalisir Rekening Koran, PT. Caltex Pasific Indonesia, Corporate Finance & Treasury, General Accounting Rumbai, Daerah Konsesi Caltex Pekanbaru, pada Bank Mandiri KC Pekanbaru Sudirman Bawah Nomor Rekening 108-00-9203265-6,
1 (satu) set ;
8. Foto copy dilegalisir Rekening Koran, PT. Caltex Pasific Indonesia, Corporate Finance & Treasury, General Accounting Rumbai, Daerah Konsesi Caltex Pekanbaru, pada Bank Mandiri KC Pekanbaru Sudirman Bawah Nomor Rekening 108-00-8000074-9,
1 (satu) set ;
9. Foto copy dilegalisir Rekening Koran, Caltex Pasific Indonesia, pada Bank Mandiri KC Jakarta Gedung Jaya Nomor Rekening 103-00-0007745-9,
1 (satu) set ;
10. Foto copy dilegalisir Invoice dan Faktur Pajak Standar PT. Shield Indonesia 2004, customer PT. Caltex Pasific Indonesia Rumbai,
1 (satu) set ;
- d. Disita dari DEWI ARIMBI SUKARDI selaku pegawai dari BUT BP BERAU Ltd dan telah mendapatkan **PENETAPAN Nomor : 1748/Pen.Per.Sit/2009/PN.JKT.SEL tanggal 30 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** berupa barang bukti sebagai berikut :
 1. Foto copy dilegalisir Surat Direktorat Pajak Penghasilan nomor : S-437/PJ.43/2002 tanggal 5 November 2002,
1 (satu) set ;
 2. Foto copy dilegalisir Surat Pemberitahuan Masa Bagi Pemungut PPN (SPT Masa PPN) masa Januari 2004 beserta lampirannya dan

Hal. 78 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Penerimaan Surat no. S-1194/WPJ.07/KP.0707/PPN/2004
tanggal 19 Februari 2004,

1 (satu) set ;

3. Foto copy dilegalisir General Service Contract, Company Contract
Register GCU-0005 tanggal 1 Agustus 2003,

1 (satu) set ;

4. Foto copy dilegalisir contoh komersial invoice, faktur pajak PT.
Shields Indonesia dan bukti pembayaran atas komersial invoice,
12 (dua belas) set ;

e. Disita dari DJUANDA SANUSI selaku pegawai dari PT. PRASADHA
PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI dan telah mendapatkan **PENETAPAN
Nomor : 896/Pen.Per.Sit/2009/PN.JKT.SEL tanggal 27 Maret 2009
dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** berupa barang bukti sebagai
berikut :

1. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor
BV 01193 tanggal 12 Januari 2004,

1 (satu) set ;

2. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor
BV 01469 tanggal 3 Februari 2004,

1 (satu) set ;

3. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor
BV 02501 tanggal 5 Mei 2004,

1 (satu) set ;

4. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor
BV 01860 tanggal 11 Maret 2004,

1 (satu) set ;

5. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor
BV 02229 tanggal 31 Maret 2004,

1 (satu) set ;

6. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor
BV 02886 tanggal 7 Juni 2004,

1 (satu) set ;

7. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor
BV 03226 tanggal 7 Juli 2004,

1 (satu) set ;

8. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor
BV 03555 tanggal 2 Agustus 2004,

Hal. 79 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set ;
9. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 04033 tanggal 6 September 2004,
1 (satu) set ;
10. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 04384 tanggal 4 Oktober 2004,
1 (satu) set ;
11. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 04630 tanggal 26 Oktober 2004,
1 (satu) set ;
12. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 04884 tanggal 23 November 2004,
1 (satu) set ;
13. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0000873 tanggal 1 Januari 2004,
1 (satu) set ;
14. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0000922 tanggal 1 Februari 2004,
1 (satu) set ;
15. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001066 tanggal 1 Mei 2004,
1 (satu) set ;
16. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0000971 tanggal 1 Maret 2004,
1 (satu) set ;
17. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001022 tanggal 1 April 2004,
1 (satu) set ;
18. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001109 tanggal 1 Juni 2004,
1 (satu) set ;
19. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001151 tanggal 1 Juli 2004,
1 (satu) set ;
20. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001191 tanggal 1 Agustus 2004,
1 (satu) set ;

Hal. 80 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001233 tanggal 1 September 2004,
1 (satu) set ;
22. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001274 tanggal 1 Oktober 2004,
1 (satu) set ;
23. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001319 tanggal 1 November 2004,
1 (satu) set ;
24. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001368 tanggal 1 Desember 2004,
1 (satu) set ;
25. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Januari 2004 a.n. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001,
1 (satu) set ;
26. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Februari 2004 a.n. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001,
1 (satu) set ;
27. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Maret 2004 a.n. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001,
1 (satu) set ;
28. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa April 2004 a.n. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001,
1 (satu) set ;
29. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Mei 2004 a.n. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001,
1 (satu) set ;
30. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Juni 2004 a.n. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001,
1 (satu) set ;

Hal. 81 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Juli 2004 a.n. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001,
1 (satu) set ;
32. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Agustus 2004 a.n. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001,
1 (satu) set ;
33. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa September 2004 a.n. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001,
1 (satu) set ;
34. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Oktober 2004 a.n. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001,
1 (satu) set ;
35. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa November 2004 a.n. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001,
1 (satu) set ;
36. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Desember 2004 a.n. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001,
1 (satu) set ;
- f. Disita dari PT. ACERGY INDONESIA d/h. PT. KOMARITIM INDONESIA dan telah mendapatkan **PENETAPAN Nomor : 1751/Pen.Per.Sit/2009/PN.JKT.SEL tanggal 30 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** berupa barang bukti sebagai berikut :
 1. Foto copy dilegalisir SPT PPN masa Desember 2003 s.d. November 2004
12 (dua belas) set ;
 2. Foto copy dilegalisir Service Agreement No. Ref : SC-11/SI.KM/August/2002
19 (sembilan belas) lembar ;
 3. Foto copy dilegalisir Service Agreement No. Ref : SC-29/SI.KOM/Amend-I/Oct/2002
7 (tujuh) lembar ;

Hal. 82 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy dilegalisir Service Agreement No. Ref : SC-29/SI.KOM/Amend-II/Jan/2003
13 (tiga belas) lembar ;
5. Foto copy dilegalisir Citibank Advice Payment period Februari 2004 s.d. Agustus 2004
11 (sebelas) lembar ;
6. Foto copy dilegalisir Mandiri Bank Advice Payment period Oktober 2004 dan Desember 2005
31 (tiga puluh satu) lembar ;
7. Foto copy dilegalisir Payment Voucher periode Desember 2003 s.d. Desember 2004
12 (dua belas) lembar ;
- g. Disita dari PT. BERLEI INDONESIA dan telah mendapatkan **PENETAPAN Nomor : 900/Pen.Per.Sit/2009/ PN.JKT.SEL tanggal 27 Maret 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** berupa barang bukti sebagai berikut :
 1. Foto copy dilegalisir The Service Agreement for PT. Berlei Indonesia, No. 02.1/SI/C/May/2002, tanggal 1 Juni 2002,
1 (satu) set ;
 2. Foto copy dilegalisir The Amendment I of Service Agreement for PT. Berlei Indonesia, No. 02.1/SI/Amend I/Jan/2003, tanggal Januari 2003,
1 (satu) set ;
 3. Foto copy dilegalisir The Amendment II of Service Agreement for PT. Berlei Indonesia, Ref : SC.45/SI.Berlei/Amend II/Feb/2003, tanggal 14 Maret 2003,
1 (satu) set ;
 4. Foto copy dilegalisir The Amendment III The Service Provider Agreement for PT. Berlei Indonesia, Ref : SC.090/SI.Berlei/Amend III/Guarding/Feb/2005, tanggal 22 Februari 2005,
1 (satu) set ;
 5. Foto copy dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Januari 2005, Nomor : 00206/407/05/057/06, tanggal 20 Oktober 2006,
1 (satu) lembar ;
 6. Foto copy dilegalisir Invoice tagihan dan bukti pembayaran untuk masa Januari 2004 s.d. Desember 2004,

Hal. 83 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel ;
7. Foto copy dilegalisir SPT Masa PPN Masa Januari 2004 s.d. Desember 2004 atas nama PT. BERLEI INDONESIA NPWP, 01.824.667.8-414.001,
1 (satu) bundel ;
8. Foto copy dilegalisir Rekening Koran Bank HSBC Masa Juli 2003 s.d. Juni 2005 Nomor : 001-112044-001,
2 (dua) map ;
9. Foto copy dilegalisir Dokumen Faktur Pajak Keluaran Standar masa Januari 2004 s.d. Desember 2004 dari PT. Shields Indonesia,
12 (dua belas) lembar ;
- h. Disita dari MOH ARNALDO AZHAR selaku pegawai dari PT. KANGAR CONSOLIDATED dan telah mendapatkan **PENETAPAN Nomor : 1753/Pen.Per.Sit/2009/PN.JKT.SEL tanggal 22 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** berupa barang bukti sebagai berikut :
1. Foto copy dilegalisir SPT PPN masa Januari 2004 s.d. Desember 2004,
1 (satu) ordner ;
2. Foto copy dilegalisir Service Agreement No. Ref : SC-33/SI.KCI/November/2002,
1 (satu) set ;
3. Foto copy dilegalisir (Bukti Transfer) period Januari dan Desember 2004,
11 (sebelas) lembar ;
4. Foto copy dilegalisir Invoice period Januari dan Desember 2004,
11 (sebelas) lembar ;
5. Foto copy dilegalisir Faktur Pajak period Januari 2004 dan Desember 2004,
12 (dua belas) lembar ;
6. Foto copy dilegalisir Service Agreement No. Ref : SC-122/SSS.KCI/Guarding/Jan/2007,
1 (satu) set ;
- Pengadilan Negeri Medan**
- i. Disita dari PT. TOBA PULP LESTARI, Tbk selaku konsumen dan telah mendapatkan **Penetapan Izin Penyitaan Pengadilan Negeri Medan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 351/SIT/PID/2009/PN.MDN tanggal 29 Januari 2009, berupa barang bukti sebagai berikut :

1. Foto copy yang telah dilegalisir Account Payable Payment voucher no. 070029 untuk -- Pembayaran invoice Desember 2003, 1 (satu) set ;
2. Foto copy yang telah dilegalisir Account Payable Payment voucher no. 70630 untuk -- Pembayaran invoice Maret 2004, 1 (satu) set ;
3. Foto copy yang telah dilegalisir Account Payable Payment voucher no. 70871 untuk -- Pembayaran invoice April 2004, 1 (satu) set ;
4. Foto copy yang telah dilegalisir Account Payable Payment voucher no. 71203 untuk -- Pembayaran invoice Mei 2004, 1 (satu) set ;
5. Foto copy yang telah dilegalisir Account Payable Payment voucher no. 71424 untuk -- Pembayaran invoice Juni 2004, 1 (satu) set ;
6. Foto copy yang telah dilegalisir Account Payable Payment voucher no. 71575 untuk -- Pembayaran invoice Juli 2004, 1 (satu) set ;
7. Foto copy yang telah dilegalisir Account Payable Payment voucher no. 71873 untuk -- Pembayaran invoice Agustus 2004, 1 (satu) set ;
8. Foto copy yang telah dilegalisir Account Payable Payment voucher no. 72169 untuk -- Pembayaran invoice September 2004, 1 (satu) set ;
9. Foto copy yang telah dilegalisir Account Payable Payment voucher no. 72318 untuk -- Pembayaran invoice Oktober 2004, 1 (satu) set ;
10. Foto copy yang telah dilegalisir Account Payable Payment voucher no. 72705 untuk -- Pembayaran invoice November 2004, 1 (satu) set ;
11. Foto copy yang telah dilegalisir Account Payable Payment voucher no. 72934 untuk -- Pembayaran invoice Desember 2004, 1 (satu) set ;

Hal. 85 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy yang telah dilegalisir Bukti Pengeluaran Bank untuk pembayaran PPN Keluaran atas nama PT. Shields ke Kas Negara bulan Oktober 2004 s.d. Agustus 2005,
1 (satu) set ;
13. Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 30 Januari 2004 halaman 3 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk,
1 (satu) lembar ;
14. Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 1 Maret 2004 halaman 3 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk,
1 (satu) lembar ;
15. Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran Bank Bumiputera nomor 1372000721 tanggal 31 Maret 2004 halaman 0025 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk,
1 (satu) lembar ;
16. Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran Bank Bumiputera nomor 1372000721 tanggal 30 April 2004 halaman 0032 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk,
1 (satu) lembar ;
17. Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran Bank Bumiputera nomor 1372000721 tanggal 31 Mei 2004 halaman 0037 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk,
1 (satu) lembar ;
18. Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 1 Juli 2004 halaman 2 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk,
1 (satu) lembar ;
19. Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 30 Juli 2004 halaman 3 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk,
1 (satu) lembar ;
20. Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 1 Oktober 2004 halaman 2 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk,
1 (satu) lembar ;

Hal. 86 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 1 November 2004 halaman 2 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk,
1 (satu) lembar ;
22. Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 1 November 2004 halaman 5 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk,
1 (satu) lembar ;
23. Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 31 Desember 2004 halaman 2 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk,
1 (satu) lembar ;
24. Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 1 Februari 2005 halaman 2 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk,
1 (satu) lembar ;
25. Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran Bank Bumiputera nomor 1372000721 tanggal 30 September 2005 halaman 0143 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk,
1 (satu) lembar ;
26. Foto copy yang telah dilegalisir Agreement II Security Service for PT. Toba Pulp Lestari Tbk, tanggal 1 Juli 2003,
1 (satu) set ;
27. Foto copy Appendix A Expenditure Summary,
1 (satu) set ;
28. Foto copy Appendix B Equipment Provided by Client,
1 (satu) set ;
29. Foto copy Appendix C Manpower,
1 (satu) set ;
30. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001217 lembar ke-1 tanggal 25 Agustus 2004,
1 (satu) lembar ;
31. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001262 lembar ke-1 tanggal 25 September 2004,
1 (satu) lembar ;
32. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001304 lembar ke-1 tanggal 25 Oktober 2004,

Hal. 87 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar ;
33. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001352 lembar ke-1 tanggal 25 November 2004,
1 (satu) lembar ;
34. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001390 lembar ke-1 tanggal 25 Desember 2004,
1 (satu) lembar ;
35. Foto copy yang telah dilegalisir Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor Pem-63.PHP/WPJ.01/KP.1407/2004 tanggal 13 Desember 2004,
1 (satu) set ;
36. Foto copy yang telah dilegalisir Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor Pem-04.PHP/WPJ.01/KP.1407/2005 tanggal 18 Februari 2005,
1 (satu) set ;
37. Foto copy yang telah dilegalisir Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor Pem-18.PHP/WPJ.26/KP.0507/2005 tanggal 24 Juni 2005,
1 (satu) set ;
38. Foto copy yang telah dilegalisir Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor Pem-19/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 10 Maret 2006,
1 (satu) set ;
39. Foto copy yang telah dilegalisir Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor Pem-46/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 10 Maret 2006,
1 (satu) set ;
40. Foto copy yang telah dilegalisir surat dari PT. Shields Indonesia kepada PT. Toba Pulp Lestari, Tbk nomor SI.1132/FA.KMK/TPL/IX/05.L tanggal 13 September 2005 perihal Pembayaran PPN Terhutang ,
1 (satu) set ;
41. Foto copy yang telah dilegalisir surat dari PT. Toba Pulp Lestari, Tbk kepada PT. Shields Indonesia tanggal 13 September 2005 ,
1 (satu) lembar ;
42. Foto copy yang telah dilegalisir surat pernyataan dari PT. Shields tanggal 13 September 2005,
1 (satu) lembar ;
43. Foto copy yang telah dilegalisir surat dari PT. Shields Indonesia kepada PT. Toba Pulp Lestari, Tbk nomor SI.1145/FA.KMK/TPL/

Hal. 88 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IX/05.L tanggal 26 September 2005 perihal Kewajiban Pajak
Pertambahan Nilai,
1 (satu) lembar ;

Pengadilan Negeri Denpasar

j. Telah disita dari saksi PT. SOEJASH BALI dan telah diterima Izin
Penetapan Sita dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan surat
Nomor : 01/P/Pen.Pid/2009/PN.Dps tanggal 28 Januari 2009 berupa
barang bukti sebagai berikut :

1. Foto copy yang telah dilegalisir Pembayaran kepada PT. Shields
Indonesia atas invoice nomor : IG1323/SHIELDS/VI/04, IG1324/
SHIELDS/VI/04, IG1325/SHIELDS/VI/04
10 (sepuluh) lembar ;
2. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC nomor :
76.00.00083.3 tanggal 30 Juni 2004
13 (tiga belas) lembar ;
3. Foto copy yang telah dilegalisir Pembayaran kepada PT. Shields
Indonesia atas invoice nomor : IG11121/SHIELDS/IV/04, IG11122/
SHIELDS/IV/04, IG11120/SHIELDS/III/04
4 (empat) lembar ;
4. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC nomor :
76.00.00083.3 tanggal 30 April 2004
11 (sebelas) lembar ;
5. Foto copy yang telah dilegalisir Pembayaran kepada PT. Shields
Indonesia atas invoice nomor : IG1066/SHIELDS/IV/04, IG1067/
SHIELDS/IV/04, IG1068/SHIELDS/IV/04
10 (sepuluh) lembar ;
6. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC nomor :
76.00.00083.3 tanggal 30 Januari 2004
14 (empat belas) lembar ;
7. Foto copy yang telah dilegalisir Pembayaran kepada PT. Shields
Indonesia atas invoice nomor : IG1122/SHIELDS/IV/04, IG1121/
SHIELDS/IV/04, IG1123/SHIELDS/IV/04
12 (dua belas) lembar ;
8. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC nomor :
76.00.00106.6 tanggal 27 Februari 2004
5 (lima) lembar ;

Hal. 89 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy yang telah dilegalisir Pembayaran kepada PT. Shields Indonesia atas invoice nomor : IG1181/SHIELDS/III/04, IG1180/SHIELDS/III/04, IG1179/SHIELDS/III/04
10 (sepuluh) lembar ;
10. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC nomor : 76.00.00106.6 tanggal 31 Maret 2004
5 (lima) lembar ;
11. Foto copy yang telah dilegalisir Pembayaran kepada PT. Shields Indonesia atas invoice nomor : IG1270/SHIELDS/V/04, IG1271/SHIELDS/V/04, IG1269/SHIELDS/V/04
10 (sepuluh) lembar ;
12. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC nomor : 76.00.00083.3 tanggal 31 Mei 2004
13 (tiga belas) lembar ;
13. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set Service Provider Agreement nomor - SC.084/SI.SB/Guarding/Nov/2003 tanggal 4 November 2003
62 (enam puluh dua) lembar ;
14. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Januari 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000
21 (dua puluh satu) lembar ;
15. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Februari 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000
21 (dua puluh satu) lembar ;
16. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Maret 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000
16 (enam belas) lembar ;
17. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa April 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000
15 (lima belas) lembar ;
18. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Mei 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000
19 (sembilan belas) lembar ;
19. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Juni 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000
22 (dua puluh dua) lembar ;

Hal. 90 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Juli 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000 25 (dua puluh lima) lembar ;
 21. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Agustus 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000 24 (dua puluh empat) lembar ;
 22. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa September 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000 25 (dua puluh lima) lembar ;
 23. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Oktober 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000 27 (dua puluh tujuh) lembar ;
 24. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa November 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000 20 (dua puluh) lembar ;
- k. Telah dilakukan sita dari saksi YOSMINALDI KARYAWAN PT. SHIELDS INDONESIA dan telah mendapatkan **PENETAPAN Nomor : 139/Pen.Pid/2010/PN.Dps tanggal 8 Februari 2010 dari Pengadilan Negeri Denpasar** berupa barang bukti sebagai berikut :
- a. Salary slip bulan Februari tahun 2004 dari PT. Shields Indonesia atas nama YOSMINALDI, posisi General Manager HRD&Adm, 1 (satu) lembar ;

Ke semua barang bukti di atas dipergunakan dalam perkara atas nama TRI ANIS NOORBAITI.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 670/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel. tanggal 20 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa KENNY DOUGLAS MC. KINNEY, dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut." ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Hal. 91 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 14.098.415.880,- (empat belas milyar sembilan puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), selanjutnya apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

a. Disita dari BASUKI SETJO NUGROHO selaku SAKSI PELAPOR dan telah mendapatkan **PENETAPAN Nomor : 1749/Pen.Per.Sit/2009/PN.JKT.SEL tanggal 22 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** berupa barang bukti sebagai berikut :

1. Buku besar dan pendukung buku besar tahun 2004,
1 (satu keping) cd rom ;
2. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan Ac. 124.00.0428799.2 tahun 2004,
4 (empat) lembar ;
3. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan Ac. 124.00.0427441.2 tahun 2004,
4 (empat) lembar ;
4. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan Ac. 124.00.0414122-3 tahun 2004,
11 (sebelas) lembar ;
5. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri KCP Duri Ac. 108.00.0453392.4 tahun 2004,
17 tujuh belas) lembar ;
6. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri KCP Timika Ac. 154.00.0403497.5 tahun 2004,
12 tiga belas) lembar ;
7. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) KCP Bina Mulia Ac. 6070118899 tahun 2004,
14 empat belas) lembar ;
8. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Bumiputera Cabang Sudirman Ac. 0111002622 tahun 2004,
12 dua belas) lembar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Bumiputera Cabang Sudirman Ac. 0111002614 tahun 2004,
55 (lima puluh lima) lembar ;
10. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Lippo Cabang Sudirman Ac. 580.30.300580.4 tahun 2004,
7 (tujuh) lembar ;
11. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Lippo Cabang Sudirman Ac. 566.30.099743 tahun 2004,
27 dua puluh tujuh) lembar ;
12. Foto copy yang telah dilegalisir Akte Pendirian dan Akte Perubahan,
5 (lima) eksemplar terdiri dari :
 - Akte Pernyataan Keputusan Rapat Notaris H. Dana Sasmita, SH nomor : 7 (tujuh) tanggal 9 Oktober 2001,
1 (satu) eksemplar ;
 - Akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Notaris Adrian Djuaini, SH, nomor : 8 (delapan) tanggal 17 Mei 2004,
1 (satu) eksemplar ;
 - Akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Notaris Adrian Djuaini, SH, nomor : 17 (tujuh belas) tanggal 21 Februari 2005,
1 (satu) eksemplar ;
 - Akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Notaris Adrian Djuaini, SH, nomor : 18 (delapan belas) tanggal 21 Februari 2005,
1 (satu) eksemplar ;
 - Akte Pernyataan Keputusan Rapat, Notaris Ingrid Lannywaty, SH, nomor : 144 (seratus empat puluh empat) tanggal 16 Maret 2007,
1 (satu) eksemplar ;
13. Faktur Penjualan dan Faktur Pajak Keluaran tahun 2004,
10 sepuluh) ordner ;
14. Faktur Pajak Masukan tahun 2004,
2 (dua) ordner ;
15. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Januari s.d. September 2004,
1 (satu) ordner ;

Hal. 93 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 beserta bukti potong PPh pasal 23 ;
 - Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 (2) beserta bukti potong PPh pasal 4 (2) ;
 - Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 15 beserta bukti potong PPh pasal 15 ;
16. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Januari s.d. Desember 2004,
1 (satu) ordner ;
17. Resume Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2004,
1 (satu) ordner ;
18. Surat Pernyataan
- Kepemilikan Rekening Bank,
2 (dua) lembar ;
 - Surat Pernyataan *Company Profile*,
2 (dua) eksemplar ;
 - Surat Pernyataan Telah Menyerahkan Foto copy dan *Softcopy/extract/back-up/link data/file* atas buku, catatan dan atau dokumen yang dibuat sesuai dengan aslinya,
1 (satu) lembar ;
 - Surat Pernyataan Laporan Keuangan PT. Shields Indonesia per 31 Desember 2004 baru selesai dibuat per Februari 2005 dan sedang dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. S. Bharata dan foto copy lampiran,
2 (dua) lembar ;
 - Surat Pernyataan SPT Tahunan PPh Pasal 21 tahun 2004 belum dilaporkan, dan perpajakan tahun 2004 sesuai dengan aslinya,
5 (lima) lembar ;
19. Foto copy yang telah dilegalisir akte perjanjian kredit No. 30 tanggal 17 November 2003,
27 (dua puluh tujuh) lembar ;
20. Akte Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit Nomor : 19 tanggal 15 (lima belas) April 2004, Notaris Imas Fatimah, SH,
10 (sepuluh) lembar ;
21. Foto copy Struktur Organisasi per 27 Juli 2004,
1 (satu) lembar ;
22. Lampiran kronologis Surat Pernyataan,

Hal. 94 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) ordner ;

b. Disita dari PRASTOWO SUJOKO, SH selaku SAKSI dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setia Budi Tiga dan telah mendapatkan **PENETAPAN Nomor : 1750/Pen.Per.Sit/2009/PN.JKT.SEL tanggal 22 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** berupa barang bukti sebagai berikut :

1. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai Januari s.d. September 2004,
1 (satu) map ;
2. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Januari s.d. September 2004 dan Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Januari s.d. September 2004,
1 (satu) map ;
3. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Januari s.d. September 2004,
1 (satu) map ;
4. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke 2 (dua) PPN dan PPn BM tahun 2004,
1 (satu) map ;
5. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke 2 (dua) Pajak Penghasilan Badan tahun 2004,
1 (satu) map ;
6. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai masa Oktober s.d. Desember 2004,
1 (satu) map ;
7. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai Oktober s.d. Desember 2003,
1 (satu) map ;
8. Print out dilegalisir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pembetulan I (satu) dan pembetulan II (kedua) Pajak Pertambahan Nilai masa Januari s.d. Desember 2004,
1 (satu) set ;
9. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan tahun 2003,
1 (satu) map ;

Hal. 95 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Pengiriman Berkas Wajib Pajak nomor : SP-42/WPJ.07/KP.0603/2006 tanggal 16 Januari 2006 dan Bukti Peminjaman/Pengembalian Berkas DATA dengan nilai data "NIHL" nomor : SR-012/WPJ.0700/TF2/2005 tanggal 13 Desember 2005,

1 (satu) map ;

c. Disita dari ARNOLD HUTAPEA selaku SAKSI dari PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA dan telah mendapatkan **PENETAPAN Nomor : 897/Pen.Per.Sit/2009/PN.JKT.SEL tanggal 27 Maret 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** berupa barang bukti sebagai berikut :

1. Foto copy dilegalisir Standing Instruction No. SI.778/FA.KMK/CP/III/05.L, tanggal 23 Maret 2005,

1 (satu) set ;

2. Foto copy dilegalisir Standing Instruction No. SI.723/FA.AN/CP/III/05.L.rev 5, tanggal 24 Maret 2005,

1 (satu) set ;

3. Foto copy dilegalisir Power of Attorney No. SI.001/POA-AW/Legal/VI/2005 tanggal 23 Juni 2005,

1 (satu) set ;

4. Foto copy dilegalisir Kontrak Jasa-Jasa Pengamanan Di Daerah Perumahan, Industri & Lapangan Duri, dan Lapangan Kulin (No.1985 OK (SP-020/PS/SI/2004 tanggal 28 Juli 2004),

1 (satu) set ;

5. Foto copy dilegalisir Summary of Payment (AP) periode 01-01-2004 to 31-12-2004, print out dan Report Summary of Valid Payment Through HBS, PT. Chevron Pasific Indonesia (print out),

1 (satu) set ;

6. Foto copy dilegalisir Report Summary of Valid Payment Through HBS, PT. Chevron Pasific Indonesia (print out), Bank Bumiputera Indonesia Payee Account 0111002614,

1 (satu) set ;

7. Foto copy dilegalisir Rekening Koran, PT. Caltex Pasific Indonesia, Corporate Finance & Treasury, General Accounting Rumbai, Daerah Konsesi Caltex Pekanbaru, pada Bank Mandiri KC Pekanbaru Sudirman Bawah Nomor Rekening 108-00-9203265-6,

1 (satu) set ;

Hal. 96 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy dilegalisir Rekening Koran, PT. Caltex Pasific Indonesia, Corporate Finance & Treasury, General Accounting Rumbai, Daerah Konsesi Caltex Pekanbaru, pada Bank Mandiri KC Pekanbaru Sudirman Bawah Nomor Rekening 108-00-8000074-9,
1 (satu) set ;
9. Foto copy dilegalisir Rekening Koran, Caltex Pasific Indonesia, pada Bank Mandiri KC Jakarta Gedung Jaya Nomor Rekening 103-00-0007745-9,
1 (satu) set ;
10. Foto copy dilegalisir Invoice dan Faktur Pajak Standar PT. Shield Indonesia 2004, customer PT. Caltex Pasific Indonesia Rumbai,
1 (satu) set ;
- d. Disita dari DEWI ARIMBI SUKARDI selaku pegawai dari BUT BP BERAU Ltd dan telah mendapatkan **PENETAPAN Nomor : 1748/Pen.Per.Sit/2009/PN.JKT.SEL tanggal 30 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** berupa barang bukti sebagai berikut :
 1. Foto copy dilegalisir Surat Direktorat Pajak Penghasilan nomor : S-437/PJ.43/2002 tanggal 5 November 2002,
1 (satu) set ;
 2. Foto copy dilegalisir Surat Pemberitahuan Masa Bagi Pemungut PPN (SPT Masa PPN) masa Januari 2004 beserta lampirannya dan Bukti Penerimaan Surat no. S-1194/WPJ.07/KP.0707/PPN/2004 tanggal 19 Februari 2004,
1 (satu) set ;
 3. Foto copy dilegalisir General Service Contract, Company Contract Register GCU-0005 tanggal 1 Agustus 2003,
1 (satu) set ;
 4. Foto copy dilegalisir contoh komersial invoice, faktur pajak PT. Shields Indonesia dan bukti pembayaran atas komersial invoice,
11 (dua belas) set ;
- e. Disita dari DJUANDA SANUSI selaku pegawai dari PT. PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI dan telah mendapatkan **PENETAPAN Nomor : 896/Pen.Per.Sit/2009/PN.JKT.SEL tanggal 27 Maret 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** berupa barang bukti sebagai berikut :

Hal. 97 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 01193 tanggal 12 Januari 2004,
1 (satu) set ;
2. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 01469 tanggal 3 Februari 2004,
1 (satu) set ;
3. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 02501 tanggal 5 Mei 2004,
1 (satu) set ;
4. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 01860 tanggal 11 Maret 2004,
1 (satu) set ;
5. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 02229 tanggal 31 Maret 2004,
1 (satu) set ;
6. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 02886 tanggal 7 Juni 2004,
1 (satu) set ;
7. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 03226 tanggal 7 Juli 2004,
1 (satu) set ;
8. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 03555 tanggal 2 Agustus 2004,
1 (satu) set ;
9. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 04033 tanggal 6 September 2004,
1 (satu) set ;
10. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 04384 tanggal 4 Oktober 2004,
1 (satu) set ;
11. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 04630 tanggal 26 Oktober 2004,
1 (satu) set ;
12. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 04884 tanggal 23 November 2004,
1 (satu) set ;

Hal. 98 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0000873 tanggal 1 Januari 2004,
1 (satu) set ;
14. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0000922 tanggal 1 Februari 2004,
1 (satu) set ;
15. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001066 tanggal 1 Mei 2004,
1 (satu) set ;
16. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0000971 tanggal 1 Maret 2004,
1 (satu) set ;
17. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001022 tanggal 1 April 2004,
1 (satu) set ;
18. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001109 tanggal 1 Juni 2004,
1 (satu) set ;
19. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001151 tanggal 1 Juli 2004,
1 (satu) set ;
20. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001191 tanggal 1 Agustus 2004,
1 (satu) set ;
21. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001233 tanggal 1 September 2004,
1 (satu) set ;
22. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001274 tanggal 1 Oktober 2004,
1 (satu) set ;
23. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001319 tanggal 1 November 2004,
1 (satu) set ;
24. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001368 tanggal 1 Desember 2004,
1 (satu) set ;

Hal. 99 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Januari 2004 a.n. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001,
1 (satu) set ;
26. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Februari 2004 a.n. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001,
1 (satu) set ;
27. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Maret 2004 a.n. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001,
1 (satu) set ;
28. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa April 2004 a.n. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001,
1 (satu) set ;
29. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Mei 2004 a.n. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001,
1 (satu) set ;
30. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Juni 2004 a.n. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001,
1 (satu) set ;
31. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Juli 2004 a.n. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001,
1 (satu) set ;
32. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Agustus 2004 a.n. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001,
1 (satu) set ;
33. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa September 2004 a.n. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001,
1 (satu) set ;



34. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Oktober 2004 a.n. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001,
1 (satu) set ;
35. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa November 2004 a.n. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001,
1 (satu) set ;
36. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Desember 2004 a.n. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001,
1 (satu) set ;
- f. Disita dari PT. ACERGY INDONESIA d/h. PT. KOMARITIM INDONESIA dan telah mendapatkan **PENETAPAN Nomor : 1751/Pen.Per.Sit/2009/PN.JKT.SEL tanggal 30 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** berupa barang bukti sebagai berikut :
 1. Foto copy dilegalisir SPT PPN masa Desember 2003 s.d. November 2004
12 dua belas) set ;
 2. Foto copy dilegalisir Service Agreement No. Ref : SC-11/SI.KM/August/2002
18 sembilan belas) lembar ;
 3. Foto copy dilegalisir Service Agreement No. Ref : SC-29/SI.KOM/Amend-I/Oct/2002
7 (tujuh) lembar ;
 4. Foto copy dilegalisir Service Agreement No. Ref : SC-29/SI.KOM/Amend-II/Jan/2003
13 (tiga belas) lembar ;
 5. Foto copy dilegalisir Citibank Advice Payment period Februari 2004 s.d. Agustus 2004
11 sebelas) lembar ;
 6. Foto copy dilegalisir Mandiri Bank Advice Payment period Oktober 2004 dan Desember 2005
31 tiga puluh satu) lembar ;
 7. Foto copy dilegalisir Payment Voucher periode Desember 2003 s.d. Desember 2004
12 dua belas) lembar ;



g. Disita dari PT. BERLEI INDONESIA dan telah mendapatkan **PENETAPAN Nomor : 900/Pen.Per.Sit/2009/ PN.JKT.SEL tanggal 27 Maret 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** berupa barang bukti sebagai berikut :

1. Foto copy dilegalisir The Service Agreement for PT. Berlei Indonesia, No. 02.1/SI/C/May/2002, tanggal 1 Juni 2002,
1 (satu) set ;
2. Foto copy dilegalisir The Amendment I of Service Agreement for PT. Berlei Indonesia, No. 02.1/SI/Amend I/Jan/2003, tanggal Januari 2003,
1 (satu) set ;
3. Foto copy dilegalisir The Amendment II of Service Agreement for PT. Berlei Indonesia, Ref : SC.45/SI.Berlei/Amend II/Feb/2003, tanggal 14 Maret 2003,
1 (satu) set ;
4. Foto copy dilegalisir The Amendment III The Service Provider Agreement for PT. Berlei Indonesia, Ref : SC.090/SI.Berlei/Amend III/Guarding/Feb/2005, tanggal 22 Februari 2005,
1 (satu) set ;
5. Foto copy dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Januari 2005, Nomor : 00206/407/05/057/06, tanggal 20 Oktober 2006,
1 (satu) lembar ;
6. Foto copy dilegalisir Invoice tagihan dan bukti pembayaran untuk masa Januari 2004 s.d. Desember 2004,
1 (satu) bundel ;
7. Foto copy dilegalisir SPT Masa PPN Masa Januari 2004 s.d. Desember 2004 atas nama PT. BERLEI INDONESIA NPWP, 01.824.667.8-414.001,
1 (satu) bundel ;
8. Foto copy dilegalisir Rekening Koran Bank HSBC Masa Juli 2003 s.d. Juni 2005 Nomor : 001-112044-001,
2 (dua) map ;
9. Foto copy dilegalisir Dokumen Faktur Pajak Keluaran Standar masa Januari 2004 s.d. Desember 2004 dari PT. Shields Indonesia,
13 dua belas) lembar ;



h. Disita dari MOH ARNALDO AZHAR selaku pegawai dari PT. KANGAR CONSOLIDATED dan telah mendapatkan **PENETAPAN Nomor : 1753/Pen.Per.Sit/2009/PN.JKT.SEL tanggal 22 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** berupa barang bukti sebagai berikut :

1. Foto copy dilegalisir SPT PPN masa Januari 2004 s.d. Desember 2004,
1 (satu) ordner ;
2. Foto copy dilegalisir Service Agreement No. Ref : SC-33/SI.KCI/November/2002,
1 (satu) set ;
3. Foto copy dilegalisir (Bukti Transfer) period Januari dan Desember 2004,
11 sebelas) lembar ;
4. Foto copy dilegalisir Invoice period Januari dan Desember 2004,
11 sebelas) lembar ;
5. Foto copy dilegalisir Faktur Pajak period Januari 2004 dan Desember 2004,
12 dua belas) lembar ;
6. Foto copy dilegalisir Service Agreement No. Ref : SC-122/SSS.KCI/Guarding/Jan/2007,
1 (satu) set ;

Pengadilan Negeri Medan

i. Disita dari PT. TOBA PULP LESTARI, Tbk selaku konsumen dan telah mendapatkan **Penetapan Izin Penyitaan Pengadilan Negeri Medan nomor : 351/SIT/PID/2009/PN.MDN tanggal 29 Januari 2009**, berupa barang bukti sebagai berikut :

1. Foto copy yang telah dilegalisir Account Payable Payment voucher no. 070029 untuk -- Pembayaran invoice Desember 2003,
1 (satu) set ;
2. Foto copy yang telah dilegalisir Account Payable Payment voucher no. 70630 untuk -- Pembayaran invoice Maret 2004,
1 (satu) set ;
3. Foto copy yang telah dilegalisir Account Payable Payment voucher no. 70871 untuk -- Pembayaran invoice April 2004,
1 (satu) set ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy yang telah dilegalisir Account Payable Payment voucher no. 71203 untuk -- Pembayaran invoice Mei 2004,
1 (satu) set ;
5. Foto copy yang telah dilegalisir Account Payable Payment voucher no. 71424 untuk -- Pembayaran invoice Juni 2004,
1 (satu) set ;
6. Foto copy yang telah dilegalisir Account Payable Payment voucher no. 71575 untuk -- Pembayaran invoice Juli 2004,
1 (satu) set ;
7. Foto copy yang telah dilegalisir Account Payable Payment voucher no. 71873 untuk -- Pembayaran invoice Agustus 2004,
1 (satu) set ;
8. Foto copy yang telah dilegalisir Account Payable Payment voucher no. 72169 untuk -- Pembayaran invoice September 2004,
1 (satu) set ;
9. Foto copy yang telah dilegalisir Account Payable Payment voucher no. 72318 untuk -- Pembayaran invoice Oktober 2004,
1 (satu) set ;
10. Foto copy yang telah dilegalisir Account Payable Payment voucher no. 72705 untuk -- Pembayaran invoice November 2004,
1 (satu) set ;
11. Foto copy yang telah dilegalisir Account Payable Payment voucher no. 72934 untuk -- Pembayaran invoice Desember 2004,
1 (satu) set ;
12. Foto copy yang telah dilegalisir Bukti Pengeluaran Bank untuk pembayaran PPN Keluaran atas nama PT. Shields ke Kas Negara bulan Oktober 2004 s.d. Agustus 2005,
1 (satu) set ;
13. Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 30 Januari 2004 halaman 3 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk,
1 (satu) lembar ;
14. Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 1 Maret 2004 halaman 3 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk,
1 (satu) lembar ;

Hal. 104 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran Bank Bumiputera nomor 1372000721 tanggal 31 Maret 2004 halaman 0025 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk,
1 (satu) lembar ;
16. Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran Bank Bumiputera nomor 1372000721 tanggal 30 April 2004 halaman 0032 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk,
1 (satu) lembar ;
17. Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran Bank Bumiputera nomor 1372000721 tanggal 31 Mei 2004 halaman 0037 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk,
1 (satu) lembar ;
18. Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 1 Juli 2004 halaman 2 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk,
1 (satu) lembar ;
19. Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 30 Juli 2004 halaman 3 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk,
1 (satu) lembar ;
20. Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 1 Oktober 2004 halaman 2 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk,
1 (satu) lembar ;
21. Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 1 November 2004 halaman 2 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk,
1 (satu) lembar ;
22. Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 1 November 2004 halaman 5 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk,
1 (satu) lembar ;
23. Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 31 Desember 2004 halaman 2 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk,
1 (satu) lembar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 1 Februari 2005 halaman 2 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk,
1 (satu) lembar ;
25. Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran Bank Bumiputera nomor 1372000721 tanggal 30 September 2005 halaman 0143 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk,
1 (satu) lembar ;
26. Foto copy yang telah dilegalisir Agreement II Security Service for PT. Toba Pulp Lestari Tbk, tanggal 1 Juli 2003,
1 (satu) set ;
27. Foto copy Appendix A Expenditure Summary,
1 (satu) set ;
28. Foto copy Appendix B Equipment Provided by Client,
1 (satu) set ;
29. Foto copy Appendix C Manpower,
1 (satu) set ;
30. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001217 lembar ke-1 tanggal 25 Agustus 2004,
1 (satu) lembar ;
31. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001262 lembar ke-1 tanggal 25 September 2004,
1 (satu) lembar ;
32. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001304 lembar ke-1 tanggal 25 Oktober 2004,
1 (satu) lembar ;
33. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001352 lembar ke-1 tanggal 25 November 2004,
1 (satu) lembar ;
34. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001390 lembar ke-1 tanggal 25 Desember 2004,
1 (satu) lembar ;
35. Foto copy yang telah dilegalisir Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor Pem-63.PHP/WPJ.01/KP.1407/2004 tanggal 13 Desember 2004,
1 (satu) set ;

Hal. 106 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Foto copy yang telah dilegalisir Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor Pem-04.PHP/WPJ.01/KP.1407/2005 tanggal 18 Februari 2005,
1 (satu) set ;
37. Foto copy yang telah dilegalisir Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor Pem-18.PHP/WPJ.26/KP.0507/2005 tanggal 24 Juni 2005,
1 (satu) set ;
38. Foto copy yang telah dilegalisir Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor Pem-19/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 10 Maret 2006,
1 (satu) set ;
39. Foto copy yang telah dilegalisir Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor Pem-46/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 10 Maret 2006,
1 (satu) set ;
40. Foto copy yang telah dilegalisir surat dari PT. Shields Indonesia kepada PT. Toba Pulp Lestari, Tbk nomor SI.1132/FA.KMK/TPL/IX/05.L tanggal 13 September 2005 perihal Pembayaran PPN Terhutang ,
1 (satu) set ;
41. Foto copy yang telah dilegalisir surat dari PT. Toba Pulp Lestari, Tbk kepada PT. Shields Indonesia tanggal 13 September 2005 ,
1 (satu) lembar ;
42. Foto copy yang telah dilegalisir surat pernyataan dari PT. Shields tanggal 13 September 2005,
1 (satu) lembar ;
43. Foto copy yang telah dilegalisir surat dari PT. Shields Indonesia kepada PT. Toba Pulp Lestari, Tbk nomor SI.1145/FA.KMK/TPL/IX/05.L tanggal 26 September 2005 perihal Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai,
1 (satu) lembar ;

Pengadilan Negeri Denpasar

- j. Telah disita dari saksi PT. SOEJASH BALI dan telah diterima Izin Penetapan Sita dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan surat **Nomor : 01/P/Pen.Pid/2009/PN.Dps tanggal 28 Januari 2009** berupa barang bukti sebagai berikut :
 1. Foto copy yang telah dilegalisir Pembayaran kepada PT. Shields Indonesia atas invoice nomor : IG1323/SHIELDS/VI/04, IG1324/SHIELDS/VI/04, IG1325/SHIELDS/VI/04

Hal. 107 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 sepuluh) lembar ;
2. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC nomor :
76.00.00083.3 tanggal 30 Juni 2004
13 (tiga belas) lembar ;
3. Foto copy yang telah dilegalisir Pembayaran kepada PT. Shields Indonesia atas invoice nomor : IG11121/SHIELDS/IV/04, IG11122/SHIELDS/IV/04, IG11120/SHIELDS/III/04
4 (empat) lembar ;
4. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC nomor :
76.00.00083.3 tanggal 30 April 2004
11 (sebelas) lembar ;
5. Foto copy yang telah dilegalisir Pembayaran kepada PT. Shields Indonesia atas invoice nomor : IG1066/SHIELDS/I/04, IG1067/SHIELDS/I/04, IG1068/SHIELDS/I/04
10 sepuluh) lembar ;
6. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC nomor :
76.00.00083.3 tanggal 30 Januari 2004
14 (empat belas) lembar ;
7. Foto copy yang telah dilegalisir Pembayaran kepada PT. Shields Indonesia atas invoice nomor : IG1122/SHIELDS/IV/04, IG1121/SHIELDS/IV/04, IG1123/SHIELDS/IV/04
11 dua belas) lembar ;
8. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC nomor :
76.00.00106.6 tanggal 27 Februari 2004
5 (lima) lembar ;
9. Foto copy yang telah dilegalisir Pembayaran kepada PT. Shields Indonesia atas invoice nomor : IG1181/SHIELDS/III/04, IG1180/SHIELDS/III/04, IG1179/SHIELDS/III/04
10 sepuluh) lembar ;
10. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC nomor :
76.00.00106.6 tanggal 31 Maret 2004
5 (lima) lembar ;
11. Foto copy yang telah dilegalisir Pembayaran kepada PT. Shields Indonesia atas invoice nomor : IG1270/SHIELDS/V/04, IG1271/SHIELDS/V/04, IG1269/SHIELDS/V/04
10 sepuluh) lembar ;

Hal. 108 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011



12. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC nomor :
76.00.00083.3 tanggal 31 Mei 2004
12 (tiga belas) lembar ;
13. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set Service Provider Agreement
nomor - SC.084/Sl.SB/Guarding/Nov/2003 tanggal 4 November
2003
62 enam puluh dua) lembar ;
14. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Januari
2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000
21 dua puluh satu) lembar ;
15. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Februari
2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000
21 dua puluh satu) lembar ;
16. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Maret
2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000
15 enam belas) lembar ;
17. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa April
2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000
14 lima belas) lembar ;
18. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Mei
2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000
19 sembilan belas) lembar ;
19. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Juni
2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000
22 dua puluh dua) lembar ;
20. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Juli
2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000
25 (dua puluh lima) lembar ;
21. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Agustus
2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000
24 dua puluh empat) lembar ;
22. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa
September 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-
901.000
25 dua puluh lima) lembar ;
23. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Oktober
2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000



26 dua puluh tujuh) lembar ;

24. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa November 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000

20 dua puluh) lembar ;

Ke semua barang bukti di atas dipergunakan dalam perkara atas nama TRI ANIS NOORBAITI.

- Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 378/Pid/2010/PT.DKI tanggal 16 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 670/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 20 Agustus 2010 yang dimintakan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan denda pengganti, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa KENNY DOUGLAS MC. KINNEY, dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut." ;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
 3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 14.098.415.880,- (empat belas milyar sembilan puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), selanjutnya apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
 4. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

 - a. Disita dari BASUKI SETJO NUGROHO selaku SAKSI PELAPOR dan telah mendapatkan PENETAPAN Nomor : 1749/Pen.Per.Sit/2009/ PN.JKT.SEL tanggal 22 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :



1. Buku besar dan pendukung buku besar tahun 2004,
1 (satu keping) cd rom ;
2. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri
KCP Jakarta Mega Kuningan Ac. 124.00.0428799.2 tahun 2004,
4 (empat) lembar ;
3. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri
KCP Jakarta Mega Kuningan Ac. 124.00.0427441.2 tahun 2004,
4 (empat) lembar ;
4. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri
KCP Jakarta Mega Kuningan Ac. 124.00.0414122-3 tahun
2004,
11 (sebelas) lembar ;
5. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri
KCP Duri Ac. 108.00.0453392.4 tahun 2004,
17 (tujuh belas) lembar ;
6. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri
KCP Timika Ac. 154.00.0403497.5 tahun 2004,
13 (tiga belas) lembar ;
7. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Central
Asia (BCA) KCP Bina Mulia Ac. 6070118899 tahun 2004,
14 empat belas) lembar ;
8. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank
Bumiputera Cabang Sudirman Ac. 0111002622 tahun 2004,
12 dua belas) lembar ;
9. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank
Bumiputera Cabang Sudirman Ac. 0111002614 tahun 2004,
55 (lima puluh lima) lembar ;
10. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Lippo
Cabang Sudirman Ac. 580.30.300580.4 tahun 2004,
7 (tujuh) lembar ;
11. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Lippo
Cabang Sudirman Ac. 566.30.099743 tahun 2004,
27 dua puluh tujuh) lembar ;
12. Foto copy yang telah dilegalisir Akte Pendirian dan Akte
Perubahan,
5 (lima) eksemplar terdiri dari :

Hal. 111 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011



- Akte Pernyataan Keputusan Rapat Notaris H. Dana Sasmita, SH nomor : 7 (tujuh) tanggal 9 Oktober 2001, 1 (satu) eksemplar ;
 - Akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Notaris Adrian Djuaini, SH, nomor : 8 (delapan) tanggal 17 Mei 2004, 1 (satu) eksemplar ;
 - Akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Notaris Adrian Djuaini, SH, nomor : 17 (tujuh belas) tanggal 21 Februari 2005, 1 (satu) eksemplar ;
 - Akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Notaris Adrian Djuaini, SH, nomor : 18 (delapan belas) tanggal 21 Februari 2005, 1 (satu) eksemplar ;
 - Akte Pernyataan Keputusan Rapat, Notaris Ingrid Lannywaty, SH, nomor : 144 (seratus empat puluh empat) tanggal 16 Maret 2007, 1 (satu) eksemplar ;
13. Faktur Penjualan dan Faktur Pajak Keluaran tahun 2004, 10 (sepuluh) ordner ;
14. Faktur Pajak Masukan tahun 2004, 2 (dua) ordner ;
15. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Januari s.d. September 2004, 1 (satu) ordner ;
- Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 beserta bukti potong PPh pasal 23 ;
 - Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 (2) beserta bukti potong PPh pasal 4 (2) ;
 - Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 15 beserta bukti potong PPh pasal 15 ;
16. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Januari s.d. Desember 2004, 1 (satu) ordner ;
17. Resume Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2004, 1 (satu) ordner ;
18. Surat Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepemilikan Rekening Bank,
2 (dua) lembar ;
 - Surat Pernyataan *Company Profile*,
2 (dua) eksemplar ;
 - Surat Pernyataan Telah Menyerahkan Foto copy dan *Softcopy/extract/back-up/link data/file* atas buku, catatan dan atau dokumen yang dibuat sesuai dengan aslinya,
1 (satu) lembar ;
 - Surat Pernyataan Laporan Keuangan PT. Shields Indonesia per 31 Desember 2004 baru selesai dibuat per Februari 2005 dan sedang dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. S. Bharata dan foto copy lampiran,
2 (dua) lembar ;
 - Surat Pernyataan SPT Tahunan PPh Pasal 21 tahun 2004 belum dilaporkan, dan perpajakan tahun 2004 sesuai dengan aslinya,
5 (lima) lembar ;
19. Foto copy yang telah dilegalisir akte perjanjian kredit No. 30 tanggal 17 November 2003,
27 (dua puluh tujuh) lembar ;
20. Akte Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit Nomor : 19 tanggal 15 (lima belas) April 2004, Notaris Imas Fatimah, SH,
10 (sepuluh) lembar ;
21. Foto copy Struktur Organisasi per 27 Juli 2004,
1 (satu) lembar ;
22. Lampiran kronologis Surat Pernyataan,
1 (satu) ordner ;
- b. Disita dari PRASTOWO SUJOKO, SH selaku SAKSI dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setia Budi Tiga dan telah mendapatkan PENETAPAN Nomor : 1750/Pen.Per.Sit/2009/PN.JKT.SEL tanggal 22 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :
1. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai Januari s.d. September 2004,
1 (satu) map ;
 2. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Januari s.d.

Hal. 113 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2004 dan Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Januari s.d. September 2004,

1 (satu) map ;

3. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Januari s.d. September 2004,

1 (satu) map ;

4. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke 2 (dua) PPN dan PPh BM tahun 2004,

1 (satu) map ;

5. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke 2 (dua) Pajak Penghasilan Badan tahun 2004,

1 (satu) map ;

6. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai masa Oktober s.d. Desember 2004,

1 (satu) map ;

7. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai Oktober s.d. Desember 2003,

1 (satu) map ;

8. Print out dilegalisir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pembetulan I (satu) dan pembetulan II (kedua) Pajak Pertambahan Nilai masa Januari s.d. Desember 2004,

1 (satu) set ;

9. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan tahun 2003,

1 (satu) map ;

10. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Pengiriman Berkas Wajib Pajak nomor : SP-42/WPJ.07/KP.0603/2006 tanggal 16 Januari 2006 dan Bukti Peminjaman/Pengembalian Berkas DATA dengan nilai data "NIHIL" nomor : SR-012/WPJ.0700/TF2/2005 tanggal 13 Desember 2005,

1 (satu) map ;

- c. Disita dari ARNOLD HUTAPEA selaku SAKSI dari PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA dan telah mendapatkan PENETAPAN Nomor : 897/Pen.Per.Sit/2009/PN.JKT.SEL tanggal 27 Maret 2009

Hal. 114 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :

1. Foto copy dilegalisir Standing Instruction No. SI.778/FA.KMK/CP/III/05.L, tanggal 23 Maret 2005,
1 (satu) set ;
2. Foto copy dilegalisir Standing Instruction No. SI.723/FA.AN/CP/III/05.L.rev 5, tanggal 24 Maret 2005,
1 (satu) set ;
3. Foto copy dilegalisir Power of Attorney No. SI.001/POA-AW/Legal/VI/2005 tanggal 23 Juni 2005,
1 (satu) set ;
4. Foto copy dilegalisir Kontrak Jasa-Jasa Pengamanan Di Daerah Perumahan, Industri & Lapangan Duri, dan Lapangan Kulin (No.1985 OK (SP-020/PS/SI/2004 tanggal 28 Juli 2004),
1 (satu) set ;
5. Foto copy dilegalisir Summary of Payment (AP) periode 01-01-2004 to 31-12-2004, print out dan Report Summary of Valid Payment Through HBS, PT. Chevron Pasific Indonesia (print out),
1 (satu) set ;
6. Foto copy dilegalisir Report Summary of Valid Payment Through HBS, PT. Chevron Pasific Indonesia (print out), Bank Bumiputera Indonesia Payee Account 0111002614,
1 (satu) set ;
7. Foto copy dilegalisir Rekening Koran, PT. Caltex Pasific Indonesia, Corporate Finance & Treasury, General Accounting Rumbai, Daerah Konsesi Caltex Pekanbaru, pada Bank Mandiri KC Pekanbaru Sudirman Bawah Nomor Rekening 108-00-9203265-6,
1 (satu) set ;
8. Foto copy dilegalisir Rekening Koran, PT. Caltex Pasific Indonesia, Corporate Finance & Treasury, General Accounting Rumbai, Daerah Konsesi Caltex Pekanbaru, pada Bank Mandiri KC Pekanbaru Sudirman Bawah Nomor Rekening 108-00-8000074-9,
1 (satu) set ;

Hal. 115 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy dilegalisir Rekening Koran, Caltex Pasific Indonesia, pada Bank Mandiri KC Jakarta Gedung Jaya Nomor Rekening 103-00-0007745-9,
1 (satu) set ;
10. Foto copy dilegalisir Invoice dan Faktur Pajak Standar PT. Shield Indonesia 2004, customer PT. Caltex Pasific Indonesia Rumbai,
1 (satu) set ;
- d. Disita dari DEWI ARIMBI SUKARDI selaku pegawai dari BUT BP BERAU Ltd dan telah mendapatkan PENETAPAN Nomor : 1748/Pen.Per.Sit/2009/PN.JKT.SEL tanggal 30 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :
 1. Foto copy dilegalisir Surat Direktorat Pajak Penghasilan nomor : S-437/PJ.43/2002 tanggal 5 November 2002,
1 (satu) set ;
 2. Foto copy dilegalisir Surat Pemberitahuan Masa Bagi Pemungut PPN (SPT Masa PPN) masa Januari 2004 beserta lampirannya dan Bukti Penerimaan Surat no. S-1194/WPJ.07/KP.0707/PPN/2004 tanggal 19 Februari 2004,
1 (satu) set ;
 3. Foto copy dilegalisir General Service Contract, Company Contract Register GCU-0005 tanggal 1 Agustus 2003,
1 (satu) set ;
 4. Foto copy dilegalisir contoh komersial invoice, faktur pajak PT. Shields Indonesia dan bukti pembayaran atas komersial invoice,
12 (dua belas) set ;
- e. Disita dari DJUANDA SANUSI selaku pegawai dari PT. PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI dan telah mendapatkan PENETAPAN Nomor : 896/Pen.Per.Sit/2009/PN.JKT.SEL tanggal 27 Maret 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :
 1. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 01193 tanggal 12 Januari 2004,
1 (satu) set ;

Hal. 116 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 01469 tanggal 3 Februari 2004,
1 (satu) set ;
3. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 02501 tanggal 5 Mei 2004,
1 (satu) set ;
4. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 01860 tanggal 11 Maret 2004,
1 (satu) set ;
5. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 02229 tanggal 31 Maret 2004,
1 (satu) set ;
6. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 02886 tanggal 7 Juni 2004,
1 (satu) set ;
7. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 03226 tanggal 7 Juli 2004,
1 (satu) set ;
8. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 03555 tanggal 2 Agustus 2004,
1 (satu) set ;
9. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 04033 tanggal 6 September 2004,
1 (satu) set ;
10. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 04384 tanggal 4 Oktober 2004,
1 (satu) set ;
11. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 04630 tanggal 26 Oktober 2004,
1 (satu) set ;
12. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set Bank Payment Voucher nomor BV 04884 tanggal 23 November 2004,
1 (satu) set ;
13. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0000873 tanggal 1 Januari 2004,
1 (satu) set ;

Hal. 117 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0000922 tanggal 1 Februari 2004,
1 (satu) set ;
15. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001066 tanggal 1 Mei 2004,
1 (satu) set ;
16. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0000971 tanggal 1 Maret 2004,
1 (satu) set ;
17. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001022 tanggal 1 April 2004,
1 (satu) set ;
18. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001109 tanggal 1 Juni 2004,
1 (satu) set ;
19. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001151 tanggal 1 Juli 2004,
1 (satu) set ;
20. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001191 tanggal 1 Agustus 2004,
1 (satu) set ;
21. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001233 tanggal 1 September 2004,
1 (satu) set ;
22. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001274 tanggal 1 Oktober 2004,
1 (satu) set ;
23. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001319 tanggal 1 November 2004,
1 (satu) set ;
24. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001368 tanggal 1 Desember 2004,
1 (satu) set ;
25. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Januari 2004 a.n. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001,
1 (satu) set ;

Hal. 118 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Februari 2004 a.n. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001,
1 (satu) set ;
27. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Maret 2004 a.n. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001,
1 (satu) set ;
28. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa April 2004 a.n. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001,
1 (satu) set ;
29. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Mei 2004 a.n. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001,
1 (satu) set ;
30. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Juni 2004 a.n. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001,
1 (satu) set ;
31. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Juli 2004 a.n. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001,
1 (satu) set ;
32. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Agustus 2004 a.n. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001,
1 (satu) set ;
33. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa September 2004 a.n. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001,
1 (satu) set ;
34. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Oktober 2004 a.n. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001,
1 (satu) set ;

Hal. 119 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa November 2004 a.n. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001,
1 (satu) set ;
36. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Desember 2004 a.n. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri NPWP 01.070.778.4-403.001,
1 (satu) set ;
- f. Disita dari PT. ACERGY INDONESIA d/h. PT. KOMARITIM INDONESIA dan telah mendapatkan PENETAPAN Nomor : 1751/Pen.Per.Sit/2009/ PN.JKT.SEL tanggal 30 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :
 1. Foto copy dilegalisir SPT PPN masa Desember 2003 s.d. November 2004
12 (dua belas) set ;
 2. Foto copy dilegalisir Service Agreement No. Ref : SC-11/SI.KM/August/2002
19 (sembilan belas) lembar ;
 3. Foto copy dilegalisir Service Agreement No. Ref : SC-29/SI.KOM/Amend-I/Oct/2002
7 (tujuh) lembar ;
 4. Foto copy dilegalisir Service Agreement No. Ref : SC-29/SI.KOM/Amend-II/Jan/2003
13 (tiga belas) lembar ;
 5. Foto copy dilegalisir Citibank Advice Payment period Februari 2004 s.d. Agustus 2004
11 (sebelas) lembar ;
 6. Foto copy dilegalisir Mandiri Bank Advice Payment period Oktober 2004 dan Desember 2005
31 (tiga puluh satu) lembar ;
 7. Foto copy dilegalisir Payment Voucher periode Desember 2003 s.d. Desember 2004
11 dua belas) lembar ;
- g. Disita dari PT. BERLEI INDONESIA dan telah mendapatkan PENETAPAN Nomor : 900/Pen.Per.Sit/2009/ PN.JKT.SEL tanggal

Hal. 120 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Maret 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :

1. Foto copy dilegalisir The Service Agreement for PT. Berlei Indonesia, No. 02.1/SI/C/May/2002, tanggal 1 Juni 2002, 1 (satu) set ;
2. Foto copy dilegalisir The Amendment I of Service Agreement for PT. Berlei Indonesia, No. 02.1/SI/Amend I/Jan/2003, tanggal Januari 2003, 1 (satu) set ;
3. Foto copy dilegalisir The Amendment II of Service Agreement for PT. Berlei Indonesia, Ref : SC.45/SI.Berlei/Amend II/Feb/2003, tanggal 14 Maret 2003, 1 (satu) set ;
4. Foto copy dilegalisir The Amendment III The Service Provider Agreement for PT. Berlei Indonesia, Ref : SC.090/SI.Berlei/Amend III/Guarding/Feb/2005, tanggal 22 Februari 2005, 1 (satu) set ;
5. Foto copy dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Januari 2005, Nomor : 00206/407/05/057/06, tanggal 20 Oktober 2006, 1 (satu) lembar ;
6. Foto copy dilegalisir Invoice tagihan dan bukti pembayaran untuk masa Januari 2004 s.d. Desember 2004, 1 (satu) bundel ;
7. Foto copy dilegalisir SPT Masa PPN Masa Januari 2004 s.d. Desember 2004 atas nama PT. BERLEI INDONESIA NPWP, 01.824.667.8-414.001, 1 (satu) bundel ;
8. Foto copy dilegalisir Rekening Koran Bank HSBC Masa Juli 2003 s.d. Juni 2005 Nomor : 001-112044-001, 2 (dua) map ;
9. Foto copy dilegalisir Dokumen Faktur Pajak Keluaran Standar masa Januari 2004 s.d. Desember 2004 dari PT. Shields Indonesia, 12 dua belas) lembar ;

Hal. 121 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Disita dari MOH ARNALDO AZHAR selaku pegawai dari PT. KANGAR CONSOLIDATED dan telah mendapatkan PENETAPAN Nomor : 1753/Pen.Per.Sit/2009/PN.JKT.SEL tanggal 22 April 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa barang bukti sebagai berikut :

1. Foto copy dilegalisir SPT PPN masa Januari 2004 s.d. Desember 2004,
1 (satu) ordner ;
2. Foto copy dilegalisir Service Agreement No. Ref : SC-33/SI.KCI/November/2002,
1 (satu) set ;
3. Foto copy dilegalisir (Bukti Transfer) period Januari dan Desember 2004,
11 (sebelas) lembar ;
4. Foto copy dilegalisir Invoice period Januari dan Desember 2004,
11 (sebelas) lembar ;
5. Foto copy dilegalisir Faktur Pajak period Januari 2004 dan Desember 2004,
12 (dua belas) lembar ;
6. Foto copy dilegalisir Service Agreement No. Ref : SC-122/SSS.KCI/Guarding/Jan/2007,
1 (satu) set ;

Pengadilan Negeri Medan

i. Disita dari PT. TOBA PULP LESTARI, Tbk selaku konsumen dan telah mendapatkan Penetapan Izin Penyitaan Pengadilan Negeri Medan nomor : 351/SIT/PID/2009/PN.MDN tanggal 29 Januari 2009, berupa barang bukti sebagai berikut :

1. Foto copy yang telah dilegalisir Account Payable Payment voucher no. 070029 untuk -- Pembayaran invoice Desember 2003,
1 (satu) set ;
2. Foto copy yang telah dilegalisir Account Payable Payment voucher no. 70630 untuk -- Pembayaran invoice Maret 2004,
1 (satu) set ;
3. Foto copy yang telah dilegalisir Account Payable Payment voucher no. 70871 untuk -- Pembayaran invoice April 2004,
1 (satu) set ;

Hal. 122 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy yang telah dilegalisir Account Payable Payment voucher no. 71203 untuk -- Pembayaran invoice Mei 2004,
1 (satu) set ;
5. Foto copy yang telah dilegalisir Account Payable Payment voucher no. 71424 untuk -- Pembayaran invoice Juni 2004,
1 (satu) set ;
6. Foto copy yang telah dilegalisir Account Payable Payment voucher no. 71575 untuk -- Pembayaran invoice Juli 2004,
1 (satu) set ;
7. Foto copy yang telah dilegalisir Account Payable Payment voucher no. 71873 untuk -- Pembayaran invoice Agustus 2004,
1 (satu) set ;
8. Foto copy yang telah dilegalisir Account Payable Payment voucher no. 72169 untuk -- Pembayaran invoice September 2004,
1 (satu) set ;
9. Foto copy yang telah dilegalisir Account Payable Payment voucher no. 72318 untuk -- Pembayaran invoice Oktober 2004,
1 (satu) set ;
10. Foto copy yang telah dilegalisir Account Payable Payment voucher no. 72705 untuk -- Pembayaran invoice November 2004,
1 (satu) set ;
11. Foto copy yang telah dilegalisir Account Payable Payment voucher no. 72934 untuk -- Pembayaran invoice Desember 2004,
1 (satu) set ;
12. Foto copy yang telah dilegalisir Bukti Pengeluaran Bank untuk pembayaran PPN Keluaran atas nama PT. Shields ke Kas Negara bulan Oktober 2004 s.d. Agustus 2005,
1 (satu) set ;
13. Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 30 Januari 2004 halaman 3 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk,
1 (satu) lembar ;

Hal. 123 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 1 Maret 2004 halaman 3 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk,
1 (satu) lembar ;
15. Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran Bank Bumiputera nomor 1372000721 tanggal 31 Maret 2004 halaman 0025 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk,
1 (satu) lembar ;
16. Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran Bank Bumiputera nomor 1372000721 tanggal 30 April 2004 halaman 0032 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk,
1 (satu) lembar ;
17. Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran Bank Bumiputera nomor 1372000721 tanggal 31 Mei 2004 halaman 0037 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk,
1 (satu) lembar ;
18. Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 1 Juli 2004 halaman 2 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk,
1 (satu) lembar ;
19. Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 30 Juli 2004 halaman 3 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk,
1 (satu) lembar ;
20. Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 1 Oktober 2004 halaman 2 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk,
1 (satu) lembar ;
21. Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 1 November 2004 halaman 2 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk,
1 (satu) lembar ;
22. Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 1 November 2004 halaman 5 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk,
1 (satu) lembar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 31 Desember 2004 halaman 2 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk,
1 (satu) lembar ;
24. Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran HSBC nomor 008-023475-068 tanggal 1 Februari 2005 halaman 2 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk,
1 (satu) lembar ;
25. Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran Bank Bumiputera nomor 1372000721 tanggal 30 September 2005 halaman 0143 atas nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk,
1 (satu) lembar ;
26. Foto copy yang telah dilegalisir Agreement II Security Service for PT. Toba Pulp Lestari Tbk, tanggal 1 Juli 2003,
1 (satu) set ;
27. Foto copy Appendix A Expenditure Summary,
1 (satu) set ;
28. Foto copy Appendix B Equipment Provided by Client,
1 (satu) set ;
29. Foto copy Appendix C Manpower,
1 (satu) set ;
30. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001217 lembar ke-1 tanggal 25 Agustus 2004,
1 (satu) lembar ;
31. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001262 lembar ke-1 tanggal 25 September 2004,
1 (satu) lembar ;
32. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001304 lembar ke-1 tanggal 25 Oktober 2004,
1 (satu) lembar ;
33. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001352 lembar ke-1 tanggal 25 November 2004,
1 (satu) lembar ;
34. Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pajak Standar nomor EJOIB-058-0001390 lembar ke-1 tanggal 25 Desember 2004,
1 (satu) lembar ;

Hal. 125 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Foto copy yang telah dilegalisir Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor Pem-63.PHP/WPJ.01/KP.1407/2004 tanggal 13 Desember 2004,
1 (satu) set ;
36. Foto copy yang telah dilegalisir Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor Pem-04.PHP/WPJ.01/KP.1407/2005 tanggal 18 Februari 2005,
1 (satu) set ;
37. Foto copy yang telah dilegalisir Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor Pem-18.PHP/WPJ.26/KP.0507/2005 tanggal 24 Juni 2005,
1 (satu) set ;
38. Foto copy yang telah dilegalisir Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor Pem-19/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 10 Maret 2006,
1 (satu) set ;
39. Foto copy yang telah dilegalisir Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor Pem-46/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 10 Maret 2006,
1 (satu) set ;
40. Foto copy yang telah dilegalisir surat dari PT. Shields Indonesia kepada PT. Toba Pulp Lestari, Tbk nomor SI.1132/FA.KMK/TPL/ IX/05.L tanggal 13 September 2005 perihal Pembayaran PPN Terhutang ,
1 (satu) set ;
41. Foto copy yang telah dilegalisir surat dari PT. Toba Pulp Lestari, Tbk kepada PT. Shields Indonesia tanggal 13 September 2005 ,
1 (satu) lembar ;
42. Foto copy yang telah dilegalisir surat pernyataan dari PT. Shields tanggal 13 September 2005,
1 (satu) lembar ;
43. Foto copy yang telah dilegalisir surat dari PT. Shields Indonesia kepada PT. Toba Pulp Lestari, Tbk nomor SI.1145/FA.KMK/ TPL/IX/05.L tanggal 26 September 2005 perihal Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai,
1 (satu) lembar ;

Hal. 126 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar

j. Telah disita dari saksi PT. SOEJASH BALI dan telah diterima Izin Penetapan Sita dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan surat Nomor : 01/P/Pen.Pid/2009/PN.Dps tanggal 28 Januari 2009 berupa barang bukti sebagai berikut :

1. Foto copy yang telah dilegalisir Pembayaran kepada PT. Shields Indonesia atas invoice nomor : IG1323/SHIELDS/VI/04, IG1324/SHIELDS/VI/04, IG1325/SHIELDS/VI/04
10 (sepuluh) lembar ;
2. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC nomor : 76.00.00083.3 tanggal 30 Juni 2004
13 (tiga belas) lembar ;
3. Foto copy yang telah dilegalisir Pembayaran kepada PT. Shields Indonesia atas invoice nomor : IG11121/SHIELDS/IV/04, IG11122/SHIELDS/IV/04, IG11120/SHIELDS/III/04
4 (empat) lembar ;
4. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC nomor : 76.00.00083.3 tanggal 30 April 2004
11 (sebelas) lembar ;
5. Foto copy yang telah dilegalisir Pembayaran kepada PT. Shields Indonesia atas invoice nomor : IG1066/SHIELDS/VI/04, IG1067/SHIELDS/VI/04, IG1068/SHIELDS/VI/04
10 (sepuluh) lembar ;
6. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC nomor : 76.00.00083.3 tanggal 30 Januari 2004
14 (empat belas) lembar ;
7. Foto copy yang telah dilegalisir Pembayaran kepada PT. Shields Indonesia atas invoice nomor : IG1122/SHIELDS/IV/04, IG1121/SHIELDS/IV/04, IG1123/SHIELDS/IV/04
12 (dua belas) lembar ;
8. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC nomor : 76.00.00106.6 tanggal 27 Februari 2004
5 (lima) lembar ;
9. Foto copy yang telah dilegalisir Pembayaran kepada PT. Shields Indonesia atas invoice nomor : IG1181/SHIELDS/III/04, IG1180/SHIELDS/III/04, IG1179/SHIELDS/III/04
10 (sepuluh) lembar ;

Hal. 127 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC nomor :
76.00.00106.6 tanggal 31 Maret 2004
5 (lima) lembar ;
11. Foto copy yang telah dilegalisir Pembayaran kepada PT. Shields
Indonesia atas invoice nomor : IG1270/SHIELDS/V/04, IG1271/
SHIELDS/V/04, IG1269/SHIELDS/V/04
10 (sepuluh) lembar ;
12. Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank CIC nomor :
76.00.00083.3 tanggal 31 Mei 2004
13 (tiga belas) lembar ;
13. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set Service Provider Agreement
nomor - SC.084/Sl.SB/Guarding/Nov/2003 tanggal 4 November
2003
62 (enam puluh dua) lembar ;
14. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Januari
2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000
21 (dua puluh satu) lembar ;
15. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Februari
2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000
21 (dua puluh satu) lembar ;
16. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Maret
2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000
16 (enam belas) lembar ;
17. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa April
2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000
15 (lima belas) lembar ;
18. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Mei
2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000
19 (sembilan belas) lembar ;
19. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Juni
2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000
22 (dua puluh dua) lembar ;
20. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Juli
2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000
25 (dua puluh lima) lembar ;
21. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Agustus
2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000

Hal. 128 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 (dua puluh empat) lembar ;

22. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa September 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000

25 (dua puluh lima) lembar ;

23. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa Oktober 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000

27 (dua puluh tujuh) lembar ;

24. Foto copy yang telah dilegalisir 1 set SPT Masa PPN masa November 2004 atas nama PT. Soejasch Bali NPWP 01.084.163.3-901.000

20 (dua puluh) lembar ;

Ke semua barang bukti tersebut di atas dipergunakan dalam perkara lain atas nama TRI ANIS NOORBAITI.

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa di dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 73/Akta.Pid/2010/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 73/Akta.Pid/2010/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Januari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Januari 2011 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 28 Desember 2010 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Desember 2010, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Desember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2010



dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 14.098.415.880,- (empat belas milyar sembilan puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) selanjutnya apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; kurang sesuai dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat (*social justice*). Dimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan denda 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar sebesar Rp 7.049.207.940,- (tujuh milyar empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) yakni jumlah keseluruhannya Rp 28.196.831.706,- (dua puluh delapan milyar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam rupiah), sehingga tidak sesuai dengan asas monodualistik (keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu) yang merupakan salah satu prinsip umum dalam pemidanaan, dan dalam perkara tindak pidana perpajakan bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya dalam putusannya untuk masalah pidana denda diambil alih semua dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena dalam pemidanaan denda yang jumlah kerugian Negara adalah hasil dari perhitungan yang dilakukan oleh ahli dalam perpajakan, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pertimbangan hukum mengambil kebijakan dalam putusannya dalam menyimpulkan kerugian Negara hanya pada kerugian



Negara dari saksi-saksi yang hadir di pengadilan dikalikan empat itu yang menjadi dasar putusan dendanya oleh Majelis Hakim dan dalam putusannya Majelis Hakim juga tidak menuliskan jumlah denda yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan di dalam isi putusan.

Mengingat perbuatan Terdakwa KENNY DOUGLAS MC. KINNEY yang dinyatakan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut”** sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum melanggar dakwaan kesatu Primair Pasal 39 ayat (1) huruf (b) jo Pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 KUHP. Dan kedua melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf (g) jo Pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 KUHP. Dalam dakwaan kumulatif, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut hendaknya juga memperhatikan segi *social justice*, disamping *legal justice* dan *moral justice* dalam mengambil keputusannya serta juga mengedepankan kepentingan masyarakat disamping kepentingan Terdakwa KENNY DOUGLAS MC. KINNEY.

Bahwa tindak pidana perpajakan di Negara Indonesia yang cukup mendapat perhatian nasional seharusnya aparat penegak hukum dalam hal ini Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menindak secara tegas pelaku tindak pidana perpajakan dengan menjatuhkan pidana yang seberat-beratnya. Jelasnya tidak ada hal-hal yang urgen untuk meringankan ppidanaan terhadap diri Terdakwa KENNY DOUGLAS MC. KINNEY jadi seyogyanya Majelis Hakim hendaknya memperhatikan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG Nomor : 1 Tahun 2000 tentang PEMIDANAAN AGAR SETIMPAL DENGAN BERAT DAN SIFAT KEJAHATANNYA ;

A. Bahwa ppidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa KENNY DOUGLAS MC. KINNEY (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang



terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa maupun pelaku lainnya dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan mereka Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi General*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi mereka pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai; sehingga mendorong Terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Majelis Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidance of sentencing*), selain itu Majelis Hakim tidak memperhatikan putusan-putusan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan yang pernah dihukum.

B. Bahwa Majelis Hakim kurang memperhatikan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan terpidana dan hal-hal yang menyertai pribadi serta peran terpidana hingga terwujudnya perbuatan pidana tersebut, bahwa dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan hasil perhitungan ahli perpajakan dan ditemukan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

- Bahwa Terdakwa KENNY DOUGLAS MC. KINNEY dan saksi TRI ANIS NOORBAITI mengetahui dalam penyusunan SPT Masa PPN setiap bulan, pegawai perpajakan perusahaan membuat konsep SPT Masa PPN sesuai dengan daftar pajak keluaran dan masukan yang sehingga menghasilkan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar perusahaan setiap bulannya, serta mengetahui perubahan-perubahan konsep SPT Masa PPN tersebut dirapatkan ke Board of Director (Terdakwa KENNY DOUGLAS MC. KINNEY, Saudara Yudhi Irawan dan Saudara Andrew Wimmer) untuk diputuskan oleh Board of Director dan Andrew Wimmer berapa jumlah yang akan dibayar dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dan mengetahui kadang SPT Masa PPN yang dibuat tidak menggambarkan penjualan yang sebenarnya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan atau dana yang dianggarkan perusahaan untuk dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak ;
- Bahwa yang memberi perintah menyusun SPT Masa PPN masa Januari s.d. Desember 2004 dalam dua versi adalah Terdakwa KENNY DOUGLAS MC. KINNEY tujuannya agar dapat mengetahui berapa jumlah transaksi dan hutang pajak yang sebenarnya dan berapa jumlah yang sanggup atau ingin dibayar sesuai dengan yang dianggarkan oleh perusahaan ;
 - Bahwa jumlah pajak yang harus dibayar sangat tergantung pada keputusan rapat BOD yang bertanggungjawab atas materi pelaporan kewajiban perpajakan tersebut adalah Terdakwa KENNY DOUGLAS MC. KINNEY selaku Presiden Direktur PT. Shields Indonesia dan bahwa yang mempunyai wewenang untuk menandatangani cek pengeluaran uang adalah dua orang dari Andrew Wimmer, Terdakwa KENNY DOUGLAS MC. KINNEY, Yudhi Irawan dan saksi TRI ANIS NOOR BAITI ;
 - Bahwa yang selalu menyuruh untuk menunda pembayaran pajak adalah Saudara Andrew Wimmer, dan Terdakwa KENNY DOUGLAS MC. KINNEY juga menyuruh menunda pembayaran pajak karena dana digunakan untuk mendukung dana operasional dan pengembangan bisnis PT. Shields Indonesia di Luar Negeri ;
 - Bahwa saksi TRI ANIS NOOR BAITI yang mengisi, menandatangani dan melaporkan SPT Masa PPN tersebut, tetapi materi pengisian dalam SPM tersebut berdasarkan hasil rapat dari BOD yang dihadiri diantaranya oleh Terdakwa KENNY DOUGLAS MC. KINNEY, Saudara Yudhi Irawan, Saudara ANDREW WIMMER dan saksi Arifianto. Penandatanganan SPT Masa PPN yang saksi lakukan atas perintah Terdakwa KENNY DOUGLAS MC. KINNEY dan menandatangani SPT Masa PPN sebagian adalah saksi TRI ANIS NOOR BAITI setelah menerima kuasa dari Saudara KENNY DOUGLAS MC. KINNEY dan SPT Masa PPN, yang ditandatangani oleh saksi Arifianto setelah mendapat perintah dari Terdakwa KENNY DOUGLAS MC. KINNEY ;
 - Bahwa PT. SHIELDS INDONESIA telah melakukan penjualan jasa keamanan kepada pengguna jasa/konsumen sekitar 31 perusahaan yang pajaknya sudah dipungut oleh PT. SHIELDS INDONESIA namun pajaknya tidak disetorkan ;

Hal. 133 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga dengan alasan-alasan yang demikian seharusnya dipakai oleh Majelis Hakim sebagai alasan pemberat bukan sebaliknya sebagai alasan yang meringankan daripada pemidanaan denda yang dijatuhkan terhadap pelaku, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga seyogyanya memperhatikan perkembangan masyarakat yang menuntut upaya pemberantasan tindak pidana "Perpajakan" yang dapat mencoreng harkat dan martabat bangsa di mata internasional sebagaimana program pemerintah yang sedang giat-giatnya melaksanakan hal tersebut.

Alasan-alasan Terdakwa :

1. CARA MENGADILI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG (vide Pasal 253 KUHP).

Pemeriksaan dalam tingkat Banding yang dimintakan banding sebagaimana menurut ketentuan adalah memeriksa secara keseluruhan perkara yang dimintakan banding.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah memutus dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tidak mengindahkan proses hukum acara pidana yang mana di dalam pertimbangan putusan halaman 156 angka VII disebutkan :

"Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : W10.U2.895.083.Hk.01.XI.2010 dan Nomor : W10.U#.895.083.Hk.01.XI.2010 tanggal 3 November 2010 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding terhitung sejak **tanggal 4 November 2010 sampai dengan tanggal 10 November 2010.**"

Bahwa dari pertimbangan tersebut PEMOHON KASASI tanggap sebagai berikut :

- Bahwa PEMOHON KASASI tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara.
- Bahkan setelah kami teliti ternyata pemberitahuan disampaikan kepada pengacaranya yang lama yaitu di kantor Remy Syahdeni & Partners di Manggala Wanabhakti yang tidak ada hubungannya dengan proses permohonan Banding.
- Tenggang waktu untuk kesempatan mempelajari berkas perkara tidak sampai 7 (tujuh) hari (vide pasal 236 ayat (2) KUHP), hal ini berhubungan dengan tidak dikirimkannya MEMORI BANDING dari PEMOHON KASASI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MEMORI BANDING PEMOHON KASASI diserahkan pada tanggal 11 November 2010, sehingga dari tanggal kesempatan mempelajari berkas perkara tersebut di atas seharusnya MEMORI BANDING PEMOHON KASASI sudah juga dimasukkan di dalam berkas perkara karena kalau dihitung dari tenggang waktu 7 (tujuh) hari kesempatan mempelajari berkas perkara sampai tanggal 11 November 2010 sehingga penyerahan Memori Banding pada tanggal 11 November 2010 juga seharusnya masuk di dalam berkas perkara banding.

Bahwa proses pemeriksaan perkara banding tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan sangat merugikan PEMOHON KASASI karena PERTIMBANGAN PUTUSAN TERLEBIH-LEBIH LAGI KARENA MENGUBAH PUTUSAN yaitu MEMPERBERAT HUKUMAN TERDAKWA diputus dengan cara :

- Kesempatan mempelajari berkas tidak sesuai dengan ketentuan (vide pasal 236 ayat 2 KUHP).
- TIDAK MEMERIKSA MEMORI BANDING DARI PEMOHON KASASI.

Bahwa diputusnya perkara Terdakwa dengan mengubah putusan dengan melanggar proses hukum secara jelas telah melanggar ketentuan hukum acara sehingga cukup alasan Majelis Hakim Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 378/Pid/2010/PT.DKI tanggal 16 November 2010 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 670/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Agustus 2010.

2. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI Nomor : 378/Pid/2010/PT.DKI 16 November 2010 TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM TENTANG MEMPERBERAT HUKUMAN TERDAKWA.

Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah memperberat hukuman Terdakwa yang diuraikan pada halaman 156 dan 157 yang menyebutkan, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan, karena perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang sedang giat-giatnya berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan guna kesinambungan pembangunan bagi kepentingan rakyat Indonesia serta gencar-gencarnya Pemerintah Republik Indonesia menindak pelaku tindak perpajakan.

Hal. 135 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut di atas bukanlah alasan yang baru untuk memperberat hukuman dan tidak mempertimbangkan dari kondisi dari Terdakwa.

Bahwa justru Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang terlalu mengenalisir masalah perpajakan ke dalam perkara ini berdasarkan pemikiran subyektif belaka bukan dilihat dari fakta perkara, karena dilihat dari fakta-fakta yang ada seharusnya Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta meringankan hukuman Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan yaitu :

- Perusahaan yang dipimpin Terdakwa masih beroperasi dan mempunyai karyawan lebih kurang 300 (tiga ratus) orang, yang mana ini memberikan kontribusi kepada pendapatan Negara.
- Bahwa tidak ada sepeser-pun Terdakwa menikmati uang yang dituduhkan kepadanya.
- Perusahaan Terdakwa adalah perusahaan asing yang membuka lapangan kerja di Indonesia yang dapat mengurangi pengangguran dan menambah pendapatan Negara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas seharusnya Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta bukan memperberat hukuman Terdakwa tetapi meringankan hukuman Terdakwa atau bahkan membebaskan Terdakwa.

3. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN jo. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA SALAH MENERAPKAN HUKUM TERHADAP PROSES PENYELESAIAN PERKARA TERDAKWA KENNY DOUGLAS MC. KINNEY SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG KETENTUAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN.

Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor : 670/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Agustus 2010, halaman 169 isinya menyebutkan :

“Menimbang, bahwa dalam kasus pajak bilamana suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau suatu badan hukum dipandang telah memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan pidana pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2000, maka penyidik dengan kewenangan yang ada padanya berhak untuk melakukan penyidikan lebih lanjut dan memproses perkara tersebut untuk dilimpahkan ke peradilan pidana.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan tersebut keliru dan terlalu sempit menafsirkannya dan tidak jelas menyebutkan pasal yang mana secara tegas menyebutkannya, bahwa memang penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tetapi apabila memang tahapan-tahapan dalam proses penyelesaian pajak telah dilakukan dan wajib pajak tidak kooperatif.

Bahwa pasal 20 ayat 1 Undang-Undang nomor 16 Tahun 2000 secara tegas menyebutkan jumlah pajak yang terutang berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan surat keputusan pembetulan, yang menyebabkan jumlah pajak yang dibayar bertambah yang tidak bayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu ditagih dengan surat paksa.

Kemudian pasal 20 ayat (3) Undang-Undang KUP tegas menyebutkan :

“Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Di dalam penjelasannya disebutkan :

Dalam hal jumlah tagihan pajak tersebut tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak, penagihannya dilakukan dengan Surat Paksa. Penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak.

Pelaksanaan Penagihan Pajak wajib dilakukan sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PPSP menyebutkan Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita.

Bahwa fakta di persidangan dari kesaksian SON HAJI menyatakan bahwa atas hutang pajak obyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Shields Indonesia telah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) masa Januari s.d. Desember 2004 oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PMA V dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 137 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN September 2004 nomor 0006/207/04/058/05 tanggal 17 Januari 2005 sebesar Rp 8.737.868,- telah dibayar lunas.
2. SKPKB PPN Masa Maret s.d. Juli 2004 nomor 0007/207/04/058/05 tanggal 25 Januari 2005 sebesar Rp 1.978.392.414,- telah dibayar sebesar Rp 635.000.000,- sehingga masih kurang Rp 1.343.392.424,-
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) PPN Masa Maret s.d. Juli 2004 nomor 0002/307/04/058/05 tanggal 21 April 2005 sebesar Rp 1.205.318.336,- telah dibayar sebesar Rp 35.000.000,- sehingga masih kurang sebesar Rp 1.170.318.336,-
4. SKPKB PPN Masa Agustus 2004 nomor 00015/207/04/058/05 tanggal 21 April 2005 sebesar Rp 370.979.323,- telah dibayar sebesar Rp 73.479.323,- sehingga masih kurang sebesar Rp 297.500.000,-
5. SKPKBT PPN Masa September 2004 tanggal 21 April 2005 sebesar Rp 665.489.362,- telah dibayar sebesar Rp 391.262.498,- sehingga masih kurang bayar sebesar Rp 274.226.864,-
6. SKPKB PPN Masa Oktober s.d. Desember 2004 tanggal 21 April 2005 sebesar Rp 1.030.524.744,- telah dibayar sebesar Rp 35.000.000,- sehingga masih kurang bayar sebesar Rp 995.524.744,-
7. SKPKBT PPN Masa Oktober s.d. Desember 2004 nomor 0003/307/04/056/05 tanggal 13 Juni 2005 sebesar Rp 798.737.888,- telah dibayar sebesar Rp 240.000.000,- sehingga masih kurang bayar sebesar Rp 558.737.888,-
8. SKPKBT PPN Masa Oktober s.d. Desember 2005 nomor 0004/307/04/056/05 tanggal 13 Juni 2005 sebesar Rp 493.394.880,- telah dibayar sebesar Rp 5.000.000,- sehingga masih kurang bayar sebesar Rp 488.394.880,-
9. SKPKBT PPN Masa Maret s.d. Juli 2004 nomor 0001/307/04/058/06 tanggal 3 Maret 2005 sebesar Rp 39.193.000,- belum pernah dibayar.
10. SKPKBT PPN Masa Agustus 2004 nomor 0003/307/04/058/06 tanggal 3 Maret 2006 sebesar Rp 9.684.000,- belum pernah dibayar.
11. SKPKBT PPN Masa Oktober s.d. Desember 2004 nomor 0004/307/04/058/06 tanggal 3 Maret 2006 sebesar Rp 29.052.000,- belum pernah dibayar.

Bahwa berdasarkan SKPKB dan SKPKBT tersebut di atas seharusnya terhadap pajak terhutang PT. Shields Indonesia pada tahun 2004, berdasarkan pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang KUP dilakukan

Hal. 138 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan penagihan pajak PT. Shields Indonesia sesuai dengan mekanisme yang diatur Undang-Undang PPSP yaitu :

1. Menegur atau memperingatkan PT. Shields Indonesia.
2. Melaksanakan penagihan seketika PT. Shields Indonesia.
3. Memberitahukan Surat Paksa kepada PT. Shields Indonesia.
4. Mengusulkan Pencegahan kepada PT. Shields Indonesia.
5. Melaksanakan Penyitaan terhadap PT. Shields Indonesia.
6. Melaksanakan Penyanderaan terhadap PT. Shields Indonesia.
7. Menjual barang PT. Shields Indonesia yang disita.

Bahwa KPP PMA V telah mengeluarkan SKPKB dan SKPKBT kepada PT. Shields Indonesia tetapi KPP PMA V belum melaksanakan mekanisme yang diatur di dalam Undang-Undang PPSP dalam rangka pelunasan hutang PT. Shields Indonesia.

Bahwa dengan belum dilakukannya seluruh langkah penagihan sebagaimana tersebut di atas maka sebenarnya belum terjadi kerugian pendapatan Negara, karena masih dimungkinkan PT. Shields Indonesia dapat melunasi hutang pajaknya, tetapi Penuntut Umum dengan terburu-buru melakukan proses penyelesaian pajak PT. Shields Indonesia dengan proses pidana.

Bahwa pada dasarnya jiwa Undang-Undang Perpajakan mempunyai prinsip bagaimana supaya tidak terjadi kerugian pada pendapatan Negara, yang mana sepanjang proses penyelesaian perpajakan tersebut masih dimungkinkan untuk menghindari kerugian dari pendapatan Negara, maka proses penyelesaian sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 20 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 lebih didahulukan, tetapi apabila proses tersebut tidak berjalan dalam arti setelah dilakukan semua tahapan-tahapan sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan tersebut dan ternyata wajib pajak tetap tidak melakukan kewajibannya baru dilakukan upaya penyelesaian melalui pidana.

Apalagi hirarki daripada pasal demi pasal di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 terlebih dahulu diatur tentang ketentuan tentang Surat Paksa yaitu pasal 20 sedangkan ketentuan pidana adalah pasal 38 dan 39 dan seterusnya.

Bahwa proses penyelesaian pidana yang lebih diutamakan oleh Penuntut Umum justru dapat menimbulkan kerugian atas pendapatan Negara sudah pasti terjadi, karena akan sulit nantinya mengembalikan kerugian negara dari wajib pajak yang menjadi terpidana yang dengan sendirinya tidak dapat

Hal. 139 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011



berusaha selama proses pidana dijalankan, padahal di dalam jiwa Undang-Undang Perpajakan adalah bagaimana supaya jangan terjadi kerugian atas pendapatan Negara.

Bahwa dengan alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas jelas penyelesaian pajak terlebih didahulukan dengan mekanisme surat paksa, sehingga tuntutan pidana terhadap Terdakwa terlalu premature sehingga cukup alasan Putusan Judex Facti harus dibatalkan.

4. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN TERDAKWA SECARA PIDANA TERHADAP HUTANG PAJAK PT. SHIELDS INDONESIA

Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 152 s.d. 153 tentang unsur orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kurang pertimbangan hukumnya, karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menguraikan secara rinci di dalam pertimbangannya tentang kapasitas Terdakwa sebagai Presiden Direktur PT. Shields Indonesia di dalam mengurus pajak dan pertanggungjawabannya secara pribadi atas hutang pajak PT. Shields Indonesia atau merupakan hutang perusahaan.

Bahwa untuk itu Pemohon Kasasi akan menguraikan ketentuan-ketentuan perpajakan tentang yang bertanggung jawab atas hutang pajak yang dihubungkan dengan kapasitas Terdakwa di dalam mengelola pajak PT. Shields Indonesia.

Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang dimaksud dengan,

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotongan pajak tertentu.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.



Pasal 32 menyebutkan :

- (1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal :
 - a. Badan atau Pengurus
 - b. Badan dalam pembubaran pailit oleh orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan ;
 - c. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya ;
 - d. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.
- (2) Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mampu tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.
- (3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3a) Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai kewenangan ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

Bahwa penjelasan dari pasal 32 tersebut adalah :

Ayat (1)

Dalam Undang-Undang ini ditentukan siapa yang menjadi wakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak terhadap badan, badan dalam pembubaran, warisan yang belum dibagi, dan anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan. Bagi Wajib Pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya, oleh karena mereka tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut.



Ayat (2)

Ayat ini menegaskan bahwa wakil dari wajib pajak yang diatur dalam Undang-Undang ini bertanggung jawab secara pribadi atau secara renteng atas pembayaran pajak terutang.

Pengecualian dapat dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila wakil pajak dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa dalam kedudukannya, menurut kewajaran dan kepatutan tidak mungkin dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atau secara renteng.

Kemudian Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 disebutkan :

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang hukum acara pidana yang berlaku.

Di dalam penjelasannya seperti yang disebutkan di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 disebutkan.

Penyidikan di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan, sehingga dapat membuat terang tentang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi, dan guna menemukan tersangka serta mengetahui besarnya pajak terutang yang diduga digelapkan, dan seterusnya.

Bahwa dari keterangan penjelasan tersebut adalah merupakan keharusan untuk membuktikan tersangka yang memang secara nyata telah melakukan penggelapan pajak untuk kepentingan pribadi.

Bahwa tentunya kalau membahas tentang penggelapan maka akan dibuktikan apakah uang yang digelapkan tersebut masuk ke rekening Terdakwa atau tidak ? Hal inilah yang tidak pernah dipertimbangkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diuraikan di atas dihubungkan dengan fakta di persidangan dapat diuraikan sanggahan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana fakta hukum divisi yang menyiapkan Surat Pemberitahuan di PT. Shields Indonesia untuk tahun 2004, adalah divisi Keuangan dan Akuntansi (Finance and Accounting) PT. Shields Indonesia yaitu Saudari Tri Anis Nurbaiti selaku General Manager dan Saudara Erick Fitranoska selaku Tax Officer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemotongan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa keamanan yang diberikan PT. Shields Indonesia, segala penyeteroran dan pelaporannya selama ini yaitu Januari s.d. Desember merupakan tanggung jawab Divisi Keuangan untuk membuat dan menyampaikan dalam Surat Pemberitahuannya kepada KPP PMA V.

Bahwa otoritas dalam pembayaran atau pengeluaran uang di dalam PT. Shields Indonesia termasuk untuk pembayaran atas perpajakan dilakukan yaitu :

- a. Pembayaran atau pengeluaran uang yang jumlahnya tidak melebihi dari Rp 100.000.000,- dilaksanakan oleh GM Finance & Accounting ; dan
- b. Pembayaran atau pengeluaran uang yang jumlahnya melebihi dari Rp 100.000.000,- harus mendapatkan persetujuan dari Board of Director (BOD), yang didasarkan pada payment request yang diajukan oleh bagian keuangan kepada Board of Director PT. Shields Indonesia, jadi tetap berdasarkan payment request dari bagian keuangan, apakah disetujui atau tidak oleh BOD.

Bahwa selaku Wajib Pajak PT. Shields Indonesia telah menyampaikan Surat Pemberitahuan tahun 2004 dan juga telah membayarkannya kepada KPP PMA untuk masa Januari sampai dengan Desember 2004 sekalipun terdapat kekurangan bayar, namun berkenaan dengan kekurangan bayar tersebut semata-mata didasari adanya jumlah nilai yang kurang bayar dalam payment request yang diajukan Tri Anis Nurbaiti (GM Finance & Accounting) PT. Shields Indonesia kepada BOD sehingga apabila di dalam payment request tersebut jumlah nilai yang diajukan telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan maka alasan kurang bayar pajak PT. Shields Indonesia tidak akan terjadi.

Bahwa atas SPT Masa PPN tersebut yang telah disampaikan PT. Shields Indonesia dan telah diterima Kantor Pajak, Kantor Pajak telah mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).

Bahwa kesaksian Erick Fitranosca selaku Tax Officer yang merupakan bawahan Saksi Tri Anis Noorbaiti selaku General Manager Financial and Accounting menyatakan bahwa terhadap pembuatan SPT-SPT Masa PPN dibuat langsung oleh Saudara Erick Fitranosca dan atas SPT tersebut semuanya telah dilaporkan kepada Saudara Arifianto untuk diperiksa dan selanjutnya diperiksa dan dilaporkan kepada Saudari Tri Anis Noor Baiti dan

Hal. 143 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kapasitasnya sebagai General Manager Finance and Accounting PT. Shields Indonesia Saudari Tri Anis Noor Baiti yang menentukan apakah SPT dimaksud dapat langsung dibayar atau tidak. Dalam hal dapat dibayarkan maka Saudari Saksi Tri Anis Noor Baiti menandatangani SPT tersebut namun apabila SPT tersebut tidak dapat dibayarkan maka Saudari Saksi Tri Anis Noor Baiti memerintahkan kepada Saudara Erick Fitranosca untuk merevisi SPT-SPT Masa PPh tersebut.

Bahwa dari keterangan tersebut terbukti atas SPT-SPT masa PPN tahun 2004 yang menandatangani adalah bukan Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan dan alat bukti bahwa SPT-SPT masa PPN tahun 2004 yang menandatangani adalah Saksi Tri Anis Noor Baiti atau Saudara Arifianto.

Bahwa disamping itu berdasarkan fakta surat yaitu :

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 33 tanggal 22 Desember 2005 (bukti T-1).
- Share holders Resolution of PT. SHIELDS INDONESIA tanggal 13 November 2005 (bukti T-2).
- Share Sale and Purchase Agreement tanggal 14 September 2005 (bukti T-3).

Diperoleh keterangan bahwa PT. SHIELDS INDONESIA telah dibeli seluruh sahamnya oleh Bo Michel Olsson, sehingga dengan demikian, sebenarnya perusahaan ini telah beralih kewajibannya dalam pembayaran pajak terutang kepada pemilik baru.

Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (4) jelas disebutkan termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai kewenangan ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Sehingga dengan demikian Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas pajak terutang.

Bahwa pembelaan Terdakwa tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di dalam pertimbangan putusannya, sehingga dengan gampangnnya dapat menyatakan bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab atas permasalahan pajak PT. Shields Indonesia, apalagi mengenai tidak satu rupiah-pun yang diambil Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Bahwa hutang pajak PT. Shields Indonesia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi Terdakwa , karena Terdakwa tidak

Hal. 144 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menggunakan uang yang diduga digelapkan untuk kepentingan pribadi.

Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempertimbangkan di dalam putusannya tentang sampai sejauh mana mekanisme pertanggungjawaban Terdakwa di dalam perusahaan PT. Shields Indonesia yang berwenang untuk mewakili sesuai kewenangannya di dalam bidang perpajakan.

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak cukup pertimbangannya terhadap kapasitas pertanggungjawaban Terdakwa atas permasalahan pajak PT. Shields Indonesia maka cukup alasan Pengadilan Tinggi DKI untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan dari Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti sudah benar dan tepat dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya.

Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar. Dan mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan adalah merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan pada tingkat kasasi.

Mengenai alasan-alasan dari Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dan alasan kasasi Terdakwa tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP.

Bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Judex Facti telah dipertimbangkan dengan benar dan seksama mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa : KENNY DOUGLAS MC. KINNEY tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH., MH. dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Tjandra Dewajani, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/H. Achmad Yamanie, SH., MH
ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum

Ketua Majelis :

ttd/H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti :

ttd/Tjandra Dewajani, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040044338

Hal. 146 dari 146 hal. Put. No. 216 K/Pid.Sus/2011